

PUTUSAN

Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ign Herman Titus Alias Ignatius Herman Titus
Tempat lahir	: Bandung
Umur/tanggal lahir	: 60 tahun / 21 Oktober 1956
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Catur No.11 Poncol Baru RT.013 RW.005 Kel. Jaka Sampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat atau Jalan Flamboyan Komplek Town House No. 9 A Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Selayang Kota Medan.
Agama	: Kristen Katholik
Pekerjaan	: Wiraswasta (Direktur PT. Mandala Mega Mandiri)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum, tanggal 07 Desember 2016, NOMOR : PRINT-130/N.2.28/Ft.1/12/2016, sejak tanggal 08 Desember 2016 s/d tanggal 27Desember 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh PN.Medan, tanggal 21-12-2016 No : 70/Pen.Pid.sus-TPK/2016/ PN.Mdn, sejak tanggal 28 Desember 2016 s/d 26 Januari 2017 ;
3. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Medan, tanggal 23 Januari 2017, Nomor : 03/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn, sejak tanggal 18Januari 2017 s/d tanggal 16 Februari 2017 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Januari 2017, No. 05/Pen.Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn sejak tanggal 17 Februari 2017 s/d tanggal 17 April 2017 ;

5. Perpanjangan Penahanan ke-I oleh Wakil Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Maret 2015 Nomor : 135/Pen.Pid.Sus.TPK/2016/PT.Mdn sejak tanggal 15 Maret 2017 s/d tanggal 13 April 2017 ;

Terdakwa dipersidangan telah didampingi Penasehat Hukumnya yaitu : Heber Sihombing, SH., Dkk., Advokat dan Calon Advokat pada Yudha Dewi Setiawan Sihombing Law Firm (YDSS Law Firm) beralamat di 18 Office Park Building Lantai 16 Jalan TB. Simatupang No. 18, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah register Nomor : 60/Penk.Pid/2017/PN.MDN tanggal 30 Januari 2017 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn tanggal 19 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn tanggal 30 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IGNATIUS HERMAN TITUS "Terbukti" secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat Undang-undang RI. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan Undang-undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan *Subsidair*.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa IGNATIUS HERMAN TITUS dengan Pidana Penjara selama : 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan kota dengan perintah supaya Terdakwa ditahan di Rutan dan

ditambah dengan pidana Denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar selama 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menetapkan agar Terdakwa IGNATIUS HERMAN TITUS membayar uang pengganti sebesar Rp. 4.217.501.687,00. (empat milyar dua ratus tujuh belas juta lima ratus satu ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan dari total uang pengganti tersebut telah dibayar oleh Terdakwa IGNATIUS HERMAN TITUS sebesar Rp. 3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) ke Kas Negara, sehingga sisa dari kerugian keuangan negara tersebut adalah sebesar Rp.417.501.687,00 Apabila terdakwa tidak membayar sisa uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dirampas untuk Negara dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

1.	1 (satu) set asli Surat Pengesahan Revisi Ke- 1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor: 2647/024-04.4.01/02/2012 tanggal 9 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Abdullah Nanung selaku Kepala kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara 1 Nopember 2012
2.	1 (satu) dokumen asli Rencana Kerja Anggaran Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Sumber Dana APBN-P 2012 Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal RSUD Panyabungan Tahun Anggaran 2012
3.	1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2012 Nomor: 00016/RSU/XII/2012 senilai 14.854.372.822,- yang ditandatangani oleh Satriani selaku Pejabat Penanda Tangan SPM
4.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 900/424/RSU/XII/2012 yang ditandatangani oleh Bidasari Nasution, SKM, M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 17 Desember 2012
5.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 900/423/RSU/XII/2012 yang ditandatangani oleh drg. Hj. Bidasari selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 17 Desember 2012

6.	1 (satu) set asli Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh Bidasari Nasution, SKM, M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 17 Desember 2012 yang didalamnya berisi Kartu Pengawasan Kontrak dan Register Data Realisasi Kontrak
7.	1 (satu) set asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 445/339/RSU/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh drg. Hj. Bidasari selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUD panyabungan dan Ignatius Herman Titus selaku Direktur CV. Mandala Mega Mandiri
8.	1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 020.000.12.00000001 senilai 16.588.639.700,- yang ditandatangani oleh Ignatius Hermas Titus selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri tanggal 13 Desember 2012
9.	1 (satu) lembar asli Kwitansi (tanda pembayaran) bermaterai tanggal 17 Desember 2012 dengan nama penerima Ignatius Herman Titus selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri, yang dibayar oleh Ika Hapsari hasibuan selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Drg. Hj. Bidasari selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang isinya untuk pembayaran Biaya Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sesuai dengan Kontrak No. 445/596/RSU/XI/2012 tanggal 26 November 2012, dengan uang sejumlah Rp. 16.588.639.700
10.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 445/336/RSU/XII/2012 tanggal 14 Desember yang ditandatangani oleh Ignatius Herman Titus selaku Direktur CV. Mandala Mega Mandiri dan drg. Hj. Bidasari selaku Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Panyabungan
11.	1 (satu) lembar asli surat dari PT. Mandala Mega Mandiri yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran RSUD Panyabungan dengan nomor: 78/MMM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 hal permohonan pembayaran yang ditandatangani oleh Ignatius Herman Titus selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri
12.	1 (satu) lembar asli kwitansi/ bukti pembayaran bermaterai dengan nomor bukti 001/2012 dengan tanggal 13 Desember nama penerima Ignatius Herman Titus selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri dengan jumlah Rp. 16.588.639.700,- yang isinya untuk pembayaran Pelaksanaan Paket

	Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB untuk RSUD Panyabungan sesuai dengan surat Perjanjian No. 445/596/RSU/XI/2012/ tanggal 23 Nopember 2012
13.	1 (satu) set asli kwitansi (tanda pembayaran) dengan jumlah Rp. 27.550.000,- untuk pembayaran Biaya Honorium Operasional Kegiatan RSUD Panyabungan untuk bulan Agustus s/d Nopember 2012 an. drg. Hj. Bidasari, dkk, dengan nama penerima drg. Hj. Bidasari, dibayar oleh Ika Hapsari Hasibuan selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh drg. Hj. Bidasari selaku Kuasa Pengguna Anggaran
14.	1 (satu) set asli kwitansi (tanda pembayaran) dengan jumlah Rp. 10.800.000,- untuk pembayaran Biaya Honorium Operasional Kegiatan RSUD Panyabungan untuk bulan Desember 2012 an. drg. Hj. Bidasari, dkk, dengan nama penerima drg. Hj. Bidasari, dibayar oleh Ika Hapsari Hasibuan selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh drg. Hj. Bidasari selaku Kuasa Pengguna Anggaran
15.	1 (satu) eksemplar asli petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal No. 440/592/K/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani M. Hidayat Batubara selaku Bupati Mandailing Natal tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Staf Pengelola Kegiatan APBN-P RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
16.	1 (satu) set asli Lampiran Surat Penawaran No. 0195/OFF/2012 atau dokumen catalogue 05 MAK Hospital Equipment
17.	1 (satu) set asli Brosur asli Infuse Pump merek Terumo/ Japan
18.	1 (satu) set asli catalogue Medical & Hospital Equipment Industries, Nuritek Indonesia
19.	1 (satu) set asli katalog & brosur Paramount Bed
20.	1 (satu) set asli dokumen dari PT. Demka Sakti yang ditujukan kepada RSUD Panyabungan UP. Bpk Faisal Hasibuan dengan No. 243/DMK-MDN/I/12 tanggal Januari 2012 perihal Surat Penawaran yang ditandatangani oleh Rino

	Masykuri
21.	1 (satu) set asli dokumen dari PT. Esa Medika Prima yang ditujukan kepada RSUD Panyabungan dengan No. 0136/RK/ESA-M/PH/I/12 tanggal Januari 2012 perihal Informasi harga
22.	1 (satu) set asli Products Catalogue edisi 21 Poly Medical, Hospital Equipment
23.	1 (satu) set asli Product Catalogue Global Systech Medika beserta daftar harga alat kesehatan Global Systech Medika
24.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 80/MMM/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
25.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 108/MMM/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
26.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 110/MMM/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
27.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 87/MMM/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
28.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 105/MMM/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
29.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 96/MMM/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
30.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 98/MMM/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
31.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 99/MMM/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy

	Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
32.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 78/MMM/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
33.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 101/MMM/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
34.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 103/MMM/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
35.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 77/MMM/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
36.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 97/MMM/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala
37.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 100/MMM/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
38.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 95/MMM/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala
39.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 93/MMM/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
40.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 78/MMM/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
41.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 109/MMM/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy

	Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
42.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 81/MMM/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
43.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 82/MMM/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala
44.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 83/MMM/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
45.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 88/MMM/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
46.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 85/MMM/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
47.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 89/MMM/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
48.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 90/MMM/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
49.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 91/MMM/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
50.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 92/MMM/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
51.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 77/MMM/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy

	Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
52.	1 (satu) lembar Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 102/MMM/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
53.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 98/MMM/XII/2012 tanggal 13 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
54.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 104/MMM/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
55.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 94/MMM/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri.
56.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 84/MMM/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
57.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 102/MMM/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
58.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 106/MMM/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
59.	1 (satu) lembar Training Report untuk alat 4 (empat) unit Resting ECG MAC 1200, tanggal pelaksanaan 7 Februari 2013
60.	1 (satu) lembar Training Report untuk alat 2 (dua) unit Lampu Operasi Trulight 3300/3500, tanggal pelaksanaan 12 Februari 2013
61.	1 (satu) buah buku Operation Manual untuk alat Ultrasonic Nebulizer Comfort 2000 KU-400
62.	1 (satu) buah buku Terufusion Infusion Pump TE-112

63.	1 (satu) set Faktur Penjualan dengan faktur no. 001/MMM/FP/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran RSUD Panyabungan dan ditandatangani oleh Ignatius Herman Titus selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri
64.	1 (satu) lembar surat dari RSUD Panyabungan Kab. Mandailing Natal dengan No. 445/129/RSU/VIII/2012 tanggal 07 Agustus 2012 perihal permintaan daftar harga dan brosur yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT. Anugerah Pharmindo Lestari dan ditandatangani oleh drg. Hj. Bidasari selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUD Panyabungan
65.	1 (satu) lembar surat dari PT. Anugerah Pharmindo Lestari dengan no. 308-284-2012-MDN tanggal 11 Agustus 2012 hal penawaran harga yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUD Panyabungan dan ditandatangani oleh Irwan Zulyadi selaku Kepala Cabang Medan PT. Anugerah Pharmindo Lestari
66.	1 (satu) lembar surat perihal Penawaran Chemistry Analyzer tanggal 8 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari dan ditandatangani oleh Rudy Listyono selaku Sales Manager- West Indonesia PT. Roche Indonesia
67.	1 (satu) lembar Daftar Harga Instrument 2010 yang ditandatangani oleh Royke Pangkey selaku Country Manager PT. Roche Indonesia
68.	1 (satu) set surat dari PT. Mandala Mega Mandiri dengan No. 67/MMM/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditujukan kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari dan ditandatangani oleh Ignatius Herman Titus selaku Direktur Utaman PT. Mandala Mega Mandiri
69.	1 (satu) set Surat Dukungan No. M223/D259/2012 tanggal 29 Oktober 2012 dari PT. Anugerah Pharmindo Lestari kepada PT. Mandala Mega Mandiri dan ditandatangani oleh Irwan Zulyadi selaku Kepala Cabang PT. Anugerah Pharmindo Lestari
70.	1 (satu) set surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. HK.07.Alkes/IV/759/AK.2/2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan tanggal

	28 Desember 2012 dan ditandatangani oleh Dra. Maura Linda Sitanggang, Ph.D selaku Direktur Jenderal pada Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
71.	1 (satu) set surat dari PT. Roche Indonesia tanggal 3 Januari 2012 dan ditandatangani oleh Royke J. Pangkey selaku Country Manager PT. Roche Indonesia
72.	1 (satu) set surat dari Notaris An. Buntario Tigris, SH., SE., MH.dengan No. C-217.HT.03.01-Th2001 tanggal 18 Juni 2010
73.	1 (satu) lembar Purchase Order dari PT. Petan Daya Medica dengan No. 211/2012-DA tanggal 24 Oktober 2012 yang ditujukan kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari dan ditandatangani oleh Veronika selaku Direktur PT. Petan Daya Medica
74.	1 (satu) lembar faktur no. 2211610243 tanggal 01 November 2012 dan ditandatangani oleh Epa Sefriani pihak dari PT. Anugerah Pharmindo Lestari
75.	1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan no. 010.000-12.02336877 tanggal 01 November 2012 dan ditandatangani oleh Ariyani selaku pihak dari PT. Anugerah Pharmindo Lestari
76.	1 (satu) lembar Daftar Inkaso Harian No. 3400255698 tanggal 25 November 2012.
77.	1 (satu) buah dokumen proposal Usulan Program Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Umum Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Panyabungan 2012
78.	1 (satu) lembar Faktur No. CD184395934 tanggal 31 Oktober 2012 dari PT. Mensa Bina Sukses yang ditujukan kepada PT. Petan Daya Medica
79.	1 (satu) lembar Faktur Pajak No. 010.000-12.01141221 tanggal 31 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Henny pihak dari PT. Mensa Bina Sukses
80.	1 (satu) lembar Purchase Order No. 203/2012-DA tanggal 23 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Veronica selaku Direktur PT. Petan Daya Medica
81.	1 (satu) buah dokumen Instruction Manual Saturn Select 3 Operating Table

82.	1 (satu) buah dokumen Instruction Manual Chart Projector CP-40
83.	1 (satu) buah dokumen DigiCam Set
84.	1 (satu) buah dokumen Universal instrument tables
85.	1 (satu) buah dokumen Instruction OPMI Lumera on Floor Stand
86.	1 (satu) buah dokumen User Manual 14- Function Foot Control Panel
87.	1 (satu) buah dokumen User Manual AT 020 Applanation Tonometer
88.	1 (satu) buah Documentation Set SL 120 Slit Lamp
89.	1 (satu) eks Hasil Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Alat-Alat Kedokteran, Kesehatan Kebutuhan RSUD Panyabungan TA. 2012 yang dibuat oleh Mhd. Paisal Hasibuan, ST
90.	1 (satu) set Penetapan Pemenang No. 290/ULP/PB/2012 tanggal 13 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., Muhammad Syail Lubis, ST., Yamnahuzzakirin Nasution, S.Sos., masing-masing selaku Kelompok Kerja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Mandailing Natal
91.	1 (satu) set Berita Acara Hasil Pelelangan No. 289/ULP/PB/2012 tanggal 13 nopember 2012 yang ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., Muhammad Syail Lubis, ST., Yamnahuzzakirin Nasution, S.Sos., masing-masing selaku Kelompok Kerja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Mandailing Natal .
92.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 18 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Bidasari Nasution, SKM., M.Kes. selaku PPK pada RSUD Kab. Mandailing Natal
93.	1 (satu) set surat no. 445/377/RSU/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 perihal Penyampaian Daftar Paket untuk diproses secara lelang umum dan ditandatangani oleh Bidasari Nasution, SKM., M.Kes. selaku PPK pada RSUD Kab. Mandailing Natal
94.	1 (satu) set Berita Acara Serah Terima Berkas Pemenang Pelelangan Nomor: 293/ULP/PB/2012 tanggal 23 November 2012 yang ditandatangani dan diserahkan oleh Muhammad Syail Lubis, ST selaku Sekretaris Kelompok Kerja

	Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Pemerintah Kab. Mandailing Natal dan yang menerima oleh Bidasari Nasution, SKM., M.Kes selaku PPK pada RSUD Panyabungan Kab. Mandailing Natal
95.	1 (satu) set Laporan Hasil Pelelangan Nomor 292/ULP/PB/2012 tanggal 23 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM selaku Ketua Kelompok Kerja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Pemerintah Kab. Mandailing Natal
96.	1 (satu) set Pengumuman Lelang Nomor 291/ULP/PB/2012 tanggal 14 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., Muhammad Syail Lubis, ST., Yamnahuzzakirin Nasution, S.Sos., masing-masing selaku Kelompok Kerja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Mandailing Natal
97.	1 (satu) set Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 289/ULP/PB/2012 tanggal 13 Nopember 2012
98.	1 (satu) set Berita Acara Pembuktian Kualifikaso No. 288/ULP/PB/2012 tanggal 13 nopember 2012 yang ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., Muhammad Syail Lubis, ST., Yamnahuzzakirin Nasution, S.Sos., masing-masing selaku Kelompok Kerja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Mandailing Natal
99.	1 (satu) lembar asli Surat Kuasa tanggal 12 Nopember 2012 yang ditandatangani yang memberi kuasa oleh Ignatius Herman Titus selaku Direktur Utama PT. Mandala Mega Mandiri dan yang menerima oleh Erik Zacharia Djuli
100.	1 (satu) set Pembuktian Kualifikasi dengan nama badan usaha PT. Mandala Mega Mandiri yang ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., Muhammad Syail Lubis, ST., Yamnahuzzakirin Nasution, S.Sos., masing-masing selaku Kelompok Kerja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Mandailing Natal dan Erik Zacharia Djuli selaku staff PT. Mandala Mega Mandiri
101.	1 (satu) set Pembuktian Kualifikasi dengan nama badan usaha PT. Mega Kasih yang ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., Muhammad Syail Lubis, ST., Yamnahuzzakirin Nasution, S.Sos., masing-masing selaku

	Kelompok Kerja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Mandailing Natal dan Musa Agustantin Shmg selaku Direktur PT. Mega Kasih
102.	1 (satu) set Pembuktian Kualifikasi dengan nama badan usaha CV. Dimas Inti Medilab yang ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., Muhammad Syail Lubis, ST., Yamnahuzzakirin Nasution, S.Sos., masing-masing selaku Kelompok Kerja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Mandailing Natal dan Kader Simbolon selaku Direktur CV. Dimas Inti Medilab
103.	1 (satu) lembar surat dari ULP Kelompok Kerja Pengadaan Barang Pemerintah Kab. Mandailing Natal dengan no. 285/ULP/PB/2012 tanggal 09 Nopember 2012 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi yang ditujukan kepada Direktur PT. Mandala Mega Mandiri
104.	1 (satu) lembar surat dari ULP Kelompok Kerja Pengadaan Barang Pemerintah Kab. Mandailing Natal dengan no. 287/ULP/PB/2012 tanggal 09 Nopember 2012 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi yang ditujukan kepada Direktur CV. Dimas Inti Medilab
105.	1 (satu) lembar surat dari ULP Kelompok Kerja Pengadaan Barang Pemerintah Kab. Mandailing Natal dengan no. 286/ULP/PB/2012 tanggal 09 Nopember 2012 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi yang ditujukan kepada Direktur PT. Mega Kasih
106.	1 (satu) set Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor 283/ULP/PB/2012 tanggal 9 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., Muhammad Syail Lubis, ST., Yamnahuzzakirin Nasution, S.Sos., masing-masing selaku Kelompok Kerja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Mandailing Natal
107.	1 (satu) set Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 284/ULP/PB/2012 tanggal 9 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., Muhammad Syail Lubis, ST., Yamnahuzzakirin Nasution, S.Sos., masing-masing selaku Kelompok Kerja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Mandailing Natal
108.	1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi yang ditandatangani oleh Asrul Sani

	Nasution, S.Sos, MM., Muhammad Syail Lubis, ST., Yamnahuzzakirin Nasution, S.Sos., masing-masing selaku Kelompok Kerja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Mandailing Natal
109.	1 (satu) lembar Evaluasi Teknis yang ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., Muhammad Syail Lubis, ST., Yamnahuzzakirin Nasution, S.Sos., masing-masing selaku Kelompok Kerja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Mandailing Natal
110.	1 (satu) lembar Evaluasi Harga yang ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., Muhammad Syail Lubis, ST., Yamnahuzzakirin Nasution, S.Sos., masing-masing selaku Kelompok Kerja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Mandailing Natal
111.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keaslian/ Keabsahan tanggal 08 Npember 2012 yang ditandatangani oleh Sukron Mauluddin Siregar selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Umum Videi
112.	1 (satu) lembar surat dengan no. 786/ASM-MDN/XI/2012 tanggal 8 Nopember 2012 yang ditujukan kepada Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan ditandatangani oleh Gregorius Singgih Budiarto selaku Kepala Cabang Asuransi Staco Mandiri cabang Medan
113.	1 (satu) lembar surat dengan no. 26/AMP-SB/VIII/2012 tanggal 8 Nopember 2012 yang ditujukan kepada Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan ditandatangani oleh Ramses Manurung selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Mega Pratama
114.	1 (satu) lembar surat dengan no. 516/ASRA-MDN/XI/2012 tanggal 8 Nopember 2012 yang ditujukan kepada Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan ditandatangani oleh Molana Tarigan selaku Marketing Head Raya insurance cabang Medan
115.	1 (satu) lembar surat dari ULP Kelompok Kerja Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal no. 278/ULP/PB/2012 tanggal 31 Juli 2012 yang ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Asuransi Raya
116.	1 (satu) lembar surat dari ULP Kelompok Kerja Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal no. 277/ULP/PB/2012 tanggal 06 Nopember 2012

	yang ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Asuransi Mega Pratama
117.	1 (satu) lembar surat dari ULP Kelompok Kerja Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal no. 276/ULP/PB/2012 tanggal 06 Nopember 2012 yang ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Asuransi Umum Videi.
118.	1 (satu) lembar surat dari ULP Kelompok Kerja Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal no. 275/ULP/PB/2012 tanggal 06 Nopember 2012 yang ditujukan kepada PT. Asuransi Staco Medan
119.	1 (satu) set Adendum Dokumen Pengadaan No. 241/ULP/PB/2012 tanggal 25 Oktober 2012 Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Panyabungan Kab. Mandailing Natal TA. 2012
120.	1 (satu) lembar surat No. 445/506/RSU/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 perihal Peserta Penjelasan Dokumen Lelang yang ditujukan kepada Ketua Pokja Pengadaan barang ULP Pemerintah Kab. Mandailing Natal dan ditandatangani oleh drg. Hj. Bidasari selaku Direktur RSUD panyabungan Kab. Mandailing Natal
121.	1 (satu) lembar surat dengan No. 237/ULP/PB/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal Undangan Penjelasan Dokumen Lelang yang ditujukan kepada PPK pada RSUD Panyabungan Kab. Mandailing Natal dan ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos., MM selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kab. Mandailing Natal
122.	1 (satu) set dokumen pengadaan no. 232/ULP/PB/2012 tanggal 22 Oktober 2012 pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan Kb RSUD Panyabungan Kab. Mandailing natal TA. 2012
123.	1 (satu) set Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan nama kegiatan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB unit RSUD Panyabungan TA. 2012 yang ditetapkan dan ditandatangani oleh drg. Hj. Bidasari selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUD Panyabungan
124.	1 (satu) buah dokumen penawaran PT. Mega Kasih
125.	1 (satu) buah dokumen penawaran dari CV. Mars Indo Jaya
126.	1 (satu) buah dokumen pendukung CV. Mars Indo Jaya

127.	1 (satu) buah dokumen penawaran dari PT. Mandala Mega Mandiri
128.	1 (satu) buah dokumen pendukung PT. Mandala Mega Mandiri
129.	1 (satu) buah dokumen penawaran CV. Dimas Inti Medilab.
130.	1 (satu) set Surat Pesanan dari PT. Mandala Mega Mandiri dengan No. 70/MMM/XI/2012 tanggal 14 November 2012 yang ditujukan kepada PT. Petan Daya Medica dan ditandatangani oleh Ignatius selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri.
131.	1 (satu) lembar Surat Pesanan dari PT. Mandala Mega Mandiri dengan No. 72/MMM/XI/2012 tanggal 26 November 2012 yang ditujukan kepada PT. Megah Alkesindo dan ditandatangani oleh Ignatius selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri.
132.	1 (satu) lembar Surat Pesanan dari PT. Mandala Mega Mandiri dengan No. 76/MMM/XI/2012 tanggal 26 November 2012 yang ditujukan kepada PT. Fondaco Dwitama Mandiri dan ditandatangani oleh Ignatius selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri.
133.	1 (satu) lembar Surat Jalan dari PT. Fondaco Dwitama Mandiri dengan No.MDN/DO/12/2221-D tanggal 30 November yang ditujukan kepada PT. Mandala Mega Mandiri.
134.	1 (satu) lembar Surat Jalan dari PT. Fondaco Dwitama Mandiri dengan No.MDN/DO/12/2222-D tanggal 30 November yang ditujukan kepada PT. Mandala Mega Mandiri.
135.	1 (satu) lembar Surat Jalan dari PT. Fondaco Dwitama Mandiri dengan No.MDN/DO/12/2225-D tanggal 30 November yang ditujukan kepada PT. Mandala Mega Mandiri.
136.	1 (satu) lembar Surat Jalan dari PT. Fondaco Dwitama Mandiri dengan No.MDN/DO/12/2226-D tanggal 30 November yang ditujukan kepada PT. Mandala Mega Mandiri
137.	1 (satu) lembar Delivery Order dari PT. Megah Alkesindo dengan No. DO: 130/MGH/XII/DO/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditujukan kepada PT. Mandala Mega Mandiri
138.	1 (satu) set Surat Pengantar dari PT. Petan Daya Medica dengan No. 157A/2012 tanggal 3 Desember 2012 yang ditujukan kepada PT. Mandala Mega Mandiri
139.	1 (satu) set Surat Pengantar dari PT. Petan Daya Medica dengan No.

	162A/2012 tanggal 8 Desember 2012 yang ditujukan kepada PT. Mandala Mega Mandiri
140.	1 (satu) set Surat Pengantar dari PT. Petan Daya Medica dengan No. 168B/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditujukan kepada PT. Mandala Mega Mandiri
141.	1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PT. Petan Daya Medica dengan No. 168D/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang ditujukan kepada PT. Mandala Mega Mandiri
142.	1 (satu) set SPB No. 001/MMM-SPB/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 yang ditujukan kepada RSUD Panyabungan dan ditandatangani oleh Dame selaku pihak dari PT. Mandala Mega Mandiri dan Mhd. Paisal Hasibuan selaku Penerima Barang
143.	1 (satu) set SPB No. 002/MMM-SPB/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012 yang ditujukan kepada RSUD Panyabungan dan ditandatangani oleh Dame selaku pihak dari PT. Mandala Mega Mandiri dan Mhd. Paisal Hasibuan selaku Penerima Barang
144.	1 (satu) set SPB No. 003/MMM-SPB/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditujukan kepada RSUD Panyabungan dan ditandatangani oleh Dame selaku pihak dari PT. Mandala Mega Mandiri dan Mhd. Paisal Hasibuan selaku Penerima Barang
145.	1 (satu) set SPB No. 004/MMM-SPB/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditujukan kepada RSUD Panyabungan dan ditandatangani oleh Dame selaku pihak dari PT. Mandala Mega Mandiri dan Mhd. Paisal Hasibuan selaku Penerima Barang
146.	1 (satu) set SPB No. 005/MMM-SPB/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang ditujukan kepada RSUD Panyabungan dan ditandatangani oleh Dame selaku pihak dari PT. Mandala Mega Mandiri dan Mhd. Miskuddin, S.Sos. selaku Penerima Barang
147.	1 (satu) set SPB No. 006/MMM-SPB/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditujukan kepada RSUD Panyabungan dan ditandatangani oleh Dame selaku pihak dari PT. Mandala Mega Mandiri dan Raja Sakti Fifit selaku Penerima Barang
148.	1 (satu) set Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, Staf Ahli, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal tanggal 21

	Maret 2011
149.	1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal No. 821.2/038/K/2011 tanggal 16 Februari 2011
150.	1 (satu) buah dokumen Manual Book PF Oil Free Compressor
151.	1 (satu) set Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia No.mor : HK.05.D.J.V.AK.089 tanggal 17 Juni 2008 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan yang ditandatangani oleh Dra. Kustantiah, Apt., M.App.Sc selaku Direktur jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
152.	1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 29 Januari 2013 dengan tujuan transaksi Bayar Invoice No. 185/PDM/FP/XII/2012
153.	1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 04 Februari 2013 dengan tujuan transaksi Bayar Invoice No. 186/PDM/FP/XII/2012
154.	1 (satu) lembar Purchase Order No. 202/2012-DA tanggal 23 Oktober 2012 dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk dan ditandatangani oleh Veronika selaku Direktur PT. Petan Daya Medica
155.	1 (satu) lembar Purchase Order No. 203/2012-DA tanggal 23 Oktober 2012 dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada PT. Mensa Bina Sukses dan ditandatangani oleh Veronika selaku Direktur PT. Petan Daya Medica
156.	1 (satu) lembar Purchase Order No. 204/2012-DA tanggal 24 Oktober 2012 dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada PT. Matesu Abadi dan ditandatangani oleh Veronika selaku Direktur PT. Petan Daya Medica
157.	Purchase Order No. 207/2012-DA tanggal 24 Oktober 2012 dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada CV. Citra Medica Indonesia dan ditandatangani oleh Veronika selaku Direktur PT. Petan Daya Medica
158.	1 (satu) lembar Purchase Order No. 211/2012-DA tanggal 24 Oktober 2012 dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari dan ditandatangani oleh Veronika selaku Direktur PT. Petan Daya Medica
159.	1 (satu) lembar Purchase Order No. 212/2012-DA tanggal 24 Oktober 2012 dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada PT. Sekarguna Medika dan ditandatangani oleh Veronika selaku Direktur PT. Petan Daya Medica
160.	1 (satu) lembar Purchase Order No. 215/2012-DA tanggal 11 November 2012

	dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada PT. Mulya Husada Jaya dan ditandatangani oleh Veronika selaku Direktur PT. Petan Daya Medica
161.	Purchase Order No. 216/2012-DA tanggal 14 November 2012 dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada PT. AMPM Healthcare Indonesia dan ditandatangani oleh Veronika selaku Direktur PT. Petan Daya Medica
162.	Purchase Order No. 216b/2012-DA tanggal 14 November 2012 dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada PT. Megah Alkesindo dan ditandatangani oleh Veronika selaku Direktur PT. Petan Daya Medica
163.	1 (satu) lembar Purchase Order No. 216F/2012-DA tanggal 14 November 2012 dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada PT. Enam Warna Indonesia dan ditandatangani oleh Veronika selaku Direktur PT. Petan Daya Medica
164.	1 (satu) lembar Purchase Order No. 217/2012-DA tanggal 23 November 2012 dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada PT. Matahari Dental Supply dan ditandatangani oleh Veronika selaku Direktur PT. Petan Daya Medica
165.	1 (satu) set Surat Pengantar Barang No. 157A/2012 tanggal 3 Desember 2012 dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada PT. Mandala Mega Mandiri
166.	1 (satu) set Surat Pengantar Barang No. 162A/2012 tanggal 8 Desember 2012 dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada PT. Mandala Mega Mandiri.
167.	1 (satu) set Surat Pengantar Barang No. 168B/2012 tanggal 17 Desember 2012 dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada PT. Mandala Mega Mandiri.
168.	1 (satu) set Surat Pengantar Barang No. 168D/2012 tanggal 20 Desember 2012 dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada PT. Mandala Mega Mandiri.
169.	1 (satu) set Surat Pesanan dengan No. 70/MMM/XI/2012 tanggal 14 November 2012 dari PT. Mandala Mega Mandiri yang ditujukan kepada PT. Petan Daya Medica dan ditandatangani oleh Ignatius Herman Titus selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri
170.	1 (satu) bundle Asli Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pemerintah Rumah Sakit Umum Kabupaten

	Mandailing Natal TA. 2012 Nomor : 445/596/RSU/XI/2012 tanggal 26 November 2012
171.	1 (satu) bundle Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta PT. Mandala Mega Mandiri Nomor : 04574/1.824.271 tanggal 25 Juni 2010
172.	1 (satu) set Asli SPB No : 001/MMM-SPB/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012, SPB No. 002/MMM-SPB/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012, SPB No. 003/MMM-SPB/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012, SPB No : 004/MMM-SPB/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012, SPB No : 005/MMM-SPB/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012, SPB No : 006/MMM-SPB/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 dari PT. Mandala Mega Mandiri kepada RSUD Panyabungan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Kegiatan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB APBN-P TA. 2012
173.	1 (satu) set Alat Spesifikasi Program Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Pekerjaan Kegiatan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Panyabungan Kab. Mandailing Natal APBN-P TA.2012 tanggal 18 Oktober 2012
174.	1 (satu) lembar Asli Jaminan Pelaksanaan PT. Mandala Mega Mandiri (Terjamin) dengan PT. Asuransi Umum Videi (Penjamin) No. Bond : 06.91.02.2105.11.12 Nilai Bond : Rp. 829.432.000,- tanggal 24 November 2012
175.	1 (satu) set Asli Dokumen Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Panyabungan Kab. Mandailing Natal TA. 2012 Nomor : 232/ULP/PB/2012 tanggal 22 Oktober 2012
176.	1 (satu) set Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Kegiatan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Unit RSUD Panyabungan APBN-P TA. 2012 tanggal 18 Oktober 2012
177.	1 (satu) set Asli Harga Perkiraan Sendiri Program Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Kegiatan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Unit RSUD Panyabungan APBN-P TA. 2012 tanggal 18 Oktober 2012
178.	1 (satu) set Asli Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/41/RSU/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan

	kepada PT. Megah Alkesindo
179.	1 (satu) set Asli Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/61/RSU/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Fondaco Dwitama Mandiri
180.	1 (satu) set Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/40/RSU/VIII/2012 tanggal 4 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Mega Andalan Kalasan
181.	1 (satu) set Asli Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/82/RSU/VIII/2012 tanggal 4 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Matesu Abadi
182.	1 (satu) set Asli Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/168/RSU/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Enam Warna Indonesia
183.	1 (satu) set Asli Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/129/RSU/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Anugrah Pharmindo Lestari
184.	1 (satu) set Asli Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/81/RSU/VIII/2012 tanggal 4 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Sekarguna Medika
185.	1 (satu) set Asli Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/166/RSU/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Setio Harto (LTD)
186.	1 (satu) set Asli Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/83/RSU/VIII/2012 tanggal 4 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Mensa Bina Sukses
187.	1 (satu) set Asli Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/167/RSU/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Petan Daya Medica
188.	1 (satu) set Asli Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/130/RSU/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan

	kepada Matahari Dental Supply
189.	1 (satu) set Asli Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/132/RSU/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk
190.	1 (satu) set Asli Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/62/RSU/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Mulya Husada Jaya
191.	1 (satu) set Asli Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/80/RSU/VIII/2012 tanggal 4 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. AMPM Healthcare Indonesia
192.	1 (satu) set Asli Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/84/RSU/VIII/2012 tanggal 4 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Pancaraya Krisna Mandiri
193.	1 (satu) set Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/45/RSU/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Naibers Sukses Pratama
194.	1 (satu) set Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/15/RSU/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Geris Sarana Medilab
195.	1 (satu) set Surat No. 114/MIJ/XI/2012 tanggal 1 Nopember 2012 perihal Penawaran Pekerjaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB yang ditujukan kepada Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kab. Mandailing Natal dan ditandatangani oleh Ir. Sabar Lumban Gaol selaku Direktur CV. Mars Indo Jaya
196.	1 (satu) lembar Pengakuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan Nomor: 440.442/3955/Sub PAK/IV/2008 tanggal 28 April 2008 dan ditandatangani oleh dr. Candra Syafei, Sp. OG selaku Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara
197.	1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer No. 02.12.038596 tanggal 17 maret 2009 dengan Nomor TDP. 02.12.3.51.15417, berlaku s/d tanggal 17 maret 2014 dan ditandatangani oleh Drs. H.T. Basyrul

	Kamali, MM selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan
198.	1 (satu) lembar Daftar Ulang Ijin Gangguan dengan No. 021510195/0195/2.1/1402/02/2011 tanggal 21 Februari 2011 dan ditandatangani oleh Ir. Wiriya Alrahman, MM selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan
199.	1 (satu) lembar Ijin Usaha Perdagangan dengan No. 0711/ 0701/ 0597/1.01/1402/02/2011 tanggal 28 Februari 2011 dan ditandatangani oleh Ir. Wiriya Alrahman, MM selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan
200.	1 (satu) set Akta Perseroan Komanditer CV. Mars Indo Jaya tanggal 08 Februari 2008 No. 02 yang dibuat oleh Tetty Magdalena, SH selaku Notaris & PPAT
201.	1 (satu) lembar Jaminan Penawaran (Bid Bond) dengan Nilai Jaminan Rp. 499.621.944,- yang dikeluarkan di Medan tanggal 27 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Sabar Luban Gaol selaku Direktur CV. Mars Indo Jaya (Terjamin) dan Ramses Manurung selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Mega Pratama (Penjamin)
202.	1 (satu) set Keputusan Bupati Mandailing Natal No. 050/ 341/ K/ 2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Mandailing Natal yang ditandatangani oleh Aspan Sofian selaku Pj. Bupati Mandailing Natal
203.	1 (satu) lembar Surat No. 227/U LP/PB/2012 tanggal 18 Oktober 2012 perihal Penyampaian Paket Pekerjaan Pengadaan Barang yang ditujukan kepada Ketua LPSE Mandailing Natal dan ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos., MM., selaku Ketua Kelompok Kerja Pengadaan Barang Kab. Mandailing Natal
204.	1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri tanggal 18 Juni 2015, pengirim PT. Mandala Mega Mandiri (yang dikuasakan kepada Heber Sihombing) yang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara No.Rek. 1050001470230 terbilang Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) , sumber dana transaksi : IGNATIUS HERMAN TITUS, tujuan transaksi : Titipan

Tetap dalam berkas perkara.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Ignatius Herman Titus, ternyata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair ;
2. Oleh karena itu, perkenankanlah kami Penasehat Hukum, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar :
 - Membebaskan (vrijspraak) Terdakwa Ignatius Herman Titus, dari Dakwaan Primair maupun Subsidair; atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging); dan
 - Memulihkan (merehabilitasi) nama baik dan kehormatan Terdakwa Ignatius Herman Titus ;

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa walaupun Terdakwa berusaha menjalankan pengadaan dengan baik dan taat hukum, namun nasi sudah menjadi bubur, ternyata pengadaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, dan Terdakwa harus mengalami diadikan tersangka dan bahkan saat ini menjadi Terdakwa karena dianggap telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 4.217.501.687 (empat milyar dua ratus tujuh belas juta lima ratus satu ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan untuk diketahui, keuntungan perusahaan Terdakwa sendiri tidaklah sebesar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, melainkan sebesar Rp. 2.051.496.604 (dua milyar lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus empat rupiah) dari seluruh pembayaran yang diterima perusahaan, namun Terdakwa berusaha untuk ikut memulihkan kerugian negara dengan mengembalikan uang yang sebenarnya bukan keuntungan Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa masih berharap, Yang Mulia Majelis Hakim berkenan melihat peristiwa ini bukanlah akibat kesalahan Terdakwa dan menyatakan Terdakwa tidak bersalah, namun seandainya Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka Terdakwa memohon diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya mengingat Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah), dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sisa kerugian negara tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IGNATIUS HERMAN TITUS, "Terbukti" secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat Undang-undang RI. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan Undang-undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat(1) Ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa IGNATIUS HERMAN TITUS, dengan Pidana Penjara selama : 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan kota dengan perintah supaya Terdakwa ditahan di Rutan dan ditambah dengan pidana Denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima juta rupiah) Subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa IGNATIUS HERMAN TITUS membayar uang pengganti sebesar Rp. 4.217.501.687,00. (empat milyar dua ratus tujuh belas juta lima ratus satu ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan dari total uang pengganti tersebut telah dibayar oleh Terdakwa IGNATIUS HERMAN TITUS sebesar Rp. 3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) ke Kas Negara, sehingga sisa dari kerugian keuangan negara tersebut adalah sebesar Rp.417.501.687,00. Apabila terdakwa tidak membayar sisa uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dirampas untuk Negara dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan Barang Bukti tetap dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaansebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa IGNATIUS HERMAN TITUS, baik secara sendiri-sendiri selaku Direktur PT. MANDALA MEGA MANDIRI berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 01 tanggal 03 Juni 2010 yang diterbitkan Kantor Notaris ELVINA MAISYARAH, SH.,MH., yang beralamat di Gedung Wisma Abadi Lt.4 Jl. Kyai Caringin No.29-31 Jakarta Pusat dan sebagai Pemenang Lelang dan atau Rekanan atau Penyedia Barang/Jasa untuk Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumber Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak Pengadaan Alat Kedokteran, kesehatan dan KB No. 445/596/RSU/XI/2012 tanggal 26 November 2012, maupun secara bersama-sama dengan BIDASARI NASUTION, SKM.M.Kes., dan ASRUL SANI NASUTION, S.Sos.,MM., (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah), sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Maret 2012 sampai dengan Desember 2012, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada Tahun 2012, RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal mendapat alokasi dana dari APBN-P Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.17.000.000.000. untuk Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI Nomor : TU.01.02/I/1385/2012 tanggal 10 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dalam hal ini juga ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang kemudian diteruskan kepada

Dinas Kesehatan dan RSUD yang ada di Sumatera Utara, dalam hal ini juga ditujukan kepada RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Perihal : Penyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 271/Menkes/SK/VIII/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 008/Menkes/SK/I/2012 Tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012, disebutkan dana Tugas Pembantuan untuk segera dimulai proses lelang dan RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal mendapat alokasi dana sebesar Rp.17.000.000.000,- yang bersumber dari APBN-P Tahun Anggaran 2012 untuk Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

- Bahwa untuk menjalankan proses pengadaan, Direktur RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yaitu drg. Hj. Bidasari yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madina No.821.24/I/SPP/2011 tanggal 22 September 2011, telah menerbitkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Nomor : 445/444/RSU/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Tahun Anggaran 2012 dan menetapkan Bidasari Nasution, SKM.,M.Kes., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Tahun Anggaran 2012 tersebut.
- Bahwa untuk Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya Bidasari Nasution, SKM.,M.Kes., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ada menandatangani lembar HPS berikut spesifikasi teknis barang pada tanggal 18 Oktober 2012, sebagai berikut:

NAMA BARANG		JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
A. INSTALASI RAWAT INAP KELAS III				
1. Bed Dewasa + Accessories		36 set	36.906.375	1.328.629.500
a.	Bed Dewasa	1	17.908.605	
			pcs	
b.	Mattress Dewasa	1	5.510.340	
			pcs	
c.	Bedside Cabinet	1	5.009.400	
			pcs	
d.	Overbed Table	1	3.631.815	

NAMA BARANG		JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
	pcs			
e. Infuse Stand Mobile	1	2.003.760		
	pcs			
f. Kursi Tunggu 1 seat	1	1.464.870		
	pcs			
g. Foot Step	1	1.377.585		
	pcs			
2. Bed Anak + Accessories		6 set	35.528.790	213.172.740
a. Bed Anak	1	17.282.430		
	pcs			
b. Mattress Anak	1	4.758.930		
	pcs			
c. Bedside Cabinet	1	5.009.400		
	pcs			
d. Overbed Table	1	3.631.815		
	pcs			
e. Infuse Stand Mobile	1	2.003.760		
	pcs			
f. Kursi Tunggu 1 seat	1	1.464.870		
	pcs			
g. Foot Step	1	1.377.585		
	pcs			
3. Baby Basket + Mattress		10 unit	11.145.915	111.459.150
4. Mild Steel Food Trolley		2 unit	18.875.250	37.750.500
5. Laundry Trolley		3 unit	7.764.570	23.293.710
6. Room Divider (Double Bed Sreen)		4 unit	5.510.340	22.041.360
7. Transferring Patient		4 unit	34.815.330	139.261.320
8. Mobile Chairs		2 unit	5.134.635	10.269.270
9. Wheel Chairs		6 unit	4.508.460	27.050.760
10. Locker 6 Cup Board		5 unit	14.777.730	73.888.650
11. Instrument Cabinet		5 unit	8.891.685	44.458.425
12. Medicine Cabinet		6 unit	8.891.685	53.350.110
13. Waiting Chair 2 Seat + 1 Table		20 unit	6.512.220	130.244.400
14. Waiting Chair 4 Seat		10 unit	8.515.980	85.159.800
15. Autoclave Kecil		1 unit	125.000.000	125.000.000
16. Sphygmomanometer Mobile		8 unit	5.200.000	41.600.000
B. UNIT GAWAT DARURAT (UGD)				
1. Examination Lamp		2 unit	45.000.000	90.000.000
2. Infusion Pump		1 unit	36.896.000	36.896.000
3. Suction Pump Anak w/ Trolley		1 unit	55.000.000	55.000.000
4. Suction Pump		1 unit	105.000.000	105.000.000
5. Ultrasonic Nebulizer		1 unit	13.915.000	13.915.000
6. Examination Table		1 unit	10.260.000	10.260.000
7. Bandage Set		1 unit	8.500.000	8.500.000
8. Minor Surgery Set		1 unit	55.000.000	55.000.000
9. Resuscitator Baby		1 set	8.400.000	8.400.000
10. Sphygmomanometer Mobile		2 unit	5.200.000	10.400.000
11. X-Ray Viewer Double		1 unit	7.500.000	7.500.000
12. Double Bed Screen		2 unit	5.510.340	11.020.680

NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
13. ECG (6/12)	1 unit	120.000.000	120.000.000
14. Autoclave Kecil	2 unit	125.000.000	250.000.000
15. Diagnostic Set	2 set	5.200.000	10.400.000
C. KAMAR OPERASI (OK)			
1. Operating Table	1 unit	850.000.000	850.000.000
2. Operating Lamp	2 unit	650.000.000	1.300.000.000
3. Suction Pump	2 unit	105.000.000	210.000.000
4. Emergency Trolley	2 unit	12.022.560	24.045.120
5. Intubation Set	1 set	35.000.000	35.000.000
6. Bor Orthopedic	1 unit	800.000.000	800.000.000
7. Hyper-Hypothermia Machine	1 unit	450.000.000	450.000.000
8. Patient Monitor	1 unit	270.000.000	270.000.000
9. Infusion Pump	2 unit	36.896.000	73.792.000
10. Syringe Pump	2 unit	35.420.000	70.840.000
11. Autoclave Besar	1 unit	1.350.000.000	1.350.000.000
12. Autoclave Kecil	1 unit	125.000.000	125.000.000
13. ECG (6/12)	1 unit	120.000.000	120.000.000
14. X-Ray Viewer Double	1 unit	7.500.000	7.500.000
15. Infant Warmer	1 unit	83.500.000	83.500.000
16. Jackson Rees	1 unit	9.867.000	9.867.000
D. INTENSIVE CARE UNIT (ICU)			
1. Central Patient Monitor	1 unit	385.000.000	385.000.000
2. Patient Monitor	4 unit	375.000.000	1.500.000.000
3. Ventilator Dewasa + Anak	1 unit	980.375.000	980.375.000
4. Blood/Fluid Warmer System	2 unit	75.000.000	150.000.000
5. ECG (6/12)	1 unit	120.000.000	120.000.000
6. Examination Lamp	2 unit	45.000.000	90.000.000
7. ICU Bed	4 unit	59.110.920	236.443.680
8. Emergency Trolley	2 unit	12.022.560	24.045.120
9. Resuscitator Adult	2 unit	8.400.000	16.800.000
10. Resuscitator Children	2 unit	8.400.000	16.800.000
11. X-Ray Viewer Double	1 unit	7.500.000	7.500.000
E. POLI MATA			
1. Slit Lamp with Camera and Tonometer	1 unit	922.500.000	922.500.000
2. Microscope Mata	1 unit	1.800.000.000	1.800.000.000
3. Ophthalmoscope Direct	1 unit	15.812.500	15.812.500
4. Cataract Set	1 set	88.803.000	88.803.000
5. Pterygium Set	1 set	13.535.500	13.535.500
6. Tonometer Non Contact	1 unit	200.882.000	200.882.000
7. Trial Lens with Frame	1 unit	60.720.000	60.720.000
8. Chart Proyektor	1 unit	94.875.000	94.875.000
F. POLI DALAM			
1. ECG (6/12)	1 unit	120.000.000	120.000.000
2. X-Ray Viewer Double	1 unit	7.500.000	7.500.000
G. POLI GIGI			
1. Autoclave Kecil	1 unit	125.000.000	125.000.000
2. Extracting Forceps with Profile-Handle	1 set	21.000.000	21.000.000
3. Luxation Root Elevators	1 set	13.310.000	13.310.000
4. Intraligamental Injection	1 set	9.000.000	9.000.000

NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
Syringe			
5. Endo X Smart	1 set	40.000.000	40.000.000
6. Dental Oil Free Compressor 1,5 PK	1 set	13.915.000	13.915.000
7. X-Ray Viewer Double	1 unit	7.500.000	7.500.000
H. LABORATORIUM			
1. Chemical Chemistry Analyzer + Reagent	1 unit	442.750.000	442.750.000
2. Centrifuge	1 unit	91.712.500	91.712.500
TOTAL (Rp)			16.654.244.795

- Bahwa BIDASARI NASUTION, SKM., M.Kes., tersebut tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya berdasarkan tugas pokok dan kewenangan yang dimilikinya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang menggunakan anggaran APBN-P Tahun Anggaran 2012 tersebut.
- Bahwa BIDASARI NASUTION, SKM., M.Kes., dengan sengaja menyerahkan pembuatan dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 18 Oktober 2012 tersebut kepada seorang bernama MHD. PAISAL HASIBUAN, ST., yang merupakan staf di Bidang Penunjang Medis di RSUD Panyabungan, padahal MHD. PAISAL HASIBUAN, ST., tersebut tidak mempunyai kompetensi dalam membuat dan menyusun spesifikasi teknis Barang pengadaan serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang menggunakan anggaran APBN-P Tahun Anggaran 2012 tersebut karena MHD. PAISAL HASIBUAN, ST., tidak memiliki sertifikat keahlian dalam pengadaan barang dan jasa dalam membuat dan menyusun spesifikasi teknis Barang pengadaan serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Bahwa BIDASARI NASUTION, SKM., M.Kes., dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga dengan sengaja tidak ada melakukan survey harga alat-alat kesehatan untuk kepentingan atau keperluan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pengadaan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang menggunakan anggaran APBN-P Tahun Anggaran 2012 tersebut, padahal penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, harus dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, tetapi pada kenyataannya

selain pembuatan dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dilakukan oleh MHD. PAISAL HASIBUAN, ST., yang notabene tidak mempunyai keahlian dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan suatu sertifikat keahlian dalam pengadaan barang dan jasa, data yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bukan data hasil survey oleh PPK tetapi hanya menggunakan daftar harga pembanding yang diperoleh dari Ibu drg. BIDASARI selaku Direktur RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang menggunakan anggaran APBN-P Tahun Anggaran 2012 tersebut, daftar harga pembanding yang digunakan adalah dari Perusahaan PT. Petan Daya Medica, PT. Geris Sarana Medilab dan PT. Naibers Sukses Pratama yang bukan merupakan Distributor Alat-alat kesehatan untuk pengadaan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang menggunakan anggaran APBN-P Tahun Anggaran 2012 tersebut.

- Bahwa MHD. PAISAL HASIBUAN, ST., yang notabene tidak mempunyai keahlian dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan suatu sertifikat keahlian dalam pengadaan barang dan jasa, membuat dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 18 Oktober 2012 tersebut tanpa ada menambahkan dan memperhitungkan keuntungan atau biaya overhead yang wajar karena hanya menggunakan harga terendah dari harga-harga pembanding dari Perusahaan PT. Petan Daya Medica, PT. Geris Sarana Medilab dan PT. Naibers Sukses Pratama yang bukan merupakan Distributor Alat-alat kesehatan untuk pengadaan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang menggunakan anggaran APBN-P Tahun Anggaran 2012 tersebut dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 66 ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Bahwa untuk melaksanakan pengadaan, Bupati Mandailing Natal telah mengeluarkan/menerbitkan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 050/283/K/2012 tanggal 16 Maret 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Kabupaten Mandailing Natal dan Kelompok Kerja (Pokja) Unit

Layanan Pengadaan pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dengan susunan Kelompok Kerja Pengadaan Barang sebagai berikut:

No.	Nama / NIP	Jabatan dalam Pokja
1.	Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM/ NIP 19810128 200312 1 005	Ketua merangkap Anggota
2.	Muhammad Syail Lubis, ST/ NIP. 19790319 200502 1 002	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Yamhanuzzakirin Nasution NIP. 19800413 200212 1 003	Anggota

- Bahwa BIDASARI NASUTION, SKM., M.Kes., kemudian menyerahkan Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 18 Oktober 2012 yang penyusunannya menyimpang dari Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tersebut kepada Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., melalui Surat Nomor : 445/377/RSU/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang isinya memerintahkan agar Pokja Pengadaan Barang ULP Kab. Mandailing Natal yang diketuai Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., segera memproses pengadaan Alat-alat kesehatan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang menggunakan anggaran APBN-P Tahun Anggaran 2012 tersebut.
- Bahwa proses pengadaan Alat-alat kesehatan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang menggunakan anggaran APBN-P Tahun Anggaran 2012 tersebut menyimpang dari ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012, Pokja Pengadaan Barang ULP Kab. Mandailing Natal yang diketuai Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM tersebut menetapkan Dokumen Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2012 Nomor 232/ULP/PB/2012 dan pada saat yang sama yaitu pada tanggal 22 Oktober 2012, Pokja Pengadaan Barang ULP Kab. Mandailing Natal yang diketuai Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM tersebut melalui Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor 233/ULP/PB/2012, mengumumkan Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi untuk paket

pekerjaan pengadaan barang secara elektronik atau melalui website LPSE Madina.

- Bahwa Terdakwa IGNATIUS HERMAN TITUS selaku Direktur PT. MANDALA MEGA MANDIRI sekira pada tanggal 22 Oktober 2012 mendaftarkan Perusahaannya secara elektronik melalui website LPSE Madina untuk pengadaan Alat-alat kesehatan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang menggunakan anggaran APBN-P Tahun Anggaran 2012 dan terdapat 18 (delapan belas) perusahaan yang mendaftar termasuk Terdakwa untuk mengikuti pengadaan tersebut.
- Bahwa ternyata dari 18 (delapan belas) perusahaan yang mendaftar untuk pengadaan Alat-alat kesehatan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang menggunakan anggaran APBN-P Tahun Anggaran 2012 tersebut hanya 4 (empat) perusahaan yang mengupload Dokumen Penawaran (Administrasi, Teknis, Harga) secara elektronik atau melalui website LPSE Madina yaitu :
 - 1) PT. MEGA KASIH
 - 2) CV. MARS INDO JAYA
 - 3) CV. DIMAS INTI MEDILAB
 - 4) PT. MANDALA MEGA MANDIRI
- Bahwa Terdakwa IGNATIUS HERMAN TITUS selaku Direktur PT. MANDALA MEGA MANDIRI kemudian membuat Dokumen Penawaran PT. MANDALA MEGA MANDIRI dan selanjutnya mengupload ke website www.lpse.madina.go.id dengan tujuan untuk di evaluasi oleh Panitia Pengadaan Alat-alat kesehatan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang menggunakan anggaran APBN-P Tahun Anggaran 2012 tersebut.
- Bahwa sesuai dengan Dokumen Pengadaan yang dibuat oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., menyebutkan peserta lelang termasuk kepada PT. MANDALA MEGA MANDIRI harus memiliki surat izin PAK/Cabang PAK/Sub PAK dari Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara (sesuai Permenkes No. 1191/Menkes/Per/VII/2010), sedangkan pada kenyataannya walaupun Terdakwa IGNATIUS HERMAN TITUS selaku Direktur PT. MANDALA MEGA MANDIRI hanya memiliki surat izin PAK dari Suku Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat tetap mengikuti Proses Pelelangan dan ternyata Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., juga PT. MANDALA MEGA MANDIRI memenuhi syarat kualifikasi.

- Bahwa secara Teknis berdasarkan Dokumen Pengadaan disebutkan Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap:
 - a) Sertifikat Letter of Appointment (LoA) yang dilegalisir oleh Distributor.
 - b) Sertifikat Industri yang dilegalisir oleh distributor.
 - c) Surat Dukungan Pabrik/Distributor/Agen Tunggal.
 - d) Brosur dari barang-barang yang ditawarkan yang dilagalisir oleh distributor.
 - e) Surat Persetujuan Nomor Izin Edar/Register Depkes/Kemenkes RI dari barang-barang yang ditawarkan dan dilegalisir oleh distributor.

Tetapi pada kenyataannya pada Dokumen Penawaran Terdakwa IGNATIUS HERMAN TITUS selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri, bahkan dalam Dokumen Penawaran PT Mega Kasih, CV Mars Indo Jaya dan PT Dimas Inti Medilab ditemukan Surat Dukungan untuk alat Infusion Pump dan Syringe Pump dari PT Mensa Bina Sukses yang adalah Sub Distributor dari PT Menjangan Sakti. Begitu juga pada Dokumen Penawaran PT Mandala Mega Mandiri, bahkan dalam Dokumen Penawaran PT Mega Kasih, CV Mars Indo Jaya dan PT Dimas Inti Medilab bahwa terhadap Alat Dental Oil Free Compressor 1,5 PK sama sekali tidak memiliki LoA, Sertifikat Industri dan Izin Edar/Register Depkes/Kemenkes RI, namun seluruh penawaran termasuk PT. Mandala Mega Mandiri dinyatakan lulus Evaluasi Teknis padahal seharusnya seluruh Dokumen Penawaran tidak ada yang lulus Evaluasi Teknis.

- Bahwa proses lelang tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan Metode Evaluasi Penawaran harus berdasarkan Dokumen Pengadaan.
- Bahwa sebenarnya Terdakwa IGNATIUS HERMAN TITUS selaku Direktur PT. MANDALA MEGA MANDIRI tidak mempunyai kompetensi untuk mengikuti pelelangan pengadaan Alat-alat kesehatan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang menggunakan anggaran APBN-P Tahun Anggaran 2012 dan juga tidak berhak ditunjuk sebagai Penyedia Barang untuk melaksanakan pekerjaan dan juga tidak berhak mendapat keuntungan tetapi Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM malah menetapkan IGNATIUS HERMAN TITUS selaku Direktur PT. MANDALA MEGA MANDIRI sebagai pemenang lelang yang melaksanakan pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Umum

Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumber Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 tersebut.

- Bahwa setelah Proses Pelaksanaan Pelelangan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumber Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 yang menyimpang tersebut selesai dilakukan, Terdakwa IGNATIUS HERMAN TITUS selaku Direktur PT. MANDALA MEGA MANDIRI ditunjuk sebagai Penyedia atau Rekanan yang melaksanakan pekerjaan oleh BIDASARI NASUTION, SKM., M.Kes., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 445/533/RSU/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012 dan dilanjuti dengan penandatanganan kontrak kerja, tetapi yang seharusnya atau secara lazim penandatanganan Kontrak dilakukan bersama-sama antara Terdakwa IGNATIUS HERMAN TITUS selaku Penyedia dengan BIDASARI NASUTION, SKM., M.Kes., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ternyata BIDASARI NASUTION, SKM., M.Kes., secara tidak lazim atau yang seharusnya malah mengirimkan Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak Pengadaan Alat Kedokteran, kesehatan dan KB No. 445/596/RSU/XI/2012 tanggal 26 November 2012 melalui sarana kendaraan taksi kepada Terdakwa IGNATIUS HERMAN TITUS selaku Direktur PT. MANDALA MEGA MANDIRI yang menunggu di Medan hingga setelah ditandatangani oleh Terdakwa IGNATIUS HERMAN TITUS kemudian Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak Pengadaan Alat Kedokteran, kesehatan dan KB No. 445/596/RSU/XI/2012 tanggal 26 November 2012 tersebut dikirim kembali kepada BIDASARI NASUTION, SKM., M.Kes., untuk selanjutnya ditandatangani.
- Bahwa Terdakwa IGNATIUS HERMAN TITUS selaku Direktur PT. MANDALA MEGA MANDIRI selanjutnya membeli alat-alat kesehatan untuk Pengadaan Alat Kedokteran, kesehatan dan KB berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak No. 445/596/RSU/XI/2012 tanggal 26 November 2012 tersebut dan mengirimkannya ke Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 445/338/RSU/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012.
- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, kesehatan dan KB berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak No. 445/596/RSU/XI/2012 tanggal 26 November 2012 tersebut, Terdakwa IGNATIUS HERMAN TITUS selaku Direktur PT. MANDALA MEGA MANDIRI kemudian mendapat

pembayaran Lunas (100 %) sebesar Rp14.854.372.822,00 (setelah dipotong PPH Rp. 226.208.723,00 + PPN Rp. 1.508.058.155,00) melalui Rekening PT Mandala Mega Mandiri Nomor 8118105488 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jl. Gajah Mada 3-5 Duta Merlin Jakarta, berdasarkan bukti SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 494825X/006/112 tanggal 21 Desember 2012 yang dikeluarkan KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Padang Sidempuan.

- Bahwa akibat perbuatan ASRUL SANI NASUTION, S.Sos, MM., yang melaksanakan pelelangan yang menyimpang bersama-sama dengan Terdakwa IGNATIUS HERMAN TITUS tersebut telah memperkaya diri Terdakwa IGNATIUS HERMAN TITUS selaku Direktur PT. MANDALA MEGA MANDIRI atau Perusahaan PT. MANDALA MEGA MANDIRI padahal seharusnya tidak berhak memperoleh keuntungan dari proses lelang yang menyimpang dari ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tersebut apalagi ditemukan nilai realisasi pembelian sebenarnya (*real cost*) oleh Terdakwa IGNATIUS HERMAN TITUS selaku Direktur PT. MANDALA MEGA MANDIRI dan selisihnya merupakan kerugian keuangan Negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan rincian sebagai berikut :

1)	Nilai Kontrak Nomor 445/596/RSU/XI/2012 tgl. 26 November 2012	Rp	16.588.639.700,00	
2)	Pajak-pajak dipungut:			
	- PPN	Rp	1.508.058.155,00	
	- PPh	Rp	226.208.723,00	Rp 1.734.266.878,00 -
3)	Nilai Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 494825X/006/112 tanggal 21 Desember 2012	Rp	14.854.372.822,00	
4)	Nilai Realisasi Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Panyabungan Kabupaten Madina Sumber Dana APBN-P TA 2012 oleh PT Mandala Mega Mandiri:			
	- Real Cost Pembelian	Rp	10.046.871.135,00	
	- Biaya Instalasi	Rp	540.000.000,00	

	- Biaya Transportasi	Rp	50.000.000,00	Rp	10.636.871.135,00	-
5)	Kerugian Keuangan Negara 3) – 4)			Rp	4.217.501.687,00	

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa IGNATIUS HERMAN TITUS, baik secara sendiri-sendiri selaku Direktur PT. MANDALA MEGA MANDIRI berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 01 tanggal 03 Juni 2010 yang diterbitkan Kantor Notaris ELVINA MAISYARAH, SH.,MH., yang beralamat di Gedung Wisma Abadi Lt.4 Jl. Kyai Caringin No.29-31 Jakarta Pusat dan sebagai Pemenang Lelang dan atau Rekanan atau Penyedia Barang/Jasa untuk Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumber Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak Pengadaan Alat Kedokteran, kesehatan dan KB No. 445/596/RSU/XI/2012 tanggal 26 November 2012, maupun secara bersama-sama dengan BIDASARI NASUTION, SKM.M.Kes., dan ASRUL SANI NASUTION, S.Sos.,MM., (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah), sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Maret 2012 sampai dengan Desember 2012, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada Tahun 2012, RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal mendapat alokasi dana dari APBN-P Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.17.000.000.000. untuk Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI Nomor : TU.01.02/I/1385/2012 tanggal 10 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dalam hal ini juga ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang kemudian diteruskan kepada Dinas Kesehatan dan RSUD yang ada di Sumatera Utara, dalam hal ini juga ditujukan kepada RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Perihal : Penyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 271/Menkes/SK/VIII/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 008/Menkes/SK/I/2012 Tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012, disebutkan dana Tugas Pembantuan untuk segera dimulai proses lelang dan RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal mendapat alokasi dana sebesar Rp.17.000.000.000,- yang bersumber dari APBN-P Tahun Anggaran 2012 untuk Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
- Bahwa untuk menjalankan proses pengadaan, Direktur RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yaitu drg. Hj. Bidasari yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madina No.821.24/I/SPP/2011 tanggal 22 September 2011, telah menerbitkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Nomor : 445/444/RSU/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Tahun Anggaran 2012 dan menetapkan Bidasari Nasution, SKM.,M.Kes., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Tahun Anggaran 2012 tersebut.
- Bahwa untuk Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya Bidasari Nasution, SKM.,M.Kes., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ada menandatangani lembar HPS berikut spesifikasi teknis barang pada tanggal 18 Oktober 2012, sebagai berikut:

NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
A. INSTALASI RAWAT INAP KELAS III			
1. Bed Dewasa + Accessories	36 set	36.906.375	1.328.629.500
a. Bed Dewasa	1	17.908.605	

NAMA BARANG		JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
b.	Mattress Dewasa pcs 1 5.510.340			
c.	Bedside Cabinet pcs 1 5.009.400			
d.	Overbed Table pcs 1 3.631.815			
e.	Infuse Stand Mobile pcs 1 2.003.760			
f.	Kursi Tunggu 1 seat pcs 1 1.464.870			
g.	Foot Step pcs 1 1.377.585			
2.	Bed Anak + Accessories pcs 6 set	6 set	35.528.790	213.172.740
a.	Bed Anak 1 17.282.430			
b.	Mattress Anak pcs 1 4.758.930			
c.	Bedside Cabinet pcs 1 5.009.400			
d.	Overbed Table pcs 1 3.631.815			
e.	Infuse Stand Mobile pcs 1 2.003.760			
f.	Kursi Tunggu 1 seat pcs 1 1.464.870			
g.	Foot Step pcs 1 1.377.585			
3.	Baby Basket + Mattress 10 unit	10 unit	11.145.915	111.459.150
4.	Mild Steel Food Trolley 2 unit	2 unit	18.875.250	37.750.500
5.	Laundry Trolley 3 unit	3 unit	7.764.570	23.293.710
6.	Room Divider (Double Bed Sreen) 4 unit	4 unit	5.510.340	22.041.360
7.	Transferring Patient 4 unit	4 unit	34.815.330	139.261.320
8.	Mobile Chairs 2 unit	2 unit	5.134.635	10.269.270
9.	Wheel Chairs 6 unit	6 unit	4.508.460	27.050.760
10.	Locker 6 Cup Board 5 unit	5 unit	14.777.730	73.888.650
11.	Instrument Cabinet 5 unit	5 unit	8.891.685	44.458.425
12.	Medicine Cabinet 6 unit	6 unit	8.891.685	53.350.110
13.	Waiting Chair 2 Seat + 1 Table 20 unit	20 unit	6.512.220	130.244.400
14.	Waiting Chair 4 Seat 10 unit	10 unit	8.515.980	85.159.800
15.	Autoclave Kecil 1 unit	1 unit	125.000.000	125.000.000
16.	Sphygmomanometer Mobile 8 unit	8 unit	5.200.000	41.600.000
B.	UNIT GAWAT DARURAT (UGD)			
1.	Examination Lamp 2 unit	2 unit	45.000.000	90.000.000
2.	Infusion Pump 1 unit	1 unit	36.896.000	36.896.000
3.	Suction Pump Anak w/ Trolley 1 unit	1 unit	55.000.000	55.000.000
4.	Suction Pump 1 unit	1 unit	105.000.000	105.000.000
5.	Ultrasonic Nebulizer 1 unit	1 unit	13.915.000	13.915.000
6.	Examination Table 1 unit	1 unit	10.260.000	10.260.000

NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
7. Bandage Set	1 unit	8.500.000	8.500.000
8. Minor Surgery Set	1 unit	55.000.000	55.000.000
9. Resuscitator Baby	1 set	8.400.000	8.400.000
10. Sphygmomanometer Mobile	2 unit	5.200.000	10.400.000
11. X-Ray Viewer Double	1 unit	7.500.000	7.500.000
12. Double Bed Screen	2 unit	5.510.340	11.020.680
13. ECG (6/12)	1 unit	120.000.000	120.000.000
14. Autoclave Kecil	2 unit	125.000.000	250.000.000
15. Diagnostic Set	2 set	5.200.000	10.400.000
C. KAMAR OPERASI (OK)			
1. Operating Table	1 unit	850.000.000	850.000.000
2. Operating Lamp	2 unit	650.000.000	1.300.000.000
3. Suction Pump	2 unit	105.000.000	210.000.000
4. Emergency Trolley	2 unit	12.022.560	24.045.120
5. Intubation Set	1 set	35.000.000	35.000.000
6. Bor Orthopedic	1 unit	800.000.000	800.000.000
7. Hyper-Hypothermia Machine	1 unit	450.000.000	450.000.000
8. Patient Monitor	1 unit	270.000.000	270.000.000
9. Infusion Pump	2 unit	36.896.000	73.792.000
10. Syringe Pump	2 unit	35.420.000	70.840.000
11. Autoclave Besar	1 unit	1.350.000.000	1.350.000.000
12. Autoclave Kecil	1 unit	125.000.000	125.000.000
13. ECG (6/12)	1 unit	120.000.000	120.000.000
14. X-Ray Viewer Double	1 unit	7.500.000	7.500.000
15. Infant Warmer	1 unit	83.500.000	83.500.000
16. Jackson Rees	1 unit	9.867.000	9.867.000
D. INTENSIVE CARE UNIT (ICU)			
1. Central Patient Monitor	1 unit	385.000.000	385.000.000
2. Patient Monitor	4 unit	375.000.000	1.500.000.000
3. Ventilator Dewasa + Anak	1 unit	980.375.000	980.375.000
4. Blood/Fluid Warmer System	2 unit	75.000.000	150.000.000
5. ECG (6/12)	1 unit	120.000.000	120.000.000
6. Examination Lamp	2 unit	45.000.000	90.000.000
7. ICU Bed	4 unit	59.110.920	236.443.680
8. Emergency Trolley	2 unit	12.022.560	24.045.120
9. Resuscitator Adult	2 unit	8.400.000	16.800.000
10. Resuscitator Children	2 unit	8.400.000	16.800.000
11. X-Ray Viewer Double	1 unit	7.500.000	7.500.000
E. POLI MATA			
1. Slit Lamp with Camera and Tonometer	1 unit	922.500.000	922.500.000
2. Microscope Mata	1 unit	1.800.000.000	1.800.000.000
3. Ophthalmoscope Direct	1 unit	15.812.500	15.812.500
4. Cataract Set	1 set	88.803.000	88.803.000
5. Pterygium Set	1 set	13.535.500	13.535.500
6. Tonometer Non Contact	1 unit	200.882.000	200.882.000
7. Trial Lens with Frame	1 unit	60.720.000	60.720.000
8. Chart Proyektor	1 unit	94.875.000	94.875.000
F. POLI DALAM			
1. ECG (6/12)	1 unit	120.000.000	120.000.000
2. X-Ray Viewer Double	1 unit	7.500.000	7.500.000

NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
G. POLI GIGI			
1. Autoclave Kecil	1 unit	125.000.000	125.000.000
2. Extracting Forceps with Profile-Handle	1 set	21.000.000	21.000.000
3. Luxation Root Elevators	1 set	13.310.000	13.310.000
4. Intraligamental Injection Syringe	1 set	9.000.000	9.000.000
5. Endo X Smart	1 set	40.000.000	40.000.000
6. Dental Oil Free Compressor 1,5 PK	1 set	13.915.000	13.915.000
7. X-Ray Viewer Double	1 unit	7.500.000	7.500.000
H. LABORATORIUM			
1. Chemical Chemistry Analyzer + Reagent	1 unit	442.750.000	442.750.000
2. Centrifuge	1 unit	91.712.500	91.712.500
TOTAL (Rp)			16.654.244.795

- Bahwa BIDASARI NASUTION, SKM., M.Kes., tersebut tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya berdasarkan tugas pokok dan kewenangan yang dimilikinya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang menggunakan anggaran APBN-P Tahun Anggaran 2012 tersebut.
- Bahwa BIDASARI NASUTION, SKM., M.Kes., dengan sengaja menyerahkan pembuatan dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 18 Oktober 2012 tersebut kepada seorang bernama MHD. PAISAL HASIBUAN, ST., yang merupakan staf di Bidang Penunjang Medis di RSUD Panyabungan, padahal MHD. PAISAL HASIBUAN, ST., tersebut tidak mempunyai kompetensi dalam membuat dan menyusun spesifikasi teknis Barang pengadaan serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang menggunakan anggaran APBN-P Tahun Anggaran 2012 tersebut karena MHD. PAISAL HASIBUAN, ST., tidak memiliki sertifikat keahlian dalam pengadaan barang dan jasa dalam membuat dan menyusun spesifikasi teknis Barang pengadaan serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Bahwa BIDASARI NASUTION, SKM., M.Kes., dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga dengan sengaja tidak ada melakukan survey harga alat-alat kesehatan untuk kepentingan atau keperluan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pengadaan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang menggunakan anggaran APBN-P Tahun Anggaran 2012

tersebut, padahal penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, harus dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, tetapi pada kenyataannya selain pembuatan dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dilakukan oleh MHD. PAISAL HASIBUAN, ST., yang notabene tidak mempunyai keahlian dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan suatu sertifikat keahlian dalam pengadaan barang dan jasa, data yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bukan data hasil survey oleh PPK tetapi hanya menggunakan daftar harga pembanding yang diperoleh dari Ibu drg. BIDASARI selaku Direktur RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang menggunakan anggaran APBN-P Tahun Anggaran 2012 tersebut, daftar harga pembanding yang digunakan adalah dari Perusahaan PT. Petan Daya Medica, PT. Geris Sarana Medilab dan PT. Naibers Sukses Pratama yang bukan merupakan Distributor Alat-alat kesehatan untuk pengadaan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang menggunakan anggaran APBN-P Tahun Anggaran 2012 tersebut.

- Bahwa MHD. PAISAL HASIBUAN, ST., yang notabene tidak mempunyai keahlian dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan suatu sertifikat keahlian dalam pengadaan barang dan jasa, membuat dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 18 Oktober 2012 tersebut tanpa ada menambahkan dan memperhitungkan keuntungan atau biaya overhead yang wajar karena hanya menggunakan harga terendah dari harga-harga pembanding dari Perusahaan PT. Petan Daya Medica, PT. Geris Sarana Medilab dan PT. Naibers Sukses Pratama yang bukan merupakan Distributor Alat-alat kesehatan untuk pengadaan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang menggunakan anggaran APBN-P Tahun Anggaran 2012 tersebut dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 66 ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Bahwa untuk melaksanakan pengadaan, Bupati Mandailing Natal telah mengeluarkan/menerbitkan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor

050/283/K/2012 tanggal 16 Maret 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Kabupaten Mandailing Natal dan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dengan susunan Kelompok Kerja Pengadaan Barang sebagai berikut:

No.	Nama / NIP	Jabatan dalam Pokja
1.	Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM/ NIP 19810128 200312 1 005	Ketua merangkap Anggota
2.	Muhammad Syail Lubis, ST/ NIP. 19790319 200502 1 002	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Yamhanuzzakirin Nasution NIP. 19800413 200212 1 003	Anggota

- Bahwa BIDASARI NASUTION, SKM., M.Kes., kemudian menyerahkan Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 18 Oktober 2012 yang penyusunannya menyimpang dari Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tersebut kepada Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., melalui Surat Nomor : 445/377/RUSU/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang isinya memerintahkan agar Pokja Pengadaan Barang ULP Kab. Mandailing Natal yang diketuai Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., segera memproses pengadaan Alat-alat kesehatan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang menggunakan anggaran APBN-P Tahun Anggaran 2012 tersebut.
- Bahwa proses pengadaan Alat-alat kesehatan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang menggunakan anggaran APBN-P Tahun Anggaran 2012 tersebut menyimpang dari ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012, Pokja Pengadaan Barang ULP Kab. Mandailing Natal yang diketuai Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM tersebut menetapkan Dokumen Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2012 Nomor 232/ULP/PB/2012 dan pada saat yang sama yaitu pada tanggal 22 Oktober 2012, Pokja Pengadaan Barang ULP Kab. Mandailing Natal yang

diketuai Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM tersebut melalui Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor 233/ULP/PB/2012, mengumumkan Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan barang secara elektronik atau melalui website LPSE Madina.

- Bahwa Terdakwa IGNATIUS HERMAN TITUS selaku Direktur PT. MANDALA MEGA MANDIRI sekira pada tanggal 22 Oktober 2012 mendaftarkan Perusahaannya secara elektronik melalui website LPSE Madina untuk pengadaan Alat-alat kesehatan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang menggunakan anggaran APBN-P Tahun Anggaran 2012 dan terdapat 18 (delapan belas) perusahaan yang mendaftar termasuk Terdakwa untuk mengikuti pengadaan tersebut.
- Bahwa ternyata dari 18 (delapan belas) perusahaan yang mendaftar untuk pengadaan Alat-alat kesehatan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang menggunakan anggaran APBN-P Tahun Anggaran 2012 tersebut hanya 4 (empat) perusahaan yang mengupload Dokumen Penawaran (Administrasi, Teknis, Harga) secara elektronik atau melalui website LPSE Madina yaitu :
 - 1) PT. MEGA KASIH
 - 2) CV. MARS INDO JAYA
 - 3) CV. DIMAS INTI MEDILAB
 - 4) PT. MANDALA MEGA MANDIRI
- Bahwa Terdakwa IGNATIUS HERMAN TITUS selaku Direktur PT. MANDALA MEGA MANDIRI kemudian membuat Dokumen Penawaran PT. MANDALA MEGA MANDIRI dan selanjutnya mengupload ke website www.lpse.madina.go.id dengan tujuan untuk di evaluasi oleh Panitia Pengadaan Alat-alat kesehatan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang menggunakan anggaran APBN-P Tahun Anggaran 2012 tersebut.
- Bahwa sesuai dengan Dokumen Pengadaan yang dibuat oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., menyebutkan peserta lelang termasuk kepada PT. MANDALA MEGA MANDIRI harus memiliki surat izin PAK/Cabang PAK/Sub PAK dari Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara (sesuai Permenkes No. 1191/Menkes/Per/VII/2010), sedangkan pada kenyataannya walaupun Terdakwa IGNATIUS HERMAN TITUS selaku Direktur PT. MANDALA MEGA MANDIRI hanya memiliki surat izin PAK dari Suku Dinas Kesehatan Pemerintah Kota

Administrasi Jakarta Pusat tetap mengikuti Proses Pelelangan dan ternyata Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., juga PT. MANDALA MEGA MANDIRI memenuhi syarat kualifikasi.

- Bahwa secara Teknis berdasarkan Dokumen Pengadaan disebutkan Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap:

- a) Sertifikat Letter of Appointment (LoA) yang dilegalisir oleh Distributor.
- b) Sertifikat Industri yang dilegalisir oleh distributor.
- c) Surat Dukungan Pabrikan/Distributor/Agen Tunggal.
- d) Brosur dari barang-barang yang ditawarkan yang dilagalisir oleh distributor.
- e) Surat Persetujuan Nomor Izin Edar/Register Depkes/Kemenkes RI dari barang-barang yang ditawarkan dan dilegalisir oleh distributor.

Tetapi pada kenyataannya pada Dokumen Penawaran Terdakwa IGNATIUS HERMAN TITUS selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri, bahkan dalam Dokumen Penawaran PT Mega Kasih, CV Mars Indo Jaya dan PT Dimas Inti Medilab ditemukan Surat Dukungan untuk alat Infusion Pump dan Syringe Pump dari PT Mensa Bina Sukses yang adalah Sub Distributor dari PT Menjangan Sakti. Begitu juga pada Dokumen Penawaran PT Mandala Mega Mandiri, bahkan dalam Dokumen Penawaran PT Mega Kasih, CV Mars Indo Jaya dan PT Dimas Inti Medilab bahwa terhadap Alat Dental Oil Free Compressor 1,5 PK sama sekali tidak memiliki LoA, Sertifikat Industri dan Izin Edar/Register Depkes/Kemenkes RI, namun seluruh penawaran termasuk PT. Mandala Mega Mandiri dinyatakan lulus Evaluasi Teknis padahal seharusnya seluruh Dokumen Penawaran tidak ada yang lulus Evaluasi Teknis.

- Bahwa proses lelang tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan Metode Evaluasi Penawaran harus berdasarkan Dokumen Pengadaan.

- Bahwa sebenarnya Terdakwa IGNATIUS HERMAN TITUS selaku Direktur PT. MANDALA MEGA MANDIRI tidak mempunyai kompetensi untuk mengikuti pelelangan pengadaan Alat-alat kesehatan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang menggunakan anggaran APBN-P Tahun Anggaran 2012 dan juga tidak berhak ditunjuk sebagai Penyedia Barang untuk melaksanakan pekerjaan dan juga tidak berhak mendapat keuntungan tetapi Asrul Sani

Nasution, S.Sos, MM malah menetapkan IGNATIUS HERMAN TITUS selaku Direktur PT. MANDALA MEGA MANDIRI sebagai pemenang lelang yang melaksanakan pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumber Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 tersebut.

- Bahwa setelah Proses Pelaksanaan Pelelangan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumber Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 yang menyimpang tersebut selesai dilakukan, Terdakwa IGNATIUS HERMAN TITUS selaku Direktur PT. MANDALA MEGA MANDIRI ditunjuk sebagai Penyedia atau Rekanan yang melaksanakan pekerjaan oleh BIDASARI NASUTION, SKM., M.Kes., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 445/533/RSU/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012 dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak kerja, tetapi yang seharusnya atau secara lazim penandatanganan Kontrak dilakukan bersama-sama antara Terdakwa IGNATIUS HERMAN TITUS selaku Penyedia dengan BIDASARI NASUTION, SKM., M.Kes., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ternyata BIDASARI NASUTION, SKM., M.Kes., secara tidak lazim atau yang seharusnya malah mengirimkan Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak Pengadaan Alat Kedokteran, kesehatan dan KB No. 445/596/RSU/XI/2012 tanggal 26 November 2012 melalui sarana kendaraan taksi kepada Terdakwa IGNATIUS HERMAN TITUS selaku Direktur PT. MANDALA MEGA MANDIRI yang menunggu di Medan hingga setelah ditandatangani oleh Terdakwa IGNATIUS HERMAN TITUS kemudian Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak Pengadaan Alat Kedokteran, kesehatan dan KB No. 445/596/RSU/XI/2012 tanggal 26 November 2012 tersebut dikirim kembali kepada BIDASARI NASUTION, SKM., M.Kes., untuk selanjutnya ditandatangani.
- Bahwa Terdakwa IGNATIUS HERMAN TITUS selaku Direktur PT. MANDALA MEGA MANDIRI selanjutnya membeli alat-alat kesehatan untuk Pengadaan Alat Kedokteran, kesehatan dan KB berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak No. 445/596/RSU/XI/2012 tanggal 26 November 2012 tersebut dan mengirimkannya ke Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 445/338/RSU/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012.

- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, kesehatan dan KB berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak No. 445/596/RSU/XI/2012 tanggal 26 November 2012 tersebut, Terdakwa IGNATIUS HERMAN TITUS selaku Direktur PT. MANDALA MEGA MANDIRI kemudian mendapat pembayaran Lunas (100 %) sebesar Rp.14.854.372.822,00 (setelah dipotong PPH Rp. 226.208.723,00 + PPN Rp. 1.508.058.155,00) melalui Rekening PT Mandala Mega Mandiri Nomor 8118105488 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jl. Gajah Mada 3-5 Duta Merlin Jakarta, berdasarkan bukti SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 494825X/006/112 tanggal 21 Desember 2012 yang dikeluarkan KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Padang Sidempuan.
- Bahwa akibat perbuatan ASRUL SANI NASUTION, S.Sos, MM., yang melaksanakan pelelangan yang menyimpang bersama-sama dengan Terdakwa IGNATIUS HERMAN TITUS tersebut setidaknya telah memperkaya diri Terdakwa IGNATIUS HERMAN TITUS selaku Direktur PT. MANDALA MEGA MANDIRI atau Perusahaan PT. MANDALA MEGA MANDIRI padahal seharusnya tidak berhak memperoleh keuntungan dari proses lelang yang menyimpang dari ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tersebut apalagi ditemukan nilai realisasi pembelian sebenarnya (*real cost*) oleh Terdakwa IGNATIUS HERMAN TITUS selaku Direktur PT. MANDALA MEGA MANDIRI dan selisihnya merupakan kerugian keuangan Negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan rincian sebagai berikut :

1)	Nilai Kontrak Nomor 445/596/RSU/XI/2012 tgl. 26 November 2012	Rp	16.588.639.700,00	
2)	Pajak-pajak dipungut:			
	- PPN	Rp	1.508.058.155,00	
	- PPh	Rp	226.208.723,00	Rp 1.734.266.878,00 -
3)	Nilai Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 494825X/006/112 tanggal 21 Desember 2012	Rp	14.854.372.822,00	
4)	Nilai Realisasi Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Panyabungan Kabupaten Madina Sumber Dana			

	APBN-P TA 2012 oleh PT Mandala Mega Mandiri:					
	- Real Cost Pembelian	Rp	10.046.871.135,00			
	- Biaya Instalasi	Rp	540.000.000,00			
	- Biaya Transportasi	Rp	50.000.000,00	Rp	10.636.871.135,00	-
5)	Kerugian Keuangan Negara 3) – 4)			Rp	4.217.501.687,00	

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Yamnahu Zakirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan penyidik ;
 - Bahwa, saksi sebagai anggota Pokja Unit layanan pengadaan barang dan jasa berdasarkan SK Bupati No.050/283/K/2012 tertanggal 16-03-2012 ;
 - Bahwa, Panitia Pokja ada 3 orang yaitu Terdakwa selaku ketua, Mhd.Sail Lubis selaku sekretaris dan saksi Yamnahu Zakirin selaku anggota ;
 - Bahwa, anggaran pelelangan alat kesehatan tersebut 16 Miliar lebih, HPS di bawah nilai pagu ;
 - Bahwa, saksi mengetahui tentang kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan di Kab. Mandailing Natal karena ada surat masuk dari RSUD ada surat masuk dari RSUD penyabungan untuk permintaan pelelangan, hubungannya dengan saksi karena pada tahun 2012 saksi bertugas sebagai kepala bagian layanan pengadaan barang dan jasa ;
 - Bahwa, tugas Pokja antara lain persiapan untuk melakukan lelang, menyusun jadwal, menyiapkan dokumen, mengumumkan pengadaan barang dan jasa pada portal Website LPSE Kab. Mandailing Natal, melakukan evaluasi administrasi harga dan kualifikasi, kalau ada sanggahan menjawab sanggahan,

- menetapkan pemenang dan mengumumkan pemenang, menentukan besaran jaminan penawaran ;
- Bahwa, dasar Pokja melaksanakan pelelangan itu, surat-surat yang di terima dari PPK tanggal 18-10-2012, persiapan dokumen 4 hari di tanggal 22-10-2012 para saksi dan Terdakwa melakukan pengumuman, kurang lebih 3 hari kemudian melakukan anwizing (penyelesaian), kemudian peserta memasukkan penawaran ;
 - Bahwa, panitia Pokja tidak ada membuat arga perkiraan sendiri (HP) oleh karena yang membuat HPS adalah tugas dari PPK ;
 - Bahwa, pemenang lelang pengadaan alat-alat kesehatan tersebut adalah PT. Mandala Mega Mandiri, tidak ada sanggahan ;
 - Bahwa, dasar ditetapkan PT. Mandala Mega Mandiri pemenang lelang karena menurut Terdakwa, yang menawarkan harga terendah ketika mengadakan pelelangan tersebut, yang diperiksa oleh Terdakwa ;
 - Bahwa, tidak ada yang mempengaruhi saksi untuk memenangkan PT. Mandala Mega Mandiri tersebut ;
 - Bahwa, pelelangan tersebut menggunakan elektronik dengan sistem pasca kualifikasi dengan sistem gugur, Pokja tidak berjumpa dengan peserta lelang, hanya pada waktu pembuktian kualifikasi bertemu dengan peserta lelang ;
 - Bahwa, User ID Pokja usulkan ke kepala LPSE, yang berwenang mengeluarkan user ID ;
 - Bahwa, yang mempunyai password dalam pelelangan pengadaan alat-alat kesehatan yaitu Panitia Pokja dan PKK ;
 - Bahwa, untuk mendaftar pelelangan tersebut seluruh Indonesia, syaratnya mereka terdaftar di LPSE tersebut ;
 - Bahwa, LPSE tidak bisa semua dilihat umum yang bisa dilihat umum yaitu judul paket, pertahap sesuai jadwalnya dan hanya peserta lelang saja yang bisa masuk ke situs tersebut ;
 - Bahwa, ada 18 (delapan belas) perusahaan yang mengikuti pelelangan tersebut ;
 - Bahwa, dokumen pengadaan di susun oleh Terdakwa selaku Ketua baru dikroscek ke pada anggota Pokja setelah itu baru di upload ke aplikasi ;
 - Bahwa saksi sudah melakukan pengecekan dokumen, kemudian diberikan kepada Terdakwa untuk di entri ke LPSE, kemudian megundang peserta lelang untuk pembuktian kualifikasi ;

- Bahwa, saksi tidak berjumpa dengan penyedia barang dan jasa, waktu diserahkan dokumen penyedia barang dan jasa kepada Terdakwa, saksi hanya bilang ini ada berkas asli penyedia untuk dilakukan pembuktian kualifikasi dan saksi tidak ada bertanya mana orangnya/penyediannya pada terdakwa karena berkasnya sudah datang, saksi sudah yakin bahwa penyediannya sudah datang ;
- Bahwa, ada diskusi ketika saksi diberikan dokumen oleh Terdakwa, pertanggung jawaban pemenang lelang atas kesepakatan bersama panitia pokja ;
- Bahwa, ketika saksi melakukan pembuktian kualifikasi berdasarkan dokumen yang disampaikan peserta lelang tidak ada persoalan dan sudah sesuai semua ;
- Bahwa, di LPSE ada struktur organisasinya dan saksi menjadi penanggung jawab LPSE ;
- Bahwa, cara perusahaan untuk bisa mendaftar lelang, terlebih dahulu memberikan syarat-syarat perusahaan seperti SIUP, TDP, pajak kalau sudah lengkap baru saksi dan Terdakwa entri ke sistem LPSE kemudian nanti sistem akan memberikan User ID dan Password ;
- Bahwa, sistem manual antara rekanan dengan panitia lelang bertemu muka langsung menyerahkan berkas sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh panitia, tapi kalau LPSE ini sudah melalui website ;
- Bahwa, saksi tidak ingat lagi berapa perusahaan yang ikut mendaftar lelang alat-alat kesehatan tersebut ;
- Bahwa, ketua panitia yang membuat dokumen pengadaan saksi ada lihat syarat tentang izin penyaluran alat kesehatan ;
- Bahwa, tidak ada dokumen pengadaan izin PAK atau Sub.PAK itu dibatasi wilayahnya ;
- Bahwa, tidak ada istilah rapat menentukan siapa sebagai pemenang yang menentukan pemenang berdasarkan penawaran terendah ;
- Bahwa, tidak ada PT. Mandala Mega Mandiri memiliki izin PAK atau Sub. PAK;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Kader Simbolon Direktorat CV. Dinas Inti Medilac ;
- Bahwa saksi tidak ada periksa kesalahan-kesalahan yang ditemukan dalam penawaran itu ;
- Bahwa, untuk mendapat user ID dan Password maka pihak perusahaan harus memenuhi persyaratan yang dibutuhkan di website LPSE apabila persyaratan

itu sudah dipenuhi semua, dari admin LPSE mengentri data perusahaan kemudian mengeluarkan user ID dan Password dikirim melalui Email ;

- Bahwa, yang di entri kan yaitu nomer rekening, nama kegiatan, sumber dana, nilai pagu, HPS, dll, begitu di entri kan otomatis ID lelangnya keluar ;
- Bahwa, ID adress itu seharusnya tidak bisa dipergunakan oleh perusahaan lain karena sifatnya rahasia ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Mhd. Sail Lubis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan penyidik ;
- Bahwa, saksi sebagai anggota Pokja Unit layanan pengadaan barang dan jasa, berdasarkan SK Bupati No.050/283/K/2012 tertanggal 16-03-2012 ;
- Bahwa Panitia Pokja ada 3 orang yaitu Asrul Sani (Terdakwa) selaku ketua, Mhd. Sail Lubis selaku sekretaris dan Yahmahu Zakirin selaku anggota ;
- Bahwa, besaran anggaran untuk pelelangan alat-alat kesehatan adalah 16 Miliar lebih, HPS di bawah nilai pagu ;
- Bahwa, persiapan untuk melakukan lelang yaitu menyusun jadwal, menyiapkan dokumen, mengumumkan pengadaan barang dan jasa pada portal Website LPSE Kab. Mandailing Natal, melakukan evaluasi administrasi harga dan kualifikasi, kalau ada sanggahan menjawab sanggahan, menetapkan pemenang dan mengumumkan pemenang, menentukan besaran jaminan penawaran ;
- Bahwa, Pokja melaksanakan pelelangan itu, berdasarkan surat-surat yang di terima dari PPK tanggal 18-10-2012, persiapan dokumen 4 hari di tanggal 22-10-2012 panitia Pokja melakukan pengumuman, kurang lebih 3 hari kemudian dilakukan anwizing (penyelesaian), kemudian peserta memasukkan penawaran
- Bahwa, pemenang lelang pengadaan alat-alat kesehatan tersebut adalah PT. Mandala Mega Mandiri, tidak ada sanggahan ;
- Bahwa, dasar ditetapkan PT. Mandala Mega Mandiri pemenang lelang karena menurut Terdakwa, yang menawarkan harga terendah ketika mengadakan pelelangan tersebut, karena Terdakwalah yang memeriksa dokumen PT. Mandala Mega Mandiri ;
- Bahwa, pelelangan tersebut menggunakan elektronik dengan sistem pasca kualifikasi dengan sistem gugur, saksi dan Terdakwa tidak berjumpa dengan

- peserta lelang, hanya pada waktu pembuktian kualifikasi bertemu dengan peserta lelang, mereka masuk dari aplikasi user ID ;
- Bahwa, User ID Pokja diusulkan ke kepala LPSE, kemudian LPSE yang berwenang mengeluarkan user ID ;
 - Bahwa, yang mempunyai password dalam pelelangan pengadaan alat-alat kesehatan yaitu Panitia Pokja dan PKK ;
 - Bahwa, mendaftar pelelangan tersebut Untuk seluruh Indonesia, syaratnya mereka terdaftar di LPSE tersebut ;
 - Bahwa, dengan sistem LPSE tidak bisa semua dilihat umum yang bisa dilihat umum yaitu judul paket, pertahap sesuai jadwalnya dan hanya peserta lelang saja yang bisa masuk ke situs tersebut ;
 - Bahwa, ada 18 perusahaan yang mengikuti pelelangan, dan dokumen pengadaan di susun oleh Terdakwa baru dikroscek ke para anggota kemudian baru Terdakwa upload ke aplikasi ;
 - Bahwa saksi sudah melakukan pengecekan dokumen, kemudian diberikan kepada ketua panitia untuk di entri ke LPSE, yang mengentri Terdakwa selaku ketua pokja, kemudian mengundang peserta lelang untuk pembuktian kualifikasi;
 - Bahwa, saksi tidak ada berjumpa dengan penyedia barang dan jasa ;
 - Bahwa, waktu diserahkan dokumen pengadaan barang dan jasa kepada Terdakwa, saksi tidak ada bertanya mana penyediaanya pada terdakwa karena berkasnya sudah datang saksi dan Terdakwa sudah yakin bahwa penyediaanya sudah datang ;
 - Bahwa, penetapan pemenang lelang atas asas kesepakatan bersama panitia pokja, dan bertanggung jawaban secara bersama-sama ;
 - Bahwa, berdasarkan dokumen ketika saksi melakukan pembuktian kualifikasi tidak ada masalah dan sudah sesuai semua ;
 - Bahwa, dokumen asli yang diberikan Terdakwa kepada saksi atas perusahaan tersebut ;
 - Bahwa, saksi tidak pernah menentukan pemenang untuk memenangkan PT. Mandala Mega Mandiri tersebut ;
 - Bahwa, yang membuat HPS adalah PPK bukan Panitia Pokja ;
 - Bahwa, saksi mengetahui tentang kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan di Kab. Mandailing Natal karena ada surat masuk dari RSUD Panyabungan untuk permintaan pelelangan, hubungannya dengan saksi karena pada tahun 2012 saksi bertugas sebagai kepala bagian layanan pengadaan barang dan jasa ;

- Bahwa, cara perusahaan untuk bisa mendaftar lelang Mereka memberikan syarat-syarat perusahaan seperti SIUP, TDP, pajak kalau sudah lengkap baru para saksi dan Terdakwa entri ke sistem LPSE kemudian nanti sistem akan memberikan User ID dan Password ;
 - Bahwa, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pokja sendiri yang membuat dokumen pengadaan ;
 - Bahwa, dalam dokumen pengadaan saksi lihat ada disyaratkan tentang izin penyaluran alat kesehatan (PAK) atau Sub.PAK, itu dibatasi wilayahnya ;
 - Bahwa, tidak ada istilah rapat menentukan siapa sebagai pemenang yang menentukan pemenang berdasarkan penawaran terendah ;
 - Bahwa, PT. Mandala Mega Mandiri tidak ada memiliki izin PAK atau Sub.PAK ;
 - Bahwa, saksi tidak pernah bertemu dengan Kader Simbolon Direktur CV. Dinas Inti Medilac ;
 - Bahwa saksi tidak ada periksa kesalahan-kesalahan yang ditemukan dalam penawaran itu ;
 - Bahwa, untuk mendapatkan user ID dan Password pihak perusahaan harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan di website LPSE apabila persyaratan itu sudah dipenuhi semua, saksi dan Terdakwa dari admin LPSE mengentri data perusahaan kemudian mengeluarkan user ID dan Password dikirim melalui Email ;
 - Bahwa, perusahaan luar kota boleh mendaftar di LPSE ;
 - Bahwa, ID adress itu seharusnya tidak bisa dipergunakan oleh perusahaan lain karena sifatnya rahasia ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Drs. Kader Simbolon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan penyidik ;
- Bahwa, CV. Dimas Inti Medilac berdiri pada Februari 2009, bergerak di bidang Sub. Pengadaan alat-alat kesehatan dan kedokteran umum, yang beralamat di Jl. Cengkeh I No.8 Simalingkar Medan ;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang pengadaan alat-alat kesehatan di RSU Mandailing Natal Penyabungan tahun 2012, karena di telpon Kak Adek pegawai di PT. Setioharto distributor alat-alat kesehatan dia bilang kamu

ikut di Madina jawab saksi tidak ikut karena jauh, karena saksi tidak ikut lalu Kak Adek memkai perusahaan saksi ;

- Bahwa, syarat-syarat untuk seseorang bisa memakai perusahaan tersebut yaitu menyerahkan profil kompetensi, izin-izin nya, pajak (semua dokumen perusahaan) ;
 - Bahwa, sebelumnya saksi tidak ada memberikan kuasa kepada kak adek untuk menggunakan perusahaan ;
 - Bahwa, setiap saksi datang untuk menandatangani dokumen dapat 2 juta rupiah ;
 - Bahwa tujuan saksi meminjam kan perusahaan sendiri karena mendampingi perusahaannya supaya memenuhi forum ;
 - Bahwa, saksi ada menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pengadaan ini yaitu waktu pembuatan dokumennya, surat pernyataan, penawaran harga yang dibuat kak adek ;
 - Bahwa, saat pembuktian kualifikasisaksi tidak hadir hanya ada memberikan kuasa kepada orang lain waktu pembuktian kualifikasi ;
 - Bahwa, saksi tahu kalau perusahaan ditunjuk sebagai pemenang setelah diperiksa oleh Kejaksaan ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Veronica beliau bosnya PT. Setioharto di Medan ;
 - Bahwa, perusahaan saksi mempunyai izin sebagai penyalur alat-alat kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk Sub. PAK, sehingga berhak ikut tender alat-alat kesehatan di Sumatera Utara ;
 - Bahwa, saksi pernah memberikan password dan user name saksi ke kak adek atas izin saksi ;
 - Bahwa, saksi tidak tahu tentang undangan menyangkut perusahaan, karena saksi tidak mengurus itu, yang mendaftar di LPSE waktu itu juga anak buah saksi ;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan Terdakwa Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM ;
 - Bahwa, saksi tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan Terdakwa Ignatius Herman Titus ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. Miskudin, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan penyidik ;
 - Bahwa, saksi PNS di RSUD Penyabungan Mandailing Natal, pensiun bulan Juni 2016, sebagai kepala bidang penunjang medis sejak tahun 2011 sampai saksi pension ;
 - Bahwa, saksi mengetahui tentang pengadaan alat-alat kesehatan di RSUD daerah Penyabungan tahun 2012 besar anggaran nya tidak tahu, berdasarkan SK, saksi di tunjuk sebagai ketua panitia pemeriksa hasil pekerjaan, sekretaris Faisal Hasibuan, ST, anggota dr. Sofyan Hasibuan, parwis dan pipit ;
 - Bahwa, adapun tugas saksi sebagai panitia, yaitu menerima, memeriksa dan melaporkan dan setelah para saksi periksa semua barang-barangnya baru saksi laporkan dan dibuat Berita Acara ;
 - Bahwa, untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang diserahkan oleh rekanan, ada dikasi satu lembar identifikasi barang sebagai acuan/spesifikasinya, saksi peroleh dari direktur Rumah Sakit Bidasari Siregar, bahkan dari PPK ;
 - Bahwa, seingat saksi penyerahan barang ada 3 kali datang truck, lalu panitia kumpul dulu setelah beberapa hari kemudian datang lah teknisi perusahaan baru dia buka, baru panitia periksa, di ruangan yang sudah disediakan di RSUD Penyabungan ;
 - Bahwa, ketika melakukan pemeriksaan semua team / panitia yang melakukan pemeriksaan tersebut ;
 - Bahwa, secara keseluruhan barang yang saksi periksa sudah sesuai, tidak ada yang tidak sesuai dengan barang yang diserahkan ;
 - Bahwa, semua team panitia menandatangani Berita Acara Penerimaan barang ;
 - Bahwa, tanda terima barang dari Truck yang menandatangani saudara Faisal sekretaris kemudian barang diserahkan kepada Direktur, setelah itu tugas kami selesai ;
 - Bahwa, dilakukan uji fungsi oleh teknisi perusahaan, dari pihak panitia saudara Faisal yang mengerti alat-alat kesehatan tersebut ;

- Bahwa, saksi tidak ada berhubungan dengan terdakwa Bidasari Nst saksi hanya melapor kepada Direktur yang menunjuk saksi sebagai ketua panitia penerima barang ;
- Bahwa, setelah pemeriksaan saksi dan team yang lainnya menandatangani semua kecuali dokter Sofyan ;
- Bahwa, saksi tidak ada menerima kontrak dari PPK hanya selebar kertas mengenai identifikasi barang, dari Bidasari Siregar ;
- Bahwa, barang-barang tersebut masih dapat dipergunakan dan tidak ada masalah ;
- Bahwa, saksi dan team lainnya ada meminta kontrak pengadaan alat-alat kesehatan itu kepada Direktur tapi Direktur bilang tidak ada hak saksi dan team lainnya yang memegang kontrak itu ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

5. Raja Sakti Fiit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan penyidik ;
- Bahwa, saksi tahu pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Penyabungan pada tahun 2012 ;
- Bahwa, kaitannya saksi dengan pengadaan tersebut, sebagai anggota panitia penerimaan barang ;
- Bahwa, setelah barang selesai diperiksa yang dikerjakan oleh panitia penerima barang yaitu membuat berita acara pemeriksaan barang yang ditandatangani bersama oleh panitia ;
- Bahwa, saksi mengetahui barang itu sudah baik dan benar dengan melalui uji fungsi dan training dengan user, jumlahnya sesuai dengan kontrak, spesifikasinya sesuai dengan kontrak, dan saksi tidak pernah melihat speknya hanya menghitung jumlahnya saja ;
- Bahwa, saksi tidak ada pegang kontrak, saat melakukan pemeriksaan alat-alat kesehatan itu yang pegang itu hanya lembaran fotocopy daftar nama alat-alat saksi semacam lampiran saja ;
- Bahwa, yang membuat lembaran daftar nama alat itu dari pihak penyedia barang berdasarkan stempelnya ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

6. Parwis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan penyidik ;
 - Bahwa, saksi tahu pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Penyabungan pada tahun 2012 ;
 - Bahwa, kaitannya dengan pengadaan, saksi sebagai panitia penerimaan barang sebagai anggota ;
 - Bahwa, saat melakukan pemeriksaan kadang bersamaan dan kadang tidak semua panitianya karena ada masing-masing kesibukan antara panitia yang lainnya ;
 - Bahwa, setelah barang selesai diperiksa yang dikerjakan oleh panitia penerima barang yaitu membuat berita acara pemeriksaan barang yang ditandatangani bersama oleh panitia ;
 - Bahwa, saksi mengetahui barang itu sudah baik dan benar dengan melalui uji fungsi dan training dengan user, jumlahnya sesuai dengan kontrak, spesifikasinya sesuai dengan kontrak, dan saksi tidak pernah melihat speknya hanya menghitung jumlahnya saja ;
 - Bahwa, saksi tidak ada pegang kontrak saat melakukan pemeriksaan alat-alat kesehatan, hanya lembaran fotocopy daftar nama alat-alat saksi semacam lampiran saja ;
 - Bahwa, yang membuat lembaran daftar nama alat itu dari pihak penyedia barang berdasarkan stempelnya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
7. MHD. Faisal Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan penyidik ;
 - Bahwa, saksi tahu pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Penyabungan pada tahun 2012 ;
 - Bahwa, kaitannya dengan pengadaan barang itu saksi sebagai sekretaris panitia penerimaan barang ;
 - Bahwa, berdasarkan fotocopy berkas yang saksi dan team lainnya terima berupa daftar nama-nama barangnya dari pengguna anggaran yaitu Drg. Bidasari selaku Direktur, kalau ada surat-surat saksi dipanggil oleh Direktur;

- Bahwa, saksi ikut pemeriksaan barang mengenai merek, type dan jumlah saksi yang periksa ;
- Bahwa, saat melakukan pemeriksaan kadang bersamaan dan kadang tidak semua panitia karena ada masing-masing kesibukan antara panitia yang lainnya ;
- Bahwa, penerimaan barang itu kurang lebih 5 kali, saksi selalu ada di tempat waktu itu ;
- Bahwa, setelah barang selesai diperiksa yang dikerjakan oleh panitia penerima barang yaitu membuat berita acara pemeriksaan barang ditandatangani bersama oleh panitia ;
- Bahwa, saksi mengetahui barang itu sudah baik dan benar dengan melalui uji fungsi dan training dengan user, jumlahnya sesuai dengan kontrak, spesifikasinya sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa, saksi tidak ada pegang kontrak saat melakukan pemeriksaan alat-alat kesehatan, yang ada lembaran fotocopy daftar nama alat-alat saksi semacam lampiran saja ;
- Bahwa, yang membuat lembaran daftar nama alat itu dari pihak penyedia karena ada stempelnya ;
- Bahwa, saksi yang membuat berita acara penerimaan barang, berita acara hasil penerimaan barang ;
- Bahwa, sewaktu saksi melakukan uji fungsi tidak ada pedoman saksi hanya minta SOP nya, masing-masing ada katalog dan sertifikatnya ;
- Bahwa, saksi bukan yang membuat HPS, tapi semacam harga pembanding, nama alatnya, saksi terima dari direktur lalu saksi ketik ada 3 perusahaan pembanding tapi lupa saksi nama perusahaannya, saksi hanya mengetik saja kemudian saksi serahkan kembali kepada direktur ;
- Bahwa, Bidasari Nasution ada mengurus sendiri kadang kan mendesak sudah siap belum katanya, dan menyuruh ngetik data yang saksi input itu tapi berkasnya dari pengguna anggaran setelah siap saksi kasih ke pengguna anggaran ke terdakwa Bidasari nasution tidak ada saksi kasih ;
- Bahwa, saksi hanya diminta buat tabel harga itu/ HPS jadi saksi ketik ;
- Bahwa, saksi pernah bertemu dengan Asrul Sani, diminta ikut anwizing, secara lisan untuk ikut Anwizing oleh pak Asril, kabag LPPJ juga pernah minta saksi ikut anwizing ;

- Bahwa, saksi hadir waktu anwizing itu atas izin direktur, saksi diminta hadir oleh pokja kemudian saksi sampaikan pada Direktur kemudian direktur mempersilahkan saksi hadir, saksi hadir disitu karena background saksi teknik/kelistrikan, saksi membantu menjawab tentang masalah tekniknya ;
- Bahwa, saksi hanya diminta untuk hadir membantu pokja atau mewakili PPK ;
- Bahwa, saat ini barang-barang alat kesehatan itu masih berfungsi ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

8. Ikasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan penyidik ;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Penyabungan pada tahun 2012 dan besar anggarannya 17 milyar ;
- Bahwa, saksi mengetahui besaran anggaran itu dari DIPA, saksi sebagai bendahara kegiatan pengadaan itu berdasarkan SK dari bupati ;
- Bahwa, saksi minta Berita Acara pemeriksaan barang dan saksi tanyakan pada PPK apakah sudah lengkap semua baru saksi ajukan proses pembayarannya, permohonan dari rekanan dan faktur juga ada, PPK yang mengajukan dokumen-dokumen itu, setelah disetujui oleh Direktur saksi dan team yang lainnya buat SPMnya, yang memverifikasi PPK ;
- Bahwa, termin pembayarannya 1 (satu) kali 100% sekaligus pembayaran besarnya kurang lebih 16 miliar lebih dipotong pajak, pembayarannya melalui rekening ;
- Bahwa, sudah ada dilakukan pembayaran waktu itu terhadap pengadaan alat-alat kesehatan ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

9. Satriani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan penyidik ;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Penyabungan pada tahun 2012 dan besar anggarannya 17 milyar ;
- Bahwa, saksi mengetahui besaran anggaran itu dari DIPA, saksi sebagai bendahara kegiatan pengadaan itu berdasarkan SK dari bupati ;

- Bahwa, saksi minta Berita Acara pemeriksaan barang dan saksi tanyakan pada PPK apakah sudah lengkap semua baru saksi ajukan proses pembayarannya, permohonan dari rekanan dan faktur juga ada, PPK yang mengajukan dokumen-dokumen itu, setelah disetujui oleh Direktur saksi dan team yang lainnya buat SPMnya, yang memverifikasi PPK ;
- Bahwa, termin pembayarannya 1 kali 100% sekaligus pembayaran besarnya kurang lebih 16 miliar lebih dipotong pajak, pembayarannya melalui rekening ;
- Bahwa, sudah ada dilakukan pembayaran waktu itu terhadap pengadaan alat-alat kesehatan ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

10. Sukma Murni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan di rumah sakit umum penyabungan, waktu datang alat-alatnya saksi dan team yang lainnya pada saat uji fungsi baru tahu ;
- Bahwa, waktu itu saksi staf ICU jadi saksi dan team yang lainnya uji fungsi berapa alat Floot warmer, nebolizer, present monitor dan central monitor ;
- Bahwa, dilakukan uji fungsi alat-alat kesehatan tahun 2012, dilakukan uji fungsi di ruangan ICU RSUD penyabungan ;
- Bahwa, hari itu juga barang-barang tersebut sampai di ruangan ICU langsung diuji fungsi ;
- Bahwa, Apris Matondang, Zakiah, Hermansyah, Sri Wahyuni dan saksi ditugaskan untuk mengikuti uji fungsi tersebut ;
- Bahwa, yang saksi ketahui tentang uji fungsi tersebut, uji fungsi tentang fessen monitornya biar bisa dilihat tanda-tanda vital saintnya, tekanan darahnya, resi fasicunya, head-head nya juga, semua berfungsi ;
- Bahwa, keadaan alat-alat kesehatan tersebut masih berfungsi/ masih dipakai ;
- Bahwa, saksi berhadapan langsung dengan teknisinya waktu uji fungsi tersebut ;
- Bahwa, waktu itu saksi dan team yang lainnya hanya disuruh uji fungsi saja;
- Bahwa, saksi hanya sebagai user dan ikut pelatihan saat uji fungsi saja ;
- Bahwa, saksi melihat alat-alat kesehatan itu pertama kali di ruangan ICU, waktu itu saksi dan team yang lainnya dipanggil kepala ruangan bahwa ada pelatihan kepala ruangan pak Apris ;

- Bahwa, saksi ada disuruh menandatangani Berita Acara atau Administrasi bahwa telah dilakukan fungsi terhadap alat-alat kesehatan tersebut setelah selesai uji fungsi yang menyuruh teknisnya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

11. Mhd. Asrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Penyabungan pada tahun 2012 ;
- Bahwa, kaitannya dengan sabar pengadaan barang panitia penerimaan barang sebagai anggota ;
- Bahwa, saksi ikut memeriksa barang ;
- Bahwa, saat melakukan pemeriksaan kadang bersamaan dan kadang tidak semua panitianya karena ada masing-masing kesibukan antara panitia yang lainnya ;
- Bahwa, setelah barang selesai diperiksa yang dikerjakan oleh panitia penerima barang yaitu membuat berita acara pemeriksaan barang yang ditandatangani bersama oleh panitia ;
- Bahwa, saksi mengetahui barang itu sudah baik dan benar dengan melalui uji fungsi dan training dengan user, jumlahnya sesuai dengan kontrak, spesifikasinya sesuai dengan kontrak, dan saksi tidak pernah melihat speknya hanya menghitung jumlahnya saja ;
- Bahwa, saksi menandatangani Berita Acaranya karena ketua sudah tandatangani dan menyetujui bahwa itu benar ;
- Bahwa, saksi tidak ada pegang kontrak saat melakukan pemeriksaan alat-alat kesehatan itu yang pegang itu lembaran fotocopy daftar nama alat-alat saksi semacam lampiran saja ;
- Bahwa, yang membuat lembaran daftar nama alat itu dari pihak penyedia karena ada stempelnya ;
- Bahwa, saksi tidak tahu tujuannya PA menyuruh saksi membuat HPS pendamping, saksi hanya disuruh ketik ya saksi ketik ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

12. Rasyid Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Penyabungan pada tahun 2012 ;

- Bahwa, kaitannya dengan pengadaan barang, saksi menjadi panitia penerimaan barang sebagai anggota ;
 - Bahwa, saksi ikut memeriksa barang, saat melakukan pemeriksaan kadang bersamaan dan kadang tidak semua panitianya karena ada masing-masing kesibukan antara panitia yang lainnya ;
 - Bahwa, setelah barang selesai diperiksa yang dikerjakan oleh panitia penerima barang yaitu membuat berita acara pemeriksaan barang yang ditandatangani bersama oleh panitia ;
 - Bahwa, saksi mengetahui barang itu sudah baik dan benar dengan melalui uji fungsi dan training dengan user, jumlahnya sesuai dengan kontrak, spesifikasinya sesuai dengan kontrak, dan saksi tidak pernah melihat speknya hanya menghitung jumlahnya saja ;
 - Bahwa, saksi menandatangani Berita Acaranya karena ketua sudah tandatangani dan menyetujui bahwa itu benar ;
 - Bahwa, saksi tidak ada pegang kontrak saat melakukan pemeriksaan alat-alat kesehatan itu yang pegang itu lembaran fotocopy daftar nama alat-alat saksi semacam lampiran saja ;
 - Bahwa, yang membuat lembaran daftar nama alat itu dari pihak penyedia karena ada stempelnya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

13. Sri Wahyuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui pengadaan alat-alat kesehatan RSUD penyabungan pada tahun 2012 ;
- Bahwa, kaitannya dengan sabar pengadaan barang sebagai sekretaris panitia penerimaan barang ;
- Bahwa, dasar memeriksa barang-barang itu berdasarkan fotocopy berkas yang saksi dan team yang lainnya terima berupa daftar nama-nama barangnya dari pengguna anggaran yaitu Drg. Bidasari selaku Direktur ;
- Bahwa, saksi berhubungan dengan Pengguna Anggaran, kalau ada surat-surat saksi dipanggil oleh Direktur ;
- Bahwa, saksi ikut memeriksakan barang mengenai merek, type dan jumlah saksi yang periksa ;
- Bahwa, saat melakukan pemeriksaan kadang bersamaan dan kadang tidak semua panitia karena ada masing-masing kesibukan antara panitia yang lainnya ;

- Bahwa, kurang lebih 5 kali penerimaan barang itu, saksi selaku ada di tempat waktu itu ;
 - Bahwa, setelah barang selesai diperiksa yang dikerjakan oleh panitia penerima barang yaitu membuat berita acara pemeriksaan barang ditandatangani bersama oleh panitia ;
 - Bahwa, saksi mengetahui barang itu sudah baik dan benar dengan melalui uji fungsi dan training dengan user, jumlahnya sesuai dengan kontrak, spesifikasinya sesuai dengan kontrak ;
 - Bahwa, saksi tidak ada pegang kontrak saat melakukan pemeriksaan alat-alat kesehatan itu yang pegang itu lembaran fotocopy daftar nama alat-alat saksi semacam lampiran saja ;
 - Bahwa, yang membuat lembaran daftar nama alat itu dari pihak penyedia karena ada stempelnya ;
 - Bahwa, saksi yang membuat berita acara penerimaan barang, berita acara hasil penerimaan barang ;
 - Bahwa, sewaktu melakukan uji fungsi tidak ada pedoman saksi, saksi hanya minta SOP nya, masing-masing ada katalog dan sertifikatnya ;
 - Bahwa, bukan HPS tapi semacam harga pembandingan, nama alatnya, saksi terima dari direktur lalu saksi ketik ada 3 perusahaan pembandingan tapi lupa saksi nama perusahaannya, saksi hanya mengetik saja kemudian saksi serahkan kembali kepada direktur ;
 - Bahwa, saat ini barang-barang alat kesehatan itu masih berfungsi ;
 - bahwa lampiran yang saksi pegang itu adalah merupakan sesuai dengan kontrak ;
 - bahwa, saksi ada melihat sertifikat off rightnya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

14. Sugianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya di berita acara persidangan oleh penyidik ;
 - Bahwa, saksi sebagai kepala Sub bagian program dari tahun 2007 s/d 2013, tugasnya membantu kepala Dinas dalam rangka menyusun program Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, melakukan evaluasi kegiatan program kesehatan Sumatera Utara dan menyediakan data kesehatan provinsi Sumatera Utara ;

- Bahwa, saksi tidak ingat tapi itu diminta usulan dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2011 untuk anggaran 2012 Dinas Kesehatan dan rumah sakit Daerah Sumatera Utara untuk menyampaikan usulan ;
- Bahwa, pada tahun 2011 Kementerian Kesehatan Dirjen Bima Upaya Kesehatan membuat program baru untuk perenanaan atau usulan program berupa evelensing (perencanaan secara elektronik) diusulkan itu sudah menyangkut jenis barang dan harganya ;
- Bahwa, anggaran perubahan tahun 2012 dan pelelangan di kabupaten kota masing-masing ;
- Bahwa, saksi tidak tahu pelelangan alat kesehatan tersebut ada unsur Korupsinya ;
- Bahwa, usulan untuk pengadaan barang termasuk alat kesehatan dan fisik pembangunan, usulannya dari daerah disampaikan ke Provinsi dalam bentuk dokumen dan file pdf, file pdf ini kami teruskan secara online ke Dirjen BUK Kementerian Kesehatan, setelah itu diproses oleh Dirjen BUK kementerian kesehatan, setelah itu di proses oleh Dirjen BUK dianalisis sehingga sampai turun dianggaran ;
- Bahwa, saksi tidak ada melakukan verifikasi karena itu merupakan kewenangan daerah dan itu namanya tugas pembantuan itu anggaran pusat yang diberikan ke daerah untuk mensukseskan program nasional ;
- Bahwa, pada waktu saksi mendampingi kendala tidak ada karena itu pemberian undangan untuk penyusunan PKKL itu sudah mempersiapkan data-datanya dan karena itu yang membawa data kepala dinas atau kepala rumah sakit masing-masing dibahas bersama dengan kementerian keuangan dalam hal ini Dirjen anggaran, anggarannya melalui DIPA dari pusat langsung melalui Kanwil perbendaharaan provinsi tidak melalui Dinas Kesehatan Provinsi ;
- Bahwa, seingat saksi ibu Bidasari Direktur RSUD Penyabungan dan Pak Faisal dan yang nyari Direktur masing-masing dari Kementerian kesehatan tidak menertibkan standart harga alat-alat kesehatan ;
- Bahwa, usulan dilampiri dengan surat dari Bupati/ Walikota, dan brosur-brosur berkaitan dengan usulan itu, disitu sudah ada harga satuan, jenis barang dan volumenya, besaran anggaran juga sudah ada diusulan tersebut ;

- Bahwa, tugas saksi dan rekan yang lainnya sebagai pendamping hanya mengkoordinir jadwal pembahasan saja, hanya memfasilitasi untuk itu Dinas kesehatan Provinsi tidak mempunyai kewenangan untuk memverifikasi termasuk juga RKKL nya ;
 - Bahwa, Direktur selaku kuasa pengguna anggaran dan staf yang bisa mengoperasikan aplikasi RKKL ;
 - Bahwa, didalam penyusunan RKKL yaitu menginput data alat kesehatan yang akan dilaksanakan, jumlah volume, harga satuan sampai jumlah total daripada nilai sesuai dengan alokasi anggaran yang diberikan oleh kementerian keuangan dan kementerian kesehatan ;
 - Bahwa, RAB dan pembanding harga juga ada di dalam RKKL harus dilengkapi semua ;
 - Bahwa, pengajuan ini diajukan secara seluruh tapi kenyataannya yang menyampaikan banyak juga tapi yang dapat hanya sedikit, salah satunya adalah RSUD penyabungan (Madina), dan RSUD se Sumatera Utara yang dapat banyak juga ;
 - Bahwa, RKKL yang dibuat harus disesuaikan dengan program nasional ;
 - Bahwa, waktu mendampingi kementerian kesehatan waktu pembahasan mengenai usulan tersebut saksi dan rekan lainnya hanya mendampingi saja sebagai koorninator ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

15. Bidasari Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik ;
- Bahwa, saksi mengangkat Bidasari Nasution sebagai PPK karena beliau punya sertifikat keaslian barang dan jasa, pendidikan formalnya S1 ;
- Bahwa, ketua pokja yang mengangkat ULP, bukan pihak rumah sakit ;
- Bahwa, saksi menunjuk Faisal untuk membantu Bidasari Nasution karena kondisi Bidasari Nst saat itu sedang hamil dan jarang masuk dan demi kelancaran pengadaan barang-barang ini ;
- Bahwa, saksi pernah mengeluarkan surat survei terhadap Faisal ;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendapat laporan dari Pokja dan PPK pada proses pelelangan ;
- Bahwa, pembayaran untuk pengadaan ini satu kali sesuai dengan kontrak.

- Bahwa, yang menandatangani kontrak, sdr Bidasari Nasution selaku PPK.
 - Bahwa, untuk dokumen fisik dibuat oleh Dinas PU, untuk dokumen alat kesehatannya dibuat KTU yang lama beserta Faisal ;
 - Bahwa, usulan yang untuk 17 miliar ini yang buat oleh Faisal ;
 - Bahwa, proses lelangnya secara elektronik ;
 - Bahwa, yang membuat HPS itu PPK dibantu oleh saudara Faisal ;
 - Bahwa, Staf rumah sakit bagian penunjang kebetulan beliau lulusan yang bergerak dibidang alat-alat kesehatan, dan kebetulan kabid bagian perencanaan tidak mengurus ITE ;
 - Bahwa, begitu selesai barang masuk ke Rumh Sakit di 2013 Irjen BUK sebagai pengawas pemilik dana turun ke RSUD penyabungan dimana saksi dan rekan lainnya sudah mendapatkan hasil daripada pemeriksaan mereka disitu jumlah item barang yang masuk sesuai dengan apa yang di kontrak, alat berfungsi dengan baik dengan jumlah harga tidak ada selisih ;
 - Bahwa, sangat-sangat diperlukan karena peralatan di RSUD Penyabungan susah ketinggalan jaman dan masih banyak alat-alat yang belum ada di RSUD Penyabungan ;
 - Bahwa, alat-alat kesehatan itu masih berfungsi dengan baik sampai saat ini;
 - Bahwa, PPK saat itu sedang hamil muda dan beliau banyak dirumah saat itu, dari awal saudara Faisal yang mengerti secara teknis terhadap barang-barang yang akan dibeli ;
 - Bahwa, Bidasari Nasution mengetahui Faisal yang diutus waktu Anwizing Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
16. Joe Bun An, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik ;
 - Bahwa, saksi bekerja sebagai Direktur di PT. Pondako Dwitama Mandiri sejak tahun 2003 s/d tahun 2013 bergerak di bidang distribusi alat-alat kesehatan sebagai distributor untuk wilayah Sumatera, beberapa alat-alat yang berhubungan dengan gawat darurat seperti IKG IZ Chanel, alat fasien monitoring, central monitor, lampu operasi, ventilator untuk anak dan dewasa, modulas back set monitor.
 - Bahwa, alat kesehatan itu produksi dari Amerika dan Jerman-Swizaland.

- Bahwa, saksi tahu pada saat ada permintaan surat dukungan dari beberapa perusahaan pada tahun 2012.
- Bahwa, perusahaan yang saksi minta dukungan yaitu PT. Mega Kasih, PT. Masindo, PT.Mandala, dan PT. Dimas Inti Medilab.
- Bahwa, berdasarkan permintaan surat permohonannya harus mencantumkan surat keaslian barang surat garansi, surat jaminan original, izin edar, surat keagenan dari pabrik, jaminan garansi sparepart , manual bodi (SOP).
- Bahwa, pada saat pemberian dukungan, harga pricelist ada tercantum tidak termasuk harga diskon.
- Bahwa, pricelist saja belum ada nego harga, tapi harga masih bisa dinegokan.
- Bahwa, jenis barang yang saksi sebutkan 6 item itu diatas adalah yang sebutkan di dalam surat dukungan ;
- Bahwa, PT. Mandala Mega Mandiri direktornya Ignatius Herman, sekitar bulan November 2012.
- Bahwa, PT. Mandala Mega Mandiri ada memesan beberapa alat seperti EKG MAC 1200 sebanyak 4 unit harga per unit Rp. 61.500.000,- ditambah pajak 10%, pasien monitor DES 4000 sebanyak 1 Unit harga per unit Rp. 132.750.000,- ditambah pajak 10%, Hand Modular pasien monitor sebanyak 4 unit, perunit Rp. 195.000.000,- ditambah pajak 10%.
- Bahwa, PT. Mandala Mega Mandiri menerbitkan surat pesanan kemudian kita menerbitkan faktur penjualan selanjutnya dilakukan pengiriman barang, pemasangan, pelatihan semua sudah selesai baru dilakukan pembayaran.
- Bahwa, pada tanggal 26-11-2016, perjanjian saksi dan rekan lainnya berupa surat pesanan saja, kesepakatan harga pada saat sebelum dibuat pesanan.
- Bahwa, dari pihak kantor PT. Mandala Mega Mandiri sesama administrsi.
- Bahwa, ada pelatihan, training, sama buku-buku manual lengkap.
- Bahwa, transfer dari PT. Mandala Mega Mandiri kepada PT. Fondako melalui Bank BNI tanggal 09-01-2013.
- Bahwa, pada tanggal 03 Agustus 2012 dari pihak RSUD Penyabungan sebagai pengguna barang pernah meminta daftar harga kepada perusahaan saksi;

- Bahwa, saksi lupa berhubungan dengan mengenai permintaan harga barang dari pihak RSUD Penyabungan tersebut tapi ada suratnya, isi balasan surat saksi dan rekan lainnya memberikan daftar harga barang berikut lampiran brosur.
- Bahwa, harga pricelist yang saksi sampaikan ke pihak RSUD Penyabungan waktu itu;
- Bahwa, biasanya bukan harga pasar, tetapi daftar harga karena kita tidak tahu kapan barang akan dibeli, seperti apa kuantitinya karena semua barangnya import.
- Bahwa, caranya membuat surat permohonan kepada perusahaan saksi dengan identitas yang jelas dan menyebutkan syarat-syarat harganya seperti apa yang diminta.
- Bahwa, seingat saksi dari surat itu permintaan daftar harga dan brosur, cuman seperti itu.
- Bahwa, keseluruhan total pembayaran yang saksi terima adalah Rp. 1.493.250.000,- sudah termasuk PPN.
- Bahwa, saksi menerima pada tanggal 09-1-2013 melalui transfer antar bank lewat BNI.
- Bahwa, kebetulan saksi dan rekan lainnya ada sub. Distributor diluar kota, mereka yang menjual ke pihak pemenang, karena untuk tipe tertentu sub distributor yang suply.
- Bahwa, perusahaan Inti Mas Medilab, yang menekan permohonannya waktu itu untuk mengajukan dari perusahaan Kader Simbolon.
- Bahwa, distributornya dan agen itu semua sub berarti menunjuk lagi untuk wilayah tertentu dan market tertentu sebagai perpanjangan tangan untuk mensupport pelayanan saksi dan rekan lainnya supaya lebih terjangkau.
- Bahwa, distributornya sub bertanggung jawab kepada distributornya biasanya mereka sesuai market daerah tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

17. Veronika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya di berita acara persidangan oleh penyidik;
- Bahwa, saksi memimpin PT. Petan Medika sejak tahun 2006 sampai sekarang bergerak dibidang alat-alat kesehatan.

- Bahwa, perusahaan saksi sebagai distributor dan juga ditunjuk sebagai sub distributor oleh beberapa perusahaan dari Jakarta untuk alat-alat ortopedic dan alat-alat syaraf, ortopedic misalnya bertulang, untuk operasi atorskop, sebagai sub sub distributor untuk alat-alat ventilator, pasien bed, blankatrol dll.
 - Bahwa, pada bulan Juni tahun 2012, ada surat permintaan daftar harga yang menandatangani surat tersebut direktur rumah sakit namanya Dr. Bidasari.
 - Bahwa, saksi balas yang sebagai distributor, kalau sebagai sub. Distributor tidak saksi balas.
 - Bahwa, ada 1 item alat-alat kesehatan di perusahaan saksi sebagai distributor yaitu bor ortopedic.
 - bahwa PT. Mandala Mega Mandiri, perusahaan tersebut memesan kepada saksi pada bulan november 2012.
 - Bahwa, saksi bertransaksi dengan PT. Mandala Mega Mandiri melalui PO;
 - Bahwa, PT. Mandala Mega Mandiri tersebut memesan 56 item diluar ke agen perusahaan saksi dan ada surat pengantar bukan faktur.
 - Bahwa, harga yang saksi berikan sesuai harga pricelist dikurangi sedikit yaitu lebih 10%/ dibawah harga pricelist dan sudah termasuk pajak.
 - Bahwa, total keseluruhan dari 56 item yang saksi terima pembayarannya lebih hampir 10 miliar sudah termasuk PPN.
 - Bahwa, barang-barang/ alat-alat kesehatan yang saksi jual tersebut ada izin edarnya;
 - Bahwa, harga yang saksi kurangi tersebut termasuk keuntungan perusahaan
 - Bahwa, benar PT. Pondakooda menjual alat kesehatan pada PT. Petandaya
 - Bahwa, PT. Dimas Inti Medilab meminta dukungan kepada saksi tapi saksi tidak tahu siapa yang menandatangani.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

18. Tjen Nelly, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
 - Bahwa, saksi direktur PT.AMPM Harket Indonesia sejak tahun 2010 sampai sekarang bergerak dibidang Importir alat-alat kedokteran.

- Bahwa, perusahaan saksi sebagai distributor, jenis alat-alat bantu pernafasan, alat section dan juga barang-barang disposable.
- Bahwa, saat ini ada 14 macam, pada tahun 2012 ada 5 kalau tidak salah, dan alat-alat itu semua sudah ada izin dari edarnya
- Bahwa, untuk barang seperti inkubator, baca rontgen, ada juga stetoskop.
- Bahwa, saksi tahu adanya permintaan dukungan dari beberapa perusahaan di daerah yaitu PT. Mega Kasih, PT. Mandala Mega Mandiri, PT. Dimas Inti Medilab, CV. Mars Indo Jaya.
- Bahwa, saksi ada memberikan surat dukungan yang Isinya memberikan dukungan seperti mereka minta untuk mengikuti tender pengadaan dan kemudian kita menyatakan barang-barang tersebut 100% baru garansi 1 tahun, menjamin layanan purna jual, melaksanakan uji fungsi, memiliki workshop dan tersedia tenaga asli.
- Bahwa, biasanya mereka memberikan biodata perusahaan setelah lengkap mereka bisa diberikan surat dukungan.
- Bahwa, kebetulan saksi dan rekan lainnya di Medan ada distributor jadi saksi tidak memberikan harga langsung.
- Bahwa, perusahaan saksi sebagai distributor tidak ada memberikan harga karena saksi mempunyai sub distributor di daerah, untuk di Medan namanya PT. Petandaya Medika.
- Bahwa, saksi hanya menjual ke sub distributor saksi yaitu PT. Petandaya.
- Bahwa, ada 6 item yang saksi jual ke sub distributor tersebut
- Bahwa, saksi tidak bisa langsung meyalurkan, saksi harus melalui sub distributor saksi karena saksi sudah menunjuk dia.
- Bahwa, saksi memberikan surat penunjukan kepada mereka, ada kesepakatan bersama.
- Bahwa, untuk wilayah Sumatera Utara saksi tidak dapat menjual langsung kepada pengguna harus melalui sub distributor.
- Bahwa, RSUD Penyabungan pernah meminta harga penawaran pada perusahaan tanggal 04-08-2012, yang buat Dr. Bidasari, permintaan daftar harga dan brosur.
- Bahwa, harga yang saksi berikan itu dengan harga pricelist.
- Bahwa, ada harga diskon diberikan pada saat itu sekitar 20 s/d 30%.
- Bahwa, 20% s/d 30% itu diluar dari keuntungan yang diperoleh sub distributor.

- Bahwa, harga pricelist yang diberikan saat pihak RSUD penyabungan meminta daftar harga karena saksi dan rekan lainnya tidak tahu kapan dia membeli dan itu berpengaruh pada kurs.
 - Bahwa, jika suatu perusahaan pemerintah atau swasta tidak bisa memperoleh harga pasti kalau belum PO saksi dan rekan lainnya tidak bisa memberikan harga pastinya.
 - Bahwa, aturan tidak boleh diberikan harga pasar dari perusahaan masing-masing;
 - Bahwa, saksi tidak tahu PT. Dimas Inti Medilab waktu minta surat dukungan kepada perusahaan saksi karena yang mengurus surat-surat bagian administrasi tender saksi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

19. Frengky Chandra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai Direktur PT. Mega Pratama Medicalindo sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, berkedudukan di Jakarta bergerak dibidang alat-alat kesehatan;
- Bahwa, agen tunggal untuk alat-alat kesehatan seperti meja operasi, lampu operasi, inkubator, dan beberapa item lainnya.
- Bahwa, saksi tahu pada saat permintaan surat dukungan dari distributor saksi dan rekan lainnya yaitu : AMPM Heartcar Indonesia pada tahun 2012.
- Bahwa, menerbitkan surat dukungan untuk proyek di Mandailing Natal, seingat saksi ada 4 perusahaan yang diminta dari distributor kami antara lain PT. Mandala Mega Mandiri, PT. Mas Indonesia Jaya, PT. Mega Kasih, PT. Dimas Inti Medilab.
- Bahwa, biasanya siapa pun yang minta surat dukungan kepada saksi dan rekan lainnya pasti diberikan tetapi dengan catatan ada permintaan dari distributor, dan saksi tidak langsung memberikan diskon.
- Bahwa, surat permintaan dukungan itu ditunjukkan kepada distributor dan manfaat memberi dukungan supaya perusahaan itu dapat mengikuti tendet di Rumah Sakit, manfaatnya bagi saksi dan rekan lainnya produk saksi akan ikut di dalam pengadaan barang tersebut.

- Bahwa, dukungan itu terus dari perusahaan saksi karena barang tersebut di import langsung atas nama saksi dan di dalam registrasi produk tersebut atas nama saksi, yang berhak memberikan surat dukungan adalah saksi bukan distributornya walaupun distributornya adalah perpanjangan tangan dari saksi.
- Bahwa, harga-harga yang di berikan pada distributor itu sudah diskon, dari harga pricelist dan memberikan diskon 30% pada distributor.
- Bahwa, untuk mendapatkan harga pasar biasanya saksi dan rekan lainnya memberikan harga pricelist, dan akan memberikan diskon dan kondisi lainnya apabila sudah ada pembicaraan secara dengan detail dari pihak rumah sakitnya, kapan terjadinya transaksi, karena barang saksi dan rekan lainnya di import tergantung dengan Kurs yang setiap hari berubah.
- Bahwa, saksi dan rekan lainnya memberikan kebebasan kepada distributor, kalau harga diatas pricelist pasti bisa saksi pertanyakan kepada distributor karena akan kalah bersaing dengan kompetitor yang lain berakibat produk saksi dan rekan lainnya tidak akan laku yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan.
- Bahwa, distributor bisa mengikuti lelang dan jika distributor ikut lelang , dia harus minta surat dukungan kepada perusahaan saksi;
- Bahwa, surat permintaan dukungan dari distributornya tanggalnya saksi tidak ingat, tapi seingat saksi menandatangani surat itu bersamaan.
- Bahwa, distributor memakan angka 30% diskon tersebut digunakan untuk biaya operasional, biaya marketing mereka.
- Bahwa, pada saat memberikan harga pricelist itu distributor harus mengacu kepada pricelist karena saksi dan rekan lainnya semua produknya import sedangkan di bayar keluar negeri dalam mata uang asing, otomatis kurs inikan berubah terus.
- Bahwa, setelah keluar surat dukungan keluar lah harga penawaran.

20. Handreas Fusanto, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya di berita acara persidangan oleh penyidik;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai Direktur di PT. Pondako Dwtama Mandiri sejak tahun 2003 s/d tahun 2013 bergerak di bidang distribusi alat-alat kesehatan sebagai distributor untuk wilayah Sumatera.

- Bahwa, beberapa alat-alat yang berhubungan dengan gawat darurat seperti IKG IZ Chanel, alat fasien monitoring, central monitor, lampu operasi, ventilator untuk anak dan dewasa, modulas back set monitor.
- Bahwa, alat kesehatan itu produksi dari Amerika dan Jerman-Swizaland.
- Bahwa, saksi tahu pada saat ada permintaan surat dukungan dari beberapa perusahaan pada tahun 2012.
- Bahwa, perusahaan yang minta dukungan saksi yaitu PT. Mega Kasih, PT. Masindo, PT.Mandala, dan PT. Dimas Inti Medilab.
- Bahwa, berdasarkan permintaan surat permohonannya harus mencantumkan surat keaslian barang surat garansi, surat jaminan original, izin edar, surat keagenan dari pabrik, jaminan garansi sparepart , manual bodi (SOP).
- Bahwa, setelah perusahaan tersebut tentang baru mereka minta harga diskon/harga akhir.
- Bahwa, pada saat pemberian dukungan, harga pricelist ada pada saat pemberian dukungan.
- Bahwa, pricelist saja belum ada nego harga, tapi harga masih bisa dinegokan.
- Bahwa, jenis barang yang saksi sebutkan 6 item itu diatas adalah yang sebutkan di dalam surat dukungan ;
- Bahwa, PT. Mandala Mega Mandiri direktornya Ignatius Herman, sekitar bulan November 2012.
- Bahwa, PT. Mandala Mega Mandiri ada memesan beberapa alat seperti EKG MAC 1200 sebanyak 4 unit harga per unit Rp. 61.500.000,- ditambah pajak 10%, pasien monitor DES 4000 sebanyak 1 Unit harga per unit Rp. 132.750.000,- ditambah pajak 10%, Hand Modular pasien monitor sebanyak 4 unit, perunit Rp. 195.000.000,- ditambah pajak 10%.
- Bahwa, PT. Mandala Mega Mandiri menerbitkan surat pesanan kemudian kita menerbitkan faktur penjualan selanjutnya dilakukan pengiriman barang, pemasangan, pelatihan semua sudah selesai baru dilakukan pembayaran.
- Bahwa, pada tanggal 26-11-2016, perjanjian saksi dan rekan lainnya berupa surat pesanan saja, kesepakatan harga pada saat sebelum dibuat pesanan.
- Bahwa, ada pelatihan, training, sama buku-buku manual lengkap.

- Bahwa, transfer dari PT. Mandala Mega Mandiri kepada PT. Fondako melalui Bank BNI tanggal 09-01-2013.
- Bahwa, pada tanggal 03 Agustus 2012 dari pihak RSUD Penyabungan sebagai pengguna barang pernah meminta daftar harga kepada perusahaan saksi
- Bahwa, saksi lupa berhubungan dengan mengenai permintaan harga barang dari pihak RSUD Penyabungan tersebut tapi ada suratnya, isi balasan surat saksi dan rekan lainnya memberikan daftar harga barang berikut lampiran brosur.
- Bahwa, harga pricelist yang saksi sampaikan ke pihak RSUD Penyabungan waktu itu;
- Bahwa, seingat saksi tidak ada permintaan harga pasar tapi permintaan daftar harga.
- Bahwa, biasanya harga pasar tidak diberikan, yang diberikan daftar harga karena kita tidak tahu kapan barang akan dibeli, seperti apa kuantitinya karena semua barangnya import.
- Bahwa, caranya membuat surat permohonan kepada perusahaan saksi dengan identitas yang jelas dan menyebutkan syarat-syarat harganya seperti apa yang diminta.
- Bahwa, seingat saksi dari surat itu permintaan daftar harga dan brosur, cuman seperti itu.
- Bahwa, keseluruhan total pembayaran yang saksi terima adalah Rp. 1. 493.250.000,- sudah termasuk PPN.
- Bahwa, saksi menerima pada tanggal 09-1-2013 melalui transfer antar bank lewat BNI.
- Bahwa, kebetulan saksi dan rekan lainnya ada sub. Distributor diluar kota, mereka yang menjual ke pihak pemenang, karena untuk tipe tertentu sub distributor yang suply.
- Bahwa, perusahaan Inti Mas Medilab, yang menekan permohonannya waktu itu untuk mengajukan dari perusahaan Kader Simbolon.
- Bahwa, distributornya dan agen itu semua sub berarti menunjuk lagi untuk wilayah tertentu dan market tertentu sebagai perpanjangan tangan untuk mensupport pelayanan saksi dan rekan lainnya supaya lebih terjangkau.
- Bahwa, distributornya sub bertanggung jawab kepada distributornya biasanya mereka sesuai market daerah tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

21. Bidasari Nasution, SKM., M.Kes, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya di berita acara persidangan oleh penyidik;
 - Bahwa saksi kenal dengan Asrul Sani Nasution, S.Sos., MM., sejak dimulainya pengadaan alat kesehatan pada RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal TA. 2012 tersebut dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa, saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan pada RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang menggunakan/anggaran APBN-P tahun anggaran 2012 tersebut. Dasar pengangkatan saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) antara lain berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Panyabungan nomor: 445/444/RSU/VI/2012 tanggal 17 Juli 2012 dan juga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 440/592/K/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan 5PM, Bendahara Pengeluaran, Unit Akuntansi KPA / Barang dan staf pengelola kegiatan APBN-P RSUD Panyabungan Kab. Mandailing Natal;
 - Bahwa, tugas wewenang dan tanggung jawab saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana disebutkan didalam Surat Keputusan Direktur RSUD Panyabungan Nomor: 445/444/RSU/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012 tersebut yaitu :
 - 1) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - a. Spesifikasi teknis barang/jasa
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - c. Rancangan Kontrak
 - 2) Menertibkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa
 - 3) Menandatangani Kontrak
 - 4) Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa
 - 5) Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak

- 6) Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA / KPA;
 - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - 8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan, dan
 - 9) Menyimpan dan menjaga kebutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa
- Bahwa, saksi mempunyai sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Jakarta tanggal 01 Januari 2011;
 - Bahwa, saksi tidak ada membuat dan menyusun spesifikasi teknis barang/jasa untuk kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan pada RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2012, tetapi saksi ada memperoleh dokumen spesifikasi dengan nama paket pekerjaan adalah alat kedokteran, kesehatan dan KB, lokasi adalah RSUD Panyabungan kabupaten Mandailing Natal, sumber dana adalah APBN-P TA. 2012 tanggal 18 Oktober 2012 dari MHD. Paisal Hasibuan, ST, yang saksi tahu MHD. Paisal Hasibuan, ST., tersebut yang membuat dokumen spesifikasi dengan nama paket pekerjaan adalah alat kedokteran , kesehatan dan KB, lokasi adalah RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Sumber dana adalah APBN-P TA. 2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas permintaan Direktur RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yaitu ibu org. Hj. Bidasari dan oleh karena juga berdasarkan sepengetahuan saksi kalau Mhd. Paisal Hasibuan, ST. Yang lebih memahami dan mengerti mengenai alat-alat kesehatan tersebut;
 - Bahwa, yang saksi tahu berdasarkan penjelasan Mhd. Paisal Hasibuan, ST, tersebut kalau dia membuat dokumen spesifikasi dengan nama paket pekerjaan adalah alat kedokteran, kesehatan dan KB, lokasi adalah RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sumber dana adalah APBN-P TA. 2012 tanggal 18 Oktober 2012 adalah dengan mengacu kepada surat penawaran dari beberapa distributor alat-alat kesehatan yang ada di jakarta dan Medan;
 - Bahwa, yang membuat dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan pada RSUD Panyabungan

Kabupaten Mandailing Natal Tahun anggaran 2012 tersebut bukan saksi, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut dibuat oleh Mhd. Paisal Hasibuan, ST., tersebut tetapi yang saksi tahu dari keterangan Mhd. Paisal Hasibuan, ST., tersebut kalau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut mengacu dari Surat Penawaran dari beberapa Distributor alat-alat kesehatan yang ada di Jakarta dan Medan;

- Bahwa, saksi sendiri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak ada melakukan Survei harga untuk keperluan kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan pada RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2012 tersebut dalam rangka membuat dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) karena surat menyurat untuk permintaan informasi harga tersebut dilakukan oleh Direktur RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yaitu ibu drg. Hj. Bidasari;
- Bahwa, yang membuat dan menyusun lembar dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 18 Oktober 2012 tersebut bukan saksi, tetapi disiapkan oleh Mhd. Paisal Hasibuan, ST., yang saksi tahu atas permintaan Direktur RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yaitu ibu drg. Hj. Bidasari saksi hanya tinggal menandatangani lembar dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 18 Oktober 2012 mengacu dari surat penawaran dari beberapa Distributor alat-alat kesehatan yang ada di Jakarta dan Medan;
- Bahwa, Mhd. Paisal hasibuan memiliki latar belakang akademi teknisi elektro medis dan menguasai perihal alat-alat kesehatan, sedangkan saat itu Mhd. Paisal Hasibuan, dan pengertian saksi Mhd. Paisal Hasibuan melaksanakan pekerjaan itu sudah ada persetujuan dan sepengetahuan ibu Direktur;
- Bahwa, Mhd. Paisal Hasibuan, saat itu selaku staf di bidang penunjang Medis di RSUD Panyabungan dan terkait dengan pengadaan alat-alat kesehatan di RSUD Panyabungan TA. 2012 sebagai Panitia Pemerisa Barang;
- Bahwa, saksi menyerahkan HPS bersama usul untuk pelelangan kepada Pokja ULP pada tanggal 18 Oktober 2012;
- Bahwa, tidak ada koreksi maupun masukan dari Pokja ULP atas HPS tersebut dan tidak ada dilakukan pembahasan bersama atas HPS tersebut dengan Pokja ULP dan KPA;

- Bahwa, saksi ada membuat surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) No. 445/533/RUSU/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012 yang ditujukan kepada PT. Mandala Mega Mandiri, yaitu berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan No. 289/ULP/PB/2012 tanggal 13 Nopember 2012;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menerima Berita Acara Hasil Pelelangan No. 289/ULP/PB/2012 tanggal 13 Nopember 2012 tersebut karena bukan saksi langsung yang menerimanya tetapi dari teman saksi namun saksi tidak ingat siapa orangnya;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan No. 289/ULP/PB/2012 tanggal 13 Nopember 2012, sebagai calon pemenang lelang adalah:
 - a. Calon Pemenang
PT. Mandala Mega Mandiri dengan penawaran terkoreksi Rp. 16.588.639.700,- dengan direktur Ignatius Herman Titus
 - b. Calon Cadangan Pemenang I
PT. Mega Kasih dengan penawaran terkoreksi Rp. 16.614.044.800,- dengan direktur Musa Agustantin Sihombing
 - c. Calon Cadangan Pemenang II
CV. Dimas Inti Medilab dengan penawaran terkoreksi Rp. 16.628.089.700,- dengan direktur Kader Simbolon
- Bahwa, setelah diperlihatkan kepada saksi surat perjanjian pekerjaan/kontrak Pengadaan alat-alat kedokteran, kesehatan dan KB no. 445/596/RUSU/XI/2012 tanggal 26 November 2012 dapat saksi jelaskan :
 - Bahwa, yang membuat dan menyusun surat perjanjian pekerjaan / kontrak pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB No. 445/596/RUSU/XI/2012 tanggal 26 November 2016 adalah saksi dengan dibantu oleh ibu Satriani selaku Pejabat Penguji tagihan dan penandatanganan SPM, Ika Hapsari Hasibuan selaku Bendahara pengeluaran, ibu Evi Desvita selaku staf pengelola, pak Amet Nasution selaku staf pengelola, Nursaima Hutagalung, S.Farm. Apt selaku unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang , dan Samsiah Batubara, Amro selaku unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, sementara lampiran yang menjadi pelengkap kontrak sudah ada yang kami terima dari Pokja ULP;
 - Bahwa, setelah dibuat SPPBJ kami menerima jaminan pelaksanaan dari rekanan yang menjadi penyedia barang, lalu kami menyusun surat perjanjian pekerjaan/Kontrak tersebut;

- Bahwa, surat perjanjian pekerjaan/kontrak pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB No. 445/596/RSU/XI/2012 saksi tandatangani tanggal 26 November 2012 di RSUD Panyabungan, akan tetapi saat saksi menandatangani kontrak tersebut pihak rekanan yaitu Ignatius Herman Titus tidak hadir di RSUD Panyabungan tetapi di dalam kontrak tersebut Ignatius Herman Titus sudah membutuhkan tandatangannya terlebih dahulu dan sudah dicap stempel PT. Mandala Mega Mandiri, baru saksi kemudian yang tandatangan;
 - Waktu, saksi tandatangan kontrak diruang bagian umum dengan disaksikan oleh ibu drg. Hj. Bidasari, Ibu Satriani, Ika Hapsari Hasibuan, Ibu Evi Desvita, Pak Amet Nasution, Nursaima Hutagalung, S.Farm, Apt dan Samsiah Btubara, sedangkan Ignatius Herman Titus tidak hadir pada saat itu;
 - Bahwa, nilai kontrak sebesar Rp. 16.588.639.700,- yang bersumber dari APBN-P TA. 2012
- Bahwa, setelah saksi dengan dibantu oleh Ibu Satriani, Ika Hapsari Hasibuan, Ibu Evi Desvita, Pak Amet Nasution, Nursaima Hutagalung, S.Farm. Apt dan Samsiah Batubara menyusun kontrak, lalu kontrak tersebut dikirim melalui taksi ke pihak rekanan tetapi bukan ke Jakarta melainkan di Medan, namun saksi tidak ingat kepada siapa dikirim di Medan, lalu pada tanggal 26 Kontrak tersebut diterima kembali di RSUD Panyabungan dan saksi kemudian menandatangani;
 - Bahwa, sebelum penandatanganan surat perjanjian pekerjaan/kontrak Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB No. 445/596/RSU/XI/2012 tanggal 26 November 2012 saksi tidak pernah berhubungan dan bertemu dengan Ignatius Herman Titus;
 - Bahwa, setelah perkenalan dengan Ignatius Herman Titus sampai sekarang saksi belum pernah bertemu maupun berkomunikasi lagi dengan Ignatius Herman Titus;

22. Asrul Sani Nasution, S.Sos., M.Kes., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya di berita acara persidangan oleh penyidik;
- Bahwa, pada tahun 2012 ada kegiatan pengadaan alat kedokteran , kesehatan dan KB di rumah sakit umum daerah Panyabungan Kabupaten

Mandailing Natal yang anggarannya bersumber dari APBN-P TA 2012 dengan pagu dana sebesar Rp. 17.000.000.000,- (Tujuh belas Milyar rupiah) dan dalam kegiatan ini saksi ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota kelompok kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa, dasar pengangkatan saksi sebagai ketua merangkap anggota kelompok kerja unit layanan pengadaan (Pokja ULP) berdasarkan surat keputusan Bupati Mandailing Natal No. 050/283/K/2012 tanggal 16 Maret 2012, dengan tugas pokok dan kewenangan yaitu :
 - Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa
 - Menetapkan dokumen pengadaan
 - Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran
 - Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional
 - Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pra kualifikasi atau paska kualifikasi
 - Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk,
 - Menjawab sanggahan
 - Menetapkan penyedia barang/Jasa untuk:
 - Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)
 - Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
 - Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK
 - Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
 - Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Bupati
 - Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- Bahwa, dalam Perpres No. 54 tahun 2010 pasal 17 ayat (3) berbunyi “selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal diperlukan kelompok kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK;

- a. Perubahan HPS dan/atau
- b. Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan
 - Bahwa seluruh tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan selama pelaksanaan kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan pada RSUD Sultan Sulaiman TA. 2012 sudah saksi laksanakan bersama dengan anggota ULP lainnya
 - Bahwa, susunan kelompok kerja Pengadaan Barang (pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pengadaan Barang dan Jasa alat-alat kesehatan dan kedokteran RSUD Panyabungan Kab. Mandailing Natal TA. 2012:
 - Ketua Panitia : Asrul Sani Nasution, S.Sos., MM.
 - Sekretaris : Muhammad Syail Lubis, ST
 - Anggota : Yamnahuzzakirin Nasution
 - Bahwa, saksi mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa tanggal 19 november 2011 yang dikeluarkan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang ditanda tangani oleh Bima Haria Wibisana selaku Deputi Bidang Pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia
 - Bahwa, saksi selaku ketua merangkap anggota kelompok kerja unit layanan pengadaan (Pokja ULP) tidak tahu tentang bagaimana proses penyusunan HPS yang dilakukan oleh PPK
 - Bahwa, saksi tidak tahu apakah HPS berdasarkan harga distributor/pabrikasi atau tidak namun yang Terdakwa pedomani hanya surat pernyataan dari PPK tanggal 18 Oktober 2012 yang isinya bahwa penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disampaikan adalah benar dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah baian ketujuh penetapan harga perkiraan sendiri pasal 66 ayat (1) sampai dengan ayat (8);
 - Bahwa, nilai HPS yang ditetapkan oleh Bidasari Nasution, SKM., M.Kes selaku PPK adalah sebesar Rp. 16.654.064.795,- (enam belas milyar enam ratus lima puluh empat juta enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) dimana HPS tersebut ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2012;
 - Bahwa, Terkait pelaksanaan tugas Pokja ULP dalam pelaksanaan pelelangan umum ini saksi dan anggota Pokja ULP lainnya sepakat adanya pembagian kerja mekipun tidak tertulis;
 - Bahwa, saksi dan anggota Pokja ULP lainnya bersama-sama menyusun dokumen pengadaan dan pengumuman pelelangan umum disepakati bersama-sama dan untuk pengumuman saksi yang login selaku ketua Pokja

- ULP, selanjutnya untuk proses evaluasi sampai pembuktian kualifikasi ketua Pokja ULP, selanjutnya untuk proses evaluasi sampai pembuktian kualifikasi secara acak saksi membagi 4 dokumen penawaran dari perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu PT. Mandala Mega Mandiri, CV. Mars Indo Jaya, PT. Mega Kasih, dan CV. Dimas Inti Medilab. Dari 4 dokumen penawaran yang masuk tersebut satu dokumen perusahaan atas nama PT. Mega Kasih saksi serahkan kepada Sekretaris Pokja ULP Muhammad Syail Lubis untuk dilakukan evaluasi dan pembuktian kualifikasi, satu dokumen penawaran atas nama CV. Dimas Inti Medilab saksi serahkan kepada anggota Pokja ULP Yamnahuzzakirin Nasution untuk dilakukan evaluasi dan pembuktian kualifikasi, dan dua dokumen penawaran atas nama PT. Mega Mandala Mandiri dan CV. Mars Indo Jaya saksi yang mengerjakan untuk berita acaranya juga kami buat masing-masing berdasarkan tahapan evaluasi
- Bahwa, yang menjadi alasan saksi meluluskan seluruh Dokumen Penawaran termasuk dokumn penawaran PT. Mandala Mega Mandiri karena persyaratan minimal yang ada didalam masing-masing dokumen penawaran terpenuhi sebagaimana yang diminta didalam dokumen pengadaan no. 232/ULP/PB/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
 - Bahwa, menurut saksi evaluasi teknis tersebut telah sesuai dengan dalam dokumen pengadaan no. 232/ULP/PB/2012 tanggal 22 Oktober 2012 dinyatakan sebagai berikut :
 - Pada halaman 18 huruf j) surat persetujuan nomor izin edar/Register Depkes/Kemenkes RI dari barang-barang yang ditawarkan dan dilegalisir oleh distributor. Bahwa terkait izin edar alat Resuscitator Baby, Resuscitator Adult tersebut belum ada izin edarnya tetapi pada saat barang diterima izin edar tersebut disertakan . hal itu Terdakwa ketahui dari tim teknis rumah sakit;
 - Bahwa, yang dilampirkan didalam dokumen penawaran PT. Mandala Mega Mandiri, PT. Mega Kasih, CV. Mars Indo Jaya dan PT. Dimas Inti Medilab untuk izin edar alat kesehatan berupa Resuscitator Baby, Resuscitator Adult adalah keterangan tentang persetujuan nomor izin edar/register Depkes/Kemenkes RI dari barang-barang yang ditawarkan dan dilegalisir oleh distributor;
 - Bahwa, menurut saksi hal tersebut diperbolehkan sesuai dengan Dokumen pengadaan nomor 232/ULP/PB/2012 tanggal 22 Oktober 2012 dan peraturan

- presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 Jo. Perpres 70 tahun 2012 karena pada saat melakukan evaluasi teknis, tenaga teknis dari rumah sakit menerangkan bahwa dengan adanya keterangan tersebut menjamin bahwa izin edarnya akan dilampirkan pada saat penyerahan barang;
- Bahwa, pada penjelasan Perpres 70 tahun 2012 Pasal 83 huruf e sebagai berikut: indikasi persengkongkolan antar penyedia barang/jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi dibawah ini :
 - 1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis
 - 2) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;
 - 3) Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang/jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
 - 4) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan dan format penulisan;
 - 5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan;
 - Bahwa, dari keempat dokumen penawaran yakni dokumen penawaran PT. Mandala Mega Mandiri, PT. Mega Kasih, CV. Mars indo Jaya dan PT. Dimas Inti Medilab terdapat kesamaan serta kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran seluruh peserta lelang termasuk PT. Mandala Mega Mandiri karena sudah memenuhi persyaratan minimal yang tercantum didalam dokumen pengadaan, dan menurut saksi keempat dokumen penawaran tersebut telah sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - Bahwa, PT. Mandala Mega Mandiri selaku Pemenang Lelang memiliki surat izin Sub PAK dari Suku dinas kesehatan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta pusat No. 2466/2010 tanggal 16 Agustus 2010;
 - Bahwa, menurut saksi PT. Mandala Mega Mandiri memenuhi syarat kualifikasi sebagaimana tercantum dalam LDK dalam dokumen Lelang dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 jo Perpres 35 tahun 2011 jo. Perpres 70 tahun 2012;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saul Panangian Simanjuntak SE.Ak., dibawah janji pada pokoknya memberikan pendapat dan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dokumen/data yang digunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara adalah dokumen/data yang Tim audit peroleh dari penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
- Bahwa metode penghitungan kerugian negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan alat-alat kesehatan dan KB di RSUD Penyabungan tahun anggaran 2012 yaitu dengan metode membandingkan antara uang yang telah dicairkan dari Kas Negara berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D) dan telah digunakan/dipertanggungjawabkan untuk pengadaan alat-alat kesehatan dan KB di RSUD Penyabungan dengan nilai realisasi pembelian sebenarnya (real cost) oleh PT Mega Mandala Mandiri;
- Bahwa hasil penghitungan kerugian negara atas pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan dan KB di RSUD Penyabungan tahun anggaran 2012, sebesar Rp.4.217.501.687,00, dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai Kontrak Nomor 445/596/RSU/XI/2012 tgl. 26 November 2012			Rp	16.588.639.700,00	
Pajak-pajak dipungut:					
- PPN	Rp	1.508.058.155,00			
- PPh	Rp	226.208.723,00	Rp	1.734.266.878,00	-
Nilai Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 494825X/006/112 tanggal 21 Desember 2012			Rp	14.854.372.822,00	
Nilai Realisasi Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Panyabungan Kabupaten Madina Sumber Dana APBN - P TA 2012 oleh PT Mandala Mega Mandiri:					
- Real Cost Pembelian	Rp	10.046.871.135,00			
- Biaya Instalasi	Rp	540.000.000,00			
- Biaya Transportasi	Rp	50.000.000,00	Rp	10.636.871.135,00	-
Kerugian Keuangan Negara 3) – 4)			Rp	4.217.501.687,00	

2. Dr. Ahmad Fery Tanjung, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat/menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli membenarkan pendapat dan keterangannya sebagaimana tertuang di berita acara penyidik;
- Dasar hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menggunakan anggaran APBN tahun anggaran 2012 adalah Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berwenang untuk menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa meliputi: spesifikasi teknis pengadaan barang dan jasa, harga perkiraan sendiri (HPS) dan rancangan kontrak;
- Bahwa harga perkiraan sendiri (HPS) disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan;
- Bahwa kaji ulang terhadap harga perkiraan sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan, apabila ULP/Pejabat Pengadaan tidak melakukan kaji ulang terhadap harga perkiraan sendiri (HPS), ULP/Pejabat Pengadaan telah sependapat dengan PPK dan PA untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sehingga bertanggungjawab terhadap akibat yang ditimbulkan dikemudian hari;
- Bahwa berdasarkan penjelasan penjelasan pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, sistim pelelangan umum pasca kualifikasi dengan metode evaluasi sistim gugur merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga. Terhadap penyedia barang yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur;
- Bahwa berdasarkan Bab II A, 7a, 1), 2), 3) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang

pengadaan barang dan jasa pemerintah, menyatakan metode evaluasi penawaran harus berdasarkan dokumen pengadaan. Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan tidak diperbolehkan menambah, mengurangi atau mengubah dokumen pengadaan setelah batas akhir pemasukan penawaran (post bidding);

- Bahwa pada penjelasan Perpres Nomor 70 tahun 2012 pasal 83 huruf e menegaskan : indikasi persekongkolan antara penyedia barang/jasa harus dipenuhi sekurang kurangnya 2 (dua) indikasi sebagai berikut :
 1. Terdapat kesamaan dokumen teknis antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/ tipe/ jenis) dan atau dukungan teknis;
 2. seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS;
 3. Adanya keikutsertaan penyedia barang/jasa yang berada dalam satu kendali;
 4. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan dan pormat penulisan;
 5. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan;
- Bahwa jika terjadi persekongkolan antara penyedia barang/jasa, maka berdasarkan ketentuan pasal 5 dan 6 Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah maka penyedia barang/jasa tidak berhak untuk melaksanakan pekerjaan juga tidak berhak mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangannya di berita acara persidangan oleh penyidik;
- Bahwa, Terdakwa tidak kenal dengan Asrul Sani Nasutin, S.Sos., MM., saksi juga tidak ada bertemu dengan Asrul Sani Nasution, S.Sos., MM., berkaitan dengan kegiatan pengadaan alat kesehatan pada RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal TA. 2012 dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa, perusahaan PT. Mandala Mega Mandiri bergerak dibidang usaha distribusi alat-alat kesehatan sejak mulai berdiri pada tahun 2010 s/d sekarang;
- Bahwa, PT. Mandala Mega Mandiri ada mengikuti kegiatan pengadaan alat kesehatan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2012 . Terdakwa sendiri selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri yang mengikuti kegiatan pengadaan alat kesehatan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mnadailing Natal pada tahun 2012 tersebut dari mulai saat pendaftaran melalui LPSE/ Pengadaan barang/Jasa secara elektronik, lalu pada tahapan lelang sampai penandatanganan kontrak;
- Bahwa, pengumuman kegiatan pengadaan alat kesehatan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 22 Oktober 2012 yang Terdakwa lihat di website www.lipse.madina.go.id;
- Bahwa, untuk melihat pengumuman adanya kegiatan lelang di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tersebut, setiap orang dapat melihatnya, tetapi untuk dapat mendaftar/ untuk mengikuti kegiatan pengadaan alat kesehatan pada tahun 2012 tersebut harus mempunyai user name dan password yang terdaftar di LPSE Nasional dan PT. Mandala Mega Mandiri sudah punya user name dan password;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pendaftaran pada tanggal 22 Oktober 2012 tersebut, karena untuk melihat daftar barang-barang alat kesehatan yang ditenderkan, Terdakwa harus mendaftar lebih dahulu untuk mengikuti kegiatan pengadaan alat kesehatan pada tahun 2012 tersebut;
- Bahwa, Terdakwa langsung mendownload dokumen pengadaan pada tanggal 22 Oktober 2012 tersebut dan dokumen pengadaan yang sudah saksi download tersebut Terdakwa pelajari sendiri. Lalu pada tanggal 25 Oktober 2012, Terdakwa mengikuti penjelasan (Aanwijzing) secara elektronik dan melakukan tanya jawab melalui online di internet tersebut dengan Pokja ULP RSUD Panyabungan selama 2 (dua) jam. Lalu pada tanggal 31 Oktober 2012 pukul 23.57 Terdakwa juga sudah mengupload dokumen penawaran yang Terdakwa buat sendiri ke website www.lipse.madina.go.id untuk pengadaan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk di evaluasi oleh Pokja ULP RSUD Panyabungan;

- Bahwa, Terdakwa mengetahui adanya diskon-diskon dengan persentase yang bervariasi hingga sekitar 30% yang diberikan oleh perusahaan distributor/sub distributor yang memberikan surat dukungan diluar keuntungan yang diterima oleh saksi atas barang-barang alkes yang ditawarkan tersebut dalam dokumen penawaran;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada menghadiri pembuktian kualifikasi yang diadakan oleh Pokja ULP RSUD Panyabungan;
- Bahwa, pada tanggal 14 Nopember 2012 Terdakwa melihat lagi website LPSE Madina untuk pengadaan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tersebut di website LPSE tersebut PT. Mandala Mega Mandiri berdasarkan hasil printout hasil evaluasi disebutkan bahwa PT. Mandala Mega Mandiri sebagai calon pemenang dengan tanda bintang kuning dengan harga penawaran Rp. 16.588.639.700,- (enam belas milyar rupiah lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengakui sebenarnya tidak mempunyai atau memiliki surat izin PAK ataupun cabang PAK / Sub PAK dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan tanggal 22 Oktober 2012 yang ditetapkan oleh Pokja ULP kegiatan pengadaan alat kesehatan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang menggunakan anggaran APBN-P tahun anggaran 2012 tersebut dan hanya memiliki surat keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan tentang izin Pendirian cabang/sub penyalur alat kesehatan nomor: 2466/2010 tanggal 16 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh kepala suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat, dr. Angliana Dianawati
- Bahwa, alat-alat kesehatan yang Terdakwa tawarkan dalam dokumen penawaran PT. Mandala Mega Mandiri tersebut yaitu :

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Bed Dewasa + Accesories	36 set	36.814.100	1.325.307.600
	Bed Dewasa			
	- Mattress Dewasa	36 Unit		
	- Bedside Cabinet	36 Unit		

	- Overbed Table	36 unit		
	- Infuse stand mobile	36 Unit		
	- Foot Step	36 unit		
2	Bed anak + accessories	6 set	35.244.500	211.467.000
	Bed Anak			
	- Mattress Anak	6 unit		
	- Bedside Cabinet	6 Unit		
	- Overbed Table	6 unit		
	- Infuse stand mobile	6 unit		
	- Kursi tunggu 1 seat	6 unit		
	- Foot step	6 unit		
3	Baby basket + Mattress	10 Unit	11.056.700	110.567.000
4	Mid Steel Food Troiley	2 Unit	18.634.900	37.269.800
5	Laundry Trolley	3 Unit	7. 702.400	23.107.200
6	Room Divider (Double Bed Sreen)	4 unit	5.466.200	21.864.800
7	Transferring Patient	4 Unit	34.356.800	138.147.200
8	Mobile Chairs	2 Unit	5.093.500	10.187.000
9	Wheel Chairs	6 Unit	4.472.300	26.833.800
10	Locker 6 Cup Board	5 Unit	14.703.800	73.519.000
11	Instrument Cabinet	5 Unit	8.820.500	44.102.500
12	Medicine Cabinet	6 Unit	8.820.500	52.923.000
13	Waiting Chair 2 Seat + 1 table	20 Unit	6.437.100	128.742.000
14	Waiting Chair 4 Seat	10 Unit	8.447.800	84.478.000
15	Examination Table	1 Unit	10.177.900	10.177.900

16	Emergency Trolley	4 Unit	11.926.300	47.705.200
17	ICU Bed	4 Unit	56.638.000	234.552.000
18	Slit Lamp With Camera and Tonometer	1 Unit	919.732.500	919.732.500
19	Microscope Mata	1 Unit	1.796.400.000	1.796.400.000
20	Ophthalmoscope Direct	1 Unit	15.686.000	15.686.000
21	Autoclave kecil	5 unit	124.750.000	623.750.000
22	Sphygmomanometer Mobile	10 Unit	5.513.200	51.532.000
23	Operating Table	1 Unit	846.600.000	846.600.000
24	Examination Lamp	4 Unit	44.730.000	178.920.000
25	Suction Pump	3 Unit	104.580.000	313.740.000
26	Resuscitator Baby	1 Unit	8.232.000	8.232.000
27	Resuscitator Children	2 Unit	8.232.000	16.464.000
28	Resuscitator Adult	2 Unit	8.232.000	16.464.000
29	Suction Pump Anak w/Trolley	1 Unit	54.615.000	54.615.000
30	Infusion Pump	3 Unit	36.711.500	110.134.500
31	Syringe Pump	2 Unit	35.242.900	70.485.800
32	Ultrasonic Nebulizer	1 Unit	13.789.700	13.789.700
33	Bandage Set	1 Set	8.330.000	8.330.000
34	Minor Surgery set	1 Set	53.900.000	53.900.000

35	Intubation Set	1 Set	34.720.000	34.720.000
36	Diagnostic et	2 Set	5.189.600	10.397.200
37	ECG (6/12)	4 Unit	119.160.000	476.640.000
38	Operating Lamp	2 Unit	647.400.000	1.294.800.000
39	Bor Orthopedic	1 Unit	798.400.000	798.400.000
40	Patient Monitor	1 Unit	269.190.000	269.190.000
41	Central Patient Monitor	1 Unit	383.075.000	383.075.000
42	Patient Monitor	4 Unit	374.250.000	1.497.000.000
43	Ventilator Dewasa + Anak	1 unit	977.433.800	977.433.800
44	Blood/Fluid Warmer System	2 Unit	74.475.000	148.950.000
45	Cataract Set	1 Set	88.092.500	88.092.500
46	Pterygium Set	1 Set	13.427.200	13.427.200
47	Tonometer Non Contact	1 Unit	199. 676.700	199.676.700
48	Trial Lens With Frame	1 Unit	59.809.200	59.809.200
49	Chart Proyektor	1 Unit	93.451.800	93.451.800
50	Extracting Forceps With Profile Handle	1 Set	20.370.000	20.370.000
51	Root Elevators	1 Set	13.043.800	13.043.800
52	Intraligamental Injection Syringe	1 Set	8. 892.000	8.892.000
53	Endo X Smart	1 Set	39.680.000	39.680.000

54	Dental Oil Free Compressor 1,5 PK	1 Set	13.775.800	13.775.800
55	Chemical Chemistry Analyzer + Reagent	1 Unit	440.093.500	440.093.500
56	Chentrifuge	1 Unit	91.253.900	91.253.900
57	X-Ray Viewer Double	5 Unit	7.387.500	91.253.900
58	Hyper-Hypothermia Machine	1 Unit	449.100.000	449.100.000
59	Infant Warmer	1 Unit	82.665.000	82.665.000
60	Autoclave Besar	1 Unit	1.347.300.000	1.347.300.000
61	Jackson Rees	1 Unit	9.718.900	9.718.900

- Bahwa, PT. Mandala Mega Mandiri tidak mempunyai stok atau belum memiliki alat-alat kesehatan yang ditawarkan dalam dokumen penawaran PT. Mandala Mega Mandiri tersebut. Alat-alat kesehatan yang ditawarkan dalam dokumen penawaran PT. Mandala Mega Mandiri tersebut akan kami pesan ke Distributor masing-masing alat kesehatan apabila menjadi rekanan pemenang lelang;
- Bahwa nilai harga yang Terdakwa tawarkan berdasarkan harga pres list yang dikeluarkan oleh para distributor;
- Bahwa, dalam dokumen penawaran PT. Mandala Mega Mandiri ada meminta dukungan dari perusahaan lain dalam pengadaan alat kesehatan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2012 tersebut yaitu :

No	Nama Alat	Jumlah	Nama Perusahaan
	Cataract Set	1 Set	Pancaraya Krisnamandiri
	Ophthalmoscope Direct	1 Unit	Pancaraya Krisnamandiri
	Pterygium Set	1 Set	Pancaraya Krisnamandiri
	Tonometer Non Contact	1 Unit	Pancaraya Krisnamandiri
	Tria Lens With Frame	1 Unit	Pancaraya Krisnamandiri
	Diagnostic Set	2 Set	PT. AMPM Helathcare Indonesia
	Hyper-Hypothermia machine	1 Unit	PT. AMPM Helathcare

			Indonesia
	Chemical Chemistry Analyzer + Reagent	1 Unit	PT. Anugerah Pharmindo Lestari
	Chart Proyektor	1 Unit	PT. Enam Warna Indonesia
	Central Patient Monitor	1 Unit	PT. Fondaco
	ECG (6/12 ch)	4 Unit	PT. Fondaco
	Operating Lamp	2 Unit	PT. Fondaco
	Patient Monitor Dash 4000	1 unit	PT. Fondaco
	Patient Monitor Solar 8000i	4 Unit	PT. Fondaco
	Ventilator Dewasa + anak	1 Unit	PT. Fondaco
	Dental Oil Free Compressor 1,5 PK	1 Set	PT. Matahari Dental Supply
	Endo X Smart	1 Unit	PT. Matahari Dental Supply
	Extracting Forceps with Profile-Handle	1 Set	PT. Matahari Dental Supply
	Intraligamental Injection Syringe	1 Set	PT. Matahari Dental Supply
	Luxation Root Elevators	1 Set	PT. Matahari Dental Supply
	Ultrasonic Nebulizer	1 Unit	PT. Matesu Abadi
	Infant Warmer	1 Unit	PT. Mega Pratama Medicalindo
	Sphygmomanometer Mobile	10 Unit	PT. Mega Pratama Medicalindo
	X-Ray Viewer Double	5 Unit	PT. Mega Pratama Medicalindo
	Autoclave Besar	1 Unit	PT. Megah Aleksindo
	Baby Basket + Mattress	10 Unit	PT. Megah Aleksindo
	Bandage Set	1 Unit	PT. Megah Aleksindo
	Examination Lamp	4 Unit	PT. Megah Aleksindo
	Intubation Set	1 Set	PT. Megah Aleksindo
	Jackson Rees	1 Unit	PT. Megah Aleksindo
	Mild Steel Food Trolley	2 Unit	PT. Megah Aleksindo
	Minor Surgery Set	1 Unit	PT. Megah Aleksindo
	Operating Table	1 Unit	PT. Megah Aleksindo
	Resuscitator Adult	2 Unit	PT. Megah Aleksindo
	Resuscitator Baby Set	2 Unit	PT. Megah Aleksindo
	Resuscitator Children	2 Unit	PT. Megah Aleksindo
	Suction Pump	3 Unit	PT. Megah Aleksindo

Suction Pump Anakw/Trolley	1 Unit	PT. Megah Aleksindo
Bed Anak + Accessories	6 Set	PT. Megah Andalan Kalasan
Bed Dewasa + Accessories	36 Set	PT. Megah Andalan Kalasan
Emergency Trolley	4 Unit	PT. Megah Andalan Kalasan
Examination table	1 Unit	PT. Megah Andalan Kalasan
ICU Bed	4 Unit	PT. Megah Andalan Kalasan
Instrument Cabinet	5 Unit	PT. Megah Andalan Kalasan
Laundry Trolley	3 Unit	PT. Megah Andalan Kalasan
Locker 6 Cup Board	5 Unit	PT. Megah Andalan Kalasan
Medicine Cabinet	6 Unit	PT. Megah Andalan Kalasan
Mobile Chairs	2 Unit	PT. Megah Andalan Kalasan
Room Divider	4 Unit	PT. Megah Andalan Kalasan
Transferring Patient	4 Unit	PT. Megah Andalan Kalasan
Waiting Chair 4 seat	10 Unit	PT. Megah Andalan Kalasan
Waiting Chair 2 Seat + 1 Table	20 Unit	PT. Megah Andalan Kalasan
Wheel Chairs	6 Unit	PT. Megah Andalan Kalasan
Infusion Pump	3 Unit	PT. Mensa Binasukses
Syringe Pump	2 Unit	PT. Mensa Binasukses
Microscope Mata	1 Unit	PT. Mulya Husada Jaya
Slit Lamp with Camera and Tonometer	1 Unit	PT. Mulya Husada Jaya
Bor Orthopedic	1 Unit	PT. Petan Daya Medica
Blood/Fluid Warmer System	2 Unit	PT. Sekar Guna

	Autoclave Kecil	5 Unit	PT. Setio Harto
	Centrifuge	1 Unit	PT. Enseval Medica Prima

- Bahwa, Terdakwa mengakui setelah Terdakwa ditunjuk sebagai penyedia atau rekanan yang melaksanakan pekerjaan oleh Bidasari Nasution, SKM., MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui surat penunjukkan penyedia barang/jasa (SPPBJ) No. 445/533/RSU/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012;
- Bahwa penandatanganan kontrak dilakukan dengan cara surat perjanjian pekerjaan/kontrak pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB No. 445/596/RSU/XI/2012 tanggal 26 November 2012 tersebut dikirim dari RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal melalui sarana kendaraan taksi kepada Terdakwa yang menunggu di Medan dan setelah saksi tandatangani lalu membawak ke RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Bidasari Nasution, SKM., M.Kes., untuk bersama-sama menandatangani kontrak tersebut;
- Bahwa hanya bertemu dengan Direktur RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yaitu drg. Hj. Bidasari dan kemudian menyerahkan kontrak tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ada memperoleh keuntungan dalam melaksanakan pengadaan alat-alatkesehatan di RSUD Panyabungan, lebih kurang Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan erusahaan dan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) set asli Surat Pengesahan Revisi Ke- 1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor: 2647/024-04.4.01/02/2012 tanggal 9 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Abdullah Nanung selaku Kepala kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara 1 Nopember 2012
2. 1 (satu) dokumen asli Rencana Kerja Anggaran Pengadaaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Sumber Dana APBN-P 2012 Pemerintah Kabupaten

Mandailing Natal RSUD Panyabungan Tahun Anggaran 2012

3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2012 Nomor: 00016/RSU/XII/2012 senilai 14.854.372.822,- yang ditandatangani oleh Satriani selaku Pejabat Penanda Tangan SPM
4. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 900/424/RSU/XII/2012 yang ditandatangani oleh Bidasari Nasution, SKM, M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 17 Desember 2012
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 900/423/RSU/XII/2012 yang ditandatangani oleh drg. Hj. Bidasari selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 17 Desember 2012
6. 1 (satu) set asli Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh Bidasari Nasution, SKM, M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 17 Desember 2012 yang didalamnya berisi Kartu Pengawasan Kontrak dan Register Data Realisasi Kontrak
7. 1 (satu) set asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 445/339/RSU/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh drg. Hj. Bidasari selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUD panyabungan dan Ignatius Herman Titus selaku Direktur CV. Mandala Mega Mandiri
8. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 020.000.12.00000001 senilai 16.588.639.700,- yang ditandatangani oleh Ignatius Hermas Titus selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri tanggal 13 Desember 2012
9. 1 (satu) lembar asli Kwitansi (tanda pembayaran) bermaterai tanggal 17 Desember 2012 dengan nama penerima Ignatius Herman Titus selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri, yang dibayar oleh Ika Hapsari hasibuan selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Drg. Hj. Bidasari selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang isinya untuk pembayaran Biaya Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sesuai dengan Kontrak No. 445/596/RSU/XI/2012 tanggal 26 November 2012, dengan uang sejumlah Rp. 16.588.639.700
10. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 445/336/RSU/XII/2012 tanggal 14 Desember yang ditandatangani oleh Ignatius Herman Titus selaku Direktur CV. Mandala Mega Mandiri dan drg. Hj. Bidasari selaku Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Panyabungan
11. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. Mandala Mega Mandiri yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran RSUD Panyabungan dengan nomor:

78/MMM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 hal permohonan pembayaran yang ditandatangani oleh Ignatius Herman Titus selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri

12. 1 (satu) lembar asli kwitansi/ bukti pembayaran bermaterai dengan nomor bukti 001/2012 dengan tanggal 13 Desember nama penerima Ignatius Herman Titus selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri dengan jumlah Rp. 16.588.639.700,- yang isinya untuk pembayaran Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB untuk RSUD Panyabungan sesuai dengan surat Perjanjian No. 445/596/RSU/XI/2012/ tanggal 23 Nopember 2012
13. 1 (satu) set asli kwitansi (tanda pembayaran) dengan jumlah Rp. 27.550.000,- untuk pembayaran Biaya Honorium Operasional Kegiatan RSUD Panyabungan untuk bulan Agustus s/d Nopember 2012 an. drg. Hj. Bidasari, dkk, dengan nama penerima drg. Hj. Bidasari, dibayar oleh Ika Hapsari Hasibuan selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh drg. Hj. Bidasari selaku Kuasa Pengguna Anggaran
14. 1 (satu) set asli kwitansi (tanda pembayaran) dengan jumlah Rp. 10.800.000,- untuk pembayaran Biaya Honorium Operasional Kegiatan RSUD Panyabungan untuk bulan Desember 2012 an. drg. Hj. Bidasari, dkk, dengan nama penerima drg. Hj. Bidasari, dibayar oleh Ika Hapsari Hasibuan selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh drg. Hj. Bidasari selaku Kuasa Pengguna Anggaran
15. 1 (satu) eksemplar asli petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal No. 440/592/K/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani M. Hidayat Batubara selaku Bupati Mandailing Natal tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Staf Pengelola Kegiatan APBN-P RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
16. 1 (satu) set asli Lampiran Surat Penawaran No. 0195/OFF/2012 atau dokumen catalogue 05 MAK Hospital Equipment
17. 1 (satu) set asli Brosur asli Infuse Pump merek Terumo/ Japan
18. 1 (satu) set asli catalogue Medical & Hospital Equipment Industries, Nuritek Indonesia
19. 1 (satu) set asli katalog & brosur Paramount Bed

20. 1 (satu) set asli dokumen dari PT. Demka Sakti yang ditujukan kepada RSUD Panyabungan UP. Bpk Faisal Hasibuan dengan No. 243/DMK-MDN/I/12 tanggal Januari 2012 perihal Surat Penawaran yang ditandatangani oleh Rino Masykuri
21. 1 (satu) set asli dokumen dari PT. Esa Medika Prima yang ditujukan kepada RSUD Panyabungan dengan No. 0136/RK/ESA-M/PH/I/12 tanggal Januari 2012 perihal Informasi harga
22. 1 (satu) set asli Products Catalogue edisi 21 Poly Medical, Hospital Equipment
23. 1 (satu) set asli Product Catalogue Global Systech Medika beserta daftar harga alat kesehatan Global Systech Medika
24. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 80/MMM/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
25. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 108/MMM/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
26. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 110/MMM/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
27. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 87/MMM/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
28. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 105/MMM/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
29. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 96/MMM/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
30. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 98/MMM/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
31. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 99/MMM/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
32. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No.

- 78/MMM/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
33. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 101/MMM/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
 34. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 103/MMM/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
 35. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 77/MMM/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
 36. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 97/MMM/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala
 37. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 100/MMM/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
 38. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 95/MMM/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala
 39. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 93/MMM/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
 40. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 78/MMM/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
 41. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 109/MMM/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
 42. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 81/MMM/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
 43. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 82/MMM/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala

44. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 83/MMM/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
45. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 88/MMM/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
46. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 85/MMM/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
47. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 89/MMM/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
48. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 90/MMM/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
49. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 91/MMM/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
50. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 92/MMM/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
51. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 77/MMM/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
52. 1 (satu) lembar Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 102/MMM/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
53. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 98/MMM/XII/2012 tanggal 13 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
54. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 104/MMM/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
55. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 94/MMM/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy

- Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri.
56. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 84/MMM/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
 57. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 102/MMM/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
 58. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 106/MMM/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
 59. 1 (satu) lembar Training Report untuk alat 4 (empat) unit Resting ECG MAC 1200, tanggal pelaksanaan 7 Februari 2013
 60. 1 (satu) lembar Training Report untuk alat 2 (dua) unit Lampu Operasi Trulight 3300/3500, tanggal pelaksanaan 12 Februari 2013
 61. 1 (satu) buah buku Operation Manual untuk alat Ultrasonic Nebulizer Comfort 2000 KU-400
 62. 1 (satu) buah buku Terufusion Infusion Pump TE-112
 63. 1 (satu) set Faktur Penjualan dengan faktur no. 001/MMM/FP/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran RSU Panyabungan dan ditandatangani oleh Ignatius Herman Titus selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri
 64. 1 (satu) lembar surat dari RSUD Panyabungan Kab. Mandailing Natal dengan No. 445/129/RSU/VIII/2012 tanggal 07 Agustus 2012 perihal permintaan daftar harga dan brosur yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT. Anugerah Pharmindo Lestari dan ditandatangani oleh drg. Hj. Bidasari selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUD Panyabungan
 65. 1 (satu) lembar surat dari PT. Anugerah Pharmindo Lestari dengan no. 308-284-2012-MDN tanggal 11 Agustus 2012 hal penawaran harga yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUD Panyabungan dan ditandatangani oleh Irwan Zulyadi selaku Kepala Cabang Medan PT. Anugerah Pharmindo Lestari
 66. 1 (satu) lembar surat perihal Penawaran Chemistry Analyzer tanggal 8 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari dan ditandatangani oleh Rudy Listyono selaku Sales Manager- West Indonesia PT. Roche Indonesia

67. 1 (satu) lembar Daftar Harga Instrument 2010 yang ditandatangani oleh Royke Pangkey selaku Country Manager PT. Roche Indonesia
68. 1 (satu) set surat dari PT. Mandala Mega Mandiri dengan No. 67/MMM/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditujukan kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari dan ditandatangani oleh Ignatius Herman Titus selaku Direktur Utaman PT. Mandala Mega Mandiri
69. 1 (satu) set Surat Dukungan No. M223/D259/2012 tanggal 29 Oktober 2012 dari PT. Anugerah Pharmindo Lestari kepada PT. Mandala Mega Mandiri dan ditandatangani oleh Irwan Zulyadi selaku Kepala Cabang PT. Anugerah Pharmindo Lestari
70. 1 (satu) set surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. HK.07.Aikes/IV/759/AK.2/2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 28 Desember 2012 dan ditandatangani oleh Dra. Maura Linda Sitanggang, Ph.D selaku Direktur Jenderal pada Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
71. 1 (satu) set surat dari PT. Roche Indonesia tanggal 3 Januari 2012 dan ditandatangani oleh Royke J. Pangkey selaku Country Manager PT. Roche Indonesia
72. 1 (satu) set surat dari Notaris An. Buntario Tigris, SH., SE., MH.dengan No. C-217.HT.03.01-Th2001 tanggal 18 Juni 2010
73. 1 (satu) lembar Purchase Order dari PT. Petan Daya Medica dengan No. 211/2012-DA tanggal 24 Oktober 2012 yang ditujukan kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari dan ditandatangani oleh Veronika selaku Direktur PT. Petan Daya Medica
74. 1 (satu) lembar faktur no. 2211610243 tanggal 01 November 2012 dan ditandatangani oleh Epa Sefriani pihak dari PT. Anugerah Pharmindo Lestari
75. 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan no. 010.000-12.02336877 tanggal 01 November 2012 dan ditandatangani oleh Ariyani selaku pihak dari PT. Anugerah Pharmindo Lestari
76. 1 (satu) lembar Daftar Inkaso Harian No. 3400255698 tanggal 25 November 2012.
77. 1 (satu) buah dokumen proposal Usulan Program Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Umum Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Panyabungan 2012

78. 1 (satu) lembar Faktur No. CD184395934 tanggal 31 Oktober 2012 dari PT. Mensa Bina Sukses yang ditujukan kepada PT. Petan Daya Medica
79. 1 (satu) lembar Faktur Pajak No. 010.000-12.01141221 tanggal 31 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Henny pihak dari PT. Mensa Bina Sukses
80. 1 (satu) lembar Purchase Order No. 203/2012-DA tanggal 23 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Veronica selaku Direktur PT. Petan Daya Medica
81. 1 (satu) buah dokumen Instruction Manual Saturn Select 3 Operating Table
82. 1 (satu) buah dokumen Instruction Manual Chart Projector CP-40
83. 1 (satu) buah dokumen DigiCam Set
84. 1 (satu) buah dokumen Universal instrument tables
85. 1 (satu) buah dokumen Instruction OPMI Lumera on Floor Stand
86. 1 (satu) buah dokumen User Manual 14- Function Foot Control Panel
87. 1 (satu) buah dokumen User Manual AT 020 Applanation Tonometer
88. 1 (satu) buah Documentation Set SL 120 Slit Lamp
89. 1 (satu) eks Hasil Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Alat-Alat Kedokteran, Kesehatan Kebutuhan RSUD Panyabungan TA. 2012 yang dibuat oleh Mhd. Paisal Hasibuan, ST
90. 1 (satu) set Penetapan Pemenang No. 290/ULP/PB/2012 tanggal 13 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., Muhammad Syail Lubis, ST., Yamnahuzzakirin Nasution, S.Sos., masing-masing selaku Kelompok Kerja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Mandailing Natal
91. 1 (satu) set Berita Acara Hasil Pelelangan No. 289/ULP/PB/2012 tanggal 13 nopember 2012 yang ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., Muhammad Syail Lubis, ST., Yamnahuzzakirin Nasution, S.Sos., masing-masing selaku Kelompok Kerja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Mandailing Natal .
92. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 18 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Bidasari Nasution, SKM., M.Kes. selaku PPK pada RSUD Kab. Mandailing Natal
93. 1 (satu) set surat no. 445/377/RSU/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 perihal Penyampaian Daftar Paket untuk diproses secara lelang umum dan ditandatangani oleh Bidasari Nasution, SKM., M.Kes. selaku PPK pada RSUD Kab. Mandailing Natal
94. 1 (satu) set Berita Acara Serah Terima Berkas Pemenang Pelelangan Nomor:

- 293/ULP/PB/2012 tanggal 23 November 2012 yang ditandatangani dan diserahkan oleh Muhammad Syail Lubis, ST selaku Sekretaris Kelompok Kerja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Pemerintah Kab. Mandailing Natal dan yang menerima oleh Bidasari Nasution, SKM., M.Kes selaku PPK pada RSUD Panyabungan Kab. Mandailing Natal
95. 1 (satu) set Laporan Hasil Pelelangan Nomor 292/ULP/PB/2012 tanggal 23 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM selaku Ketua Kelompok Kerja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Pemerintah Kab. Mandailing Natal
96. 1 (satu) set Pengumuman Lelang Nomor 291/ULP/PB/2012 tanggal 14 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., Muhammad Syail Lubis, ST., Yamnahuzzakirin Nasution, S.Sos., masing-masing selaku Kelompok Kerja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Mandailing Natal
97. 1 (satu) set Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 289/ULP/PB/2012 tanggal 13 Nopember 2012
98. 1 (satu) set Berita Acara Pembuktian Kualifikaso No. 288/ULP/PB/2012 tanggal 13 nopember 2012 yang ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., Muhammad Syail Lubis, ST., Yamnahuzzakirin Nasution, S.Sos., masing-masing selaku Kelompok Kerja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Mandailing Natal
99. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa tanggal 12 Nopember 2012 yang ditandatangani yang memberi kuasa oleh Ignatius Herman Titus selaku Direktur Utama PT. Mandala Mega Mandiri dan yang menerima oleh Erik Zacharia Djuli
100. 1 (satu) set Pembuktian Kualifikasi dengan nama badan usaha PT. Mandala Mega Mandiri yang ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., Muhammad Syail Lubis, ST., Yamnahuzzakirin Nasution, S.Sos., masing-masing selaku Kelompok Kerja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Mandailing Natal dan Erik Zacharia Djuli selaku staff PT. Mandala Mega Mandiri
101. 1 (satu) set Pembuktian Kualifikasi dengan nama badan usaha PT. Mega Kasih yang ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., Muhammad Syail Lubis, ST., Yamnahuzzakirin Nasution, S.Sos., masing-masing selaku Kelompok Kerja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Pemerintah Kab. Mandailing Natal dan Musa Agustantin Shmg selaku Direktur PT. Mega Kasih

102. 1 (satu) set Pembuktian Kualifikasi dengan nama badan usaha CV. Dimas Inti Medilab yang ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., Muhammad Syail Lubis, ST., Yamnahuzzakirin Nasution, S.Sos., masing-masing selaku Kelompok Kerja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Mandailing Natal dan Kader Simbolon selaku Direktur CV. Dimas Inti Medilab
103. 1 (satu) lembar surat dari ULP Kelompok Kerja Pengadaan Barang Pemerintah Kab. Mandailing Natal dengan no. 285/ULP/PB/2012 tanggal 09 Nopember 2012 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi yang ditujukan kepada Direktur PT. Mandala Mega Mandiri
104. 1 (satu) lembar surat dari ULP Kelompok Kerja Pengadaan Barang Pemerintah Kab. Mandailing Natal dengan no. 287/ULP/PB/2012 tanggal 09 Nopember 2012 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi yang ditujukan kepada Direktur CV. Dimas Inti Medilab
105. 1 (satu) lembar surat dari ULP Kelompok Kerja Pengadaan Barang Pemerintah Kab. Mandailing Natal dengan no. 286/ULP/PB/2012 tanggal 09 Nopember 2012 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi yang ditujukan kepada Direktur PT. Mega Kasih
106. 1 (satu) set Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor 283/ULP/PB/2012 tanggal 9 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., Muhammad Syail Lubis, ST., Yamnahuzzakirin Nasution, S.Sos., masing-masing selaku Kelompok Kerja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Mandailing Natal
107. 1 (satu) set Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 284/ULP/PB/2012 tanggal 9 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., Muhammad Syail Lubis, ST., Yamnahuzzakirin Nasution, S.Sos., masing-masing selaku Kelompok Kerja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Mandailing Natal
108. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi yang ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., Muhammad Syail Lubis, ST., Yamnahuzzakirin Nasution, S.Sos., masing-masing selaku Kelompok Kerja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Mandailing Natal
109. 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis yang ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution,

- S.Sos, MM., Muhammad Syail Lubis, ST., Yamnahuzzakirin Nasution, S.Sos., masing-masing selaku Kelompok Kerja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Mandailing Natal
110. 1 (satu) lembar Evaluasi Harga yang ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., Muhammad Syail Lubis, ST., Yamnahuzzakirin Nasution, S.Sos., masing-masing selaku Kelompok Kerja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Mandailing Natal
 111. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keaslian/ Keabsahan tanggal 08 Npember 2012 yang ditandatangani oleh Sukron Mauluddin Siregar selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Umum Videi
 112. 1 (satu) lembar surat dengan no. 786/ASM-MDN/XI/2012 tanggal 8 Nopember 2012 yang ditujukan kepada Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan ditandatangani oleh Gregorius Singgih Budiarto selaku Kepala Cabang Asuransi Staco Mandiri cabang Medan
 113. 1 (satu) lembar surat dengan no. 26/AMP-SB/VIII/2012 tanggal 8 Nopember 2012 yang ditujukan kepada Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan ditandatangani oleh Ramses Manurung selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Mega Pratama
 114. 1 (satu) lembar surat dengan no. 516/ASRA-MDN/XI/2012 tanggal 8 Nopember 2012 yang ditujukan kepada Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan ditandatangani oleh Molana Tarigan selaku Marketing Head Raya insurance cabang Medan
 115. 1 (satu) lembar surat dari ULP Kelompok Kerja Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal no. 278/ULP/PB/2012 tanggal 31 Juli 2012 yang ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Asuransi Raya
 116. 1 (satu) lembar surat dari ULP Kelompok Kerja Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal no. 277/ULP/PB/2012 tanggal 06 Nopember 2012 yang ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Asuransi Mega Pratama
 117. 1 (satu) lembar surat dari ULP Kelompok Kerja Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal no. 276/ULP/PB/2012 tanggal 06 Nopember 2012 yang ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Asuransi Umum Videi.
 118. 1 (satu) lembar surat dari ULP Kelompok Kerja Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal no. 275/ULP/PB/2012 tanggal 06 Nopember 2012 yang ditujukan kepada PT. Asuransi Staco Medan
 119. 1 (satu) set Adendum Dokumen Pengadaan No. 241/ULP/PB/2012 tanggal 25

Oktober 2012 Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Panyabungan Kab. Mandailing Natal TA. 2012

120. 1 (satu) lembar surat No. 445/506/RSU/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 perihal Peserta Penjelasan Dokumen Lelang yang ditujukan kepada Ketua Pokja Pengadaan barang ULP Pemerintah Kab. Mandailing Natal dan ditandatangani oleh drg. Hj. Bidasari selaku Direktur RSUD panyabungan Kab. Mandailing Natal
121. 1 (satu) lembar surat dengan No. 237/ULP/PB/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal Undangan Penjelasan Dokumen Lelang yang ditujukan kepada PPK pada RSUD Panyabungan Kab. Mandailing Natal dan ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos., MM selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kab. Mandailing Natal
122. 1 (satu) set dokumen pengadaan no. 232/ULP/PB/2012 tanggal 22 Oktober 2012 pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan Kb RSUD Panyabungan Kab. Mandailing natal TA. 2012
123. 1 (satu) set Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan nama kegiatan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB unit RSUD Panyabungan TA. 2012 yang ditetapkan dan ditandatangani oleh drg. Hj. Bidasari selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUD Panyabungan
124. 1 (satu) buah dokumen penawaran PT. Mega Kasih
125. 1 (satu) buah dokumen penawaran dari CV. Mars Indo Jaya
126. 1 (satu) buah dokumen pendukung CV. Mars Indo Jaya
127. 1 (satu) buah dokumen penawaran dari PT. Mandala Mega Mandiri
128. 1 (satu) buah dokumen pendukung PT. Mandala Mega Mandiri
129. 1 (satu) buah dokumen penawaran CV. Dimas Inti Medilab.
130. 1 (satu) set Surat Pesanan dari PT. Mandala Mega Mandiri dengan No. 70/MMM/XI/2012 tanggal 14 November 2012 yang ditujukan kepada PT. Petan Daya Medica dan ditandatangani oleh Ignatius selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri.
131. 1 (satu) lembar Surat Pesanan dari PT. Mandala Mega Mandiri dengan No. 72/MMM/XI/2012 tanggal 26 November 2012 yang ditujukan kepada PT. Megah Alkesindo dan ditandatangani oleh Ignatius selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri.
132. 1 (satu) lembar Surat Pesanan dari PT. Mandala Mega Mandiri dengan No. 76/MMM/XI/2012 tanggal 26 November 2012 yang ditujukan kepada PT.

- Fondaco Dwitama Mandiri dan ditandatangani oleh Ignatius selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri.
133. 1 (satu) lembar Surat Jalan dari PT. Fondaco Dwitama Mandiri dengan No.MDN/DO/12/2221-D tanggal 30 November yang ditujukan kepada PT. Mandala Mega Mandiri.
 134. 1 (satu) lembar Surat Jalan dari PT. Fondaco Dwitama Mandiri dengan No.MDN/DO/12/2222-D tanggal 30 November yang ditujukan kepada PT. Mandala Mega Mandiri.
 135. 1 (satu) lembar Surat Jalan dari PT. Fondaco Dwitama Mandiri dengan No.MDN/DO/12/2225-D tanggal 30 November yang ditujukan kepada PT. Mandala Mega Mandiri.
 136. 1 (satu) lembar Surat Jalan dari PT. Fondaco Dwitama Mandiri dengan No.MDN/DO/12/2226-D tanggal 30 November yang ditujukan kepada PT. Mandala Mega Mandiri
 137. 1 (satu) lembar Delivery Order dari PT. Megah Alkesindo dengan No. DO: 130/MGH/XII/DO/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditujukan kepada PT. Mandala Mega Mandiri
 138. 1 (satu) set Surat Pengantar dari PT. Petan Daya Medica dengan No. 157A/2012 tanggal 3 Desember 2012 yang ditujukan kepada PT. Mandala Mega Mandiri
 139. 1 (satu) set Surat Pengantar dari PT. Petan Daya Medica dengan No. 162A/2012 tanggal 8 Desember 2012 yang ditujukan kepada PT. Mandala Mega Mandiri
 140. 1 (satu) set Surat Pengantar dari PT. Petan Daya Medica dengan No. 168B/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditujukan kepada PT. Mandala Mega Mandiri
 141. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PT. Petan Daya Medica dengan No. 168D/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang ditujukan kepada PT. Mandala Mega Mandiri
 142. 1 (satu) set SPB No. 001/MMM-SPB/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 yang ditujukan kepada RSUD Panyabungan dan ditandatangani oleh Dame selaku pihak dari PT. Mandala Mega Mandiri dan Mhd. Paisal Hasibuan selaku Penerima Barang
 143. 1 (satu) set SPB No. 002/MMM-SPB/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012 yang ditujukan kepada RSUD Panyabungan dan ditandatangani oleh Dame selaku

- pihak dari PT. Mandala Mega Mandiri dan Mhd. Paisal Hasibuan selaku Penerima Barang
144. 1 (satu) set SPB No. 003/MMM-SPB/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditujukan kepada RSUD Panyabungan dan ditandatangani oleh Dame selaku pihak dari PT. Mandala Mega Mandiri dan Mhd. Paisal Hasibuan selaku Penerima Barang
 145. 1 (satu) set SPB No. 004/MMM-SPB/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditujukan kepada RSUD Panyabungan dan ditandatangani oleh Dame selaku pihak dari PT. Mandala Mega Mandiri dan Mhd. Paisal Hasibuan selaku Penerima Barang
 146. 1 (satu) set SPB No. 005/MMM-SPB/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang ditujukan kepada RSUD Panyabungan dan ditandatangani oleh Dame selaku pihak dari PT. Mandala Mega Mandiri dan Mhd. Miskuddin, S.Sos. selaku Penerima Barang
 147. 1 (satu) set SPB No. 006/MMM-SPB/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditujukan kepada RSUD Panyabungan dan ditandatangani oleh Dame selaku pihak dari PT. Mandala Mega Mandiri dan Raja Sakti Fifit selaku Penerima Barang
 148. 1 (satu) set Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, Staf Ahli, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal tanggal 21 Maret 2011
 149. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal No. 821.2/038/K/2011 tanggal 16 Februari 2011
 150. 1 (satu) buah dokumen Manual Book PF Oil Free Compressor
 151. 1 (satu) set Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia No.mor : HK.05.D.J.V.AK.089 tanggal 17 Juni 2008 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan yang ditandatangani oleh Dra. Kustantiah, Apt., M.App.Sc selaku Direktur jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 152. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 29 Januari 2013 dengan tujuan transaksi Bayar Invoice No. 185/PDM/FP/XII/2012
 153. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 04 Februari 2013 dengan tujuan transaksi Bayar Invoice No. 186/PDM/FP/XII/2012
 154. 1 (satu) lembar Purchase Order No. 202/2012-DA tanggal 23 Oktober 2012

dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk dan ditandatangani oleh Veronika selaku Direktur PT. Petan Daya Medica

155. 1 (satu) lembar Purchase Order No. 203/2012-DA tanggal 23 Oktober 2012 dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada PT. Mensa Bina Sukses dan ditandatangani oleh Veronika selaku Direktur PT. Petan Daya Medica
156. 1 (satu) lembar Purchase Order No. 204/2012-DA tanggal 24 Oktober 2012 dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada PT. Matesu Abadi dan ditandatangani oleh Veronika selaku Direktur PT. Petan Daya Medica
157. Purchase Order No. 207/2012-DA tanggal 24 Oktober 2012 dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada CV. Citra Medica Indonesia dan ditandatangani oleh Veronika selaku Direktur PT. Petan Daya Medica
158. 1 (satu) lembar Purchase Order No. 211/2012-DA tanggal 24 Oktober 2012 dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari dan ditandatangani oleh Veronika selaku Direktur PT. Petan Daya Medica
159. 1 (satu) lembar Purchase Order No. 212/2012-DA tanggal 24 Oktober 2012 dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada PT. Sekarguna Medika dan ditandatangani oleh Veronika selaku Direktur PT. Petan Daya Medica
160. 1 (satu) lembar Purchase Order No. 215/2012-DA tanggal 11 November 2012 dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada PT. Mulya Husada Jaya dan ditandatangani oleh Veronika selaku Direktur PT. Petan Daya Medica
161. Purchase Order No. 216/2012-DA tanggal 14 November 2012 dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada PT. AMPM Healthcare Indonesia dan ditandatangani oleh Veronika selaku Direktur PT. Petan Daya Medica
162. Purchase Order No. 216b/2012-DA tanggal 14 November 2012 dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada PT. Megah Alkesindo dan ditandatangani oleh Veronika selaku Direktur PT. Petan Daya Medica
163. 1 (satu) lembar Purchase Order No. 216F/2012-DA tanggal 14 November 2012 dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada PT. Enam Warna Indonesia dan ditandatangani oleh Veronika selaku Direktur PT. Petan Daya Medica
164. 1 (satu) lembar Purchase Order No. 217/2012-DA tanggal 23 November 2012 dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada PT. Matahari Dental Supply dan ditandatangani oleh Veronika selaku Direktur PT. Petan Daya Medica

Medica

165. 1 (satu) set Surat Pengantar Barang No. 157A/2012 tanggal 3 Desember 2012 dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada PT. Mandala Mega Mandiri
166. 1 (satu) set Surat Pengantar Barang No. 162A/2012 tanggal 8 Desember 2012 dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada PT. Mandala Mega Mandiri.
167. 1 (satu) set Surat Pengantar Barang No. 168B/2012 tanggal 17 Desember 2012 dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada PT. Mandala Mega Mandiri.
168. 1 (satu) set Surat Pengantar Barang No. 168D/2012 tanggal 20 Desember 2012 dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada PT. Mandala Mega Mandiri.
169. 1 (satu) set Surat Pesanan dengan No. 70/MMM/XI/2012 tanggal 14 November 2012 dari PT. Mandala Mega Mandiri yang ditujukan kepada PT. Petan Daya Medica dan ditandatangani oleh Ignatius Herman Titus selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri
170. 1 (satu) bundle Asli Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pemerintah Rumah Sakit Umum Kabupaten Mandailing Natal TA. 2012 Nomor : 445/596/RSU/XI/2012 tanggal 26 November 2012
171. 1 (satu) bundle Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta PT. Mandala Mega Mandiri Nomor : 04574/1.824.271 tanggal 25 Juni 2010
172. 1 (satu) set Asli SPB No : 001/MMM-SPB/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012, SPB No. 002/MMM-SPB/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012, SPB No. 003/MMM-SPB/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012, SPB No : 004/MMM-SPB/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012, SPB No : 005/MMM-SPB/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012, SPB No : 006/MMM-SPB/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 dari PT. Mandala Mega Mandiri kepada RSUD Panyabungan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Kegiatan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB APBN-P TA. 2012
173. 1 (satu) set Alat Spesifikasi Program Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Pekerjaan Kegiatan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Panyabungan Kab. Mandailing Natal APBN-P TA.2012 tanggal 18 Oktober 2012
174. 1 (satu) lembar Asli Jaminan Pelaksanaan PT. Mandala Mega Mandiri

- (Terjamin) dengan PT. Asuransi Umum Videi (Penjamin) No. Bond : 06.91.02.2105.11.12 Nilai Bond : Rp. 829.432.000,- tanggal 24 November 2012
175. 1 (satu) set Asli Dokumen Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Panyabungan Kab. Mandailing Natal TA. 2012 Nomor : 232/ULP/PB/2012 tanggal 22 Oktober 2012
176. 1 (satu) set Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Kegiatan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Unit RSUD Panyabungan APBN-P TA. 2012 tanggal 18 Oktober 2012
177. 1 (satu) set Asli Harga Perkiraan Sendiri Program Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Kegiatan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Unit RSUD Panyabungan APBN-P TA. 2012 tanggal 18 Oktober 2012
178. 1 (satu) set Asli Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/41/RSU/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Megah Alkesindo
179. 1 (satu) set Asli Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/61/RSU/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Fondaco Dwitama Mandiri
180. 1 (satu) set Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/40/RSU/VIII/2012 tanggal 4 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Mega Andalan Kalasan
181. 1 (satu) set Asli Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/82/RSU/VIII/2012 tanggal 4 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Matesu Abadi
182. 1 (satu) set Asli Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/168/RSU/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Enam Warna Indonesia
183. 1 (satu) set Asli Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/129/RSU/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Anugrah Pharmindo Lestari
184. 1 (satu) set Asli Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/81/RSU/VIII/2012 tanggal 4 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Sekarguna Medika
185. 1 (satu) set Asli Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/166/RSU/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Setio Harto (LTD)

186. 1 (satu) set Asli Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/83/RSU/VIII/2012 tanggal 4 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Mensa Bina Sukses
187. 1 (satu) set Asli Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/167/RSU/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Petan Daya Medica
188. 1 (satu) set Asli Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/130/RSU/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada Matahari Dental Supply
189. 1 (satu) set Asli Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/132/RSU/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk
190. 1 (satu) set Asli Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/62/RSU/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Mulya Husada Jaya
191. 1 (satu) set Asli Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/80/RSU/VIII/2012 tanggal 4 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. AMPM Healthcare Indonesia
192. 1 (satu) set Asli Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/84/RSU/VIII/2012 tanggal 4 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Pancaraya Krisna Mandiri
193. 1 (satu) set Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/45/RSU/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Naibers Sukses Pratama
194. 1 (satu) set Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/15/RSU/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Geris Sarana Medilab
195. 1 (satu) set Surat No. 114/MIJ/XI/2012 tanggal 1 Nopember 2012 perihal Penawaran Pekerjaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB yang ditujukan kepada Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kab. Mandailing Natal dan ditandatangani oleh Ir. Sabar Lumban Gaol selaku Direktur CV. Mars Indo Jaya
196. 1 (satu) lembar Pengakuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan Nomor: 440.442/3955/Sub PAK/IV/2008 tanggal 28 April 2008 dan ditandatangani oleh dr. Candra Syafei, Sp. OG selaku Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara

197. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer No. 02.12.038596 tanggal 17 maret 2009 dengan Nomor TDP. 02.12.3.51.15417, berlaku s/d tanggal 17 maret 2014 dan ditandatangani oleh Drs. H.T. Basyrul Kamali, MM selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan
198. 1 (satu) lembar Daftar Ulang Ijin Gangguan dengan No. 021510195/0195/2.1/1402/02/2011 tanggal 21 Februari 2011 dan ditandatangani oleh Ir. Wiriya Alrahman, MM selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan
199. 1 (satu) lembar Ijin Usaha Perdagangan dengan No. 0711/ 0701/ 0597/1.01/1402/02/2011 tanggal 28 Februari 2011 dan ditandatangani oleh Ir. Wiriya Alrahman, MM selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan
200. 1 (satu) set Akta Perseroan Komanditer CV. Mars Indo Jaya tanggal 08 Februari 2008 No. 02 yang dibuat oleh Tetty Magdalena, SH selaku Notaris & PPAT
201. 1 (satu) lembar Jaminan Penawaran (Bid Bond) dengan Nilai Jaminan Rp. 499.621.944,- yang dikeluarkan di Medan tanggal 27 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Sabar Luban Gaol selaku Direktur CV. Mars Indo Jaya (Terjamin) dan Ramses Manurung selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Mega Pratama (Penjamin)
202. 1 (satu) set Keputusan Bupati Mandailing Natal No. 050/ 341/ K/ 2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Mandailing Natal yang ditandatangani oleh Aspan Sofian selaku Pj. Bupati Mandailing Natal
203. 1 (satu) lembar Surat No. 227/ULP/PB/2012 tanggal 18 Oktober 2012 perihal Penyampaian Paket Pekerjaan Pengadaan Barang yang ditujukan kepada Ketua LPSE Mandailing Natal dan ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos., MM., selaku Ketua Kelompok Kerja Pengadaan Barang Kab. Mandailing Natal
204. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri tanggal 18 Juni 2015, pengirim PT. Mandala Mega Mandiri (yang dikuasakan kepada Heber Sihombing) yang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara No.Rek. 1050001470230 terbilang Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) , sumber dana transaksi : IGNATIUS HERMAN TITUS, tujuan transaksi : Titipan Pengembalian Kerugian Negara (PKN)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 271/Menkes/SK/VIII/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 008/Menkes/SK/I/2012 Tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012, disebutkan dana Tugas Pembantuan untuk segera dimulai proses lelang dan RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal mendapat alokasi dana sebesar Rp.17.000.000.000,- yang bersumber dari APBN-P Tahun Anggaran 2012 untuk Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
- Bahwa, benar untuk menjalankan proses pengadaan, Direktur RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal drg. Hj. Bidasari selaku Kuasa Pengguna Anggaran, telah menerbitkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Nomor : 445/444/RSU/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Tahun Anggaran 2012 dan menetapkan Bidasari Nasution, SKM.,M.Kes., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa, benar tugas wewenang dan tanggung jawab Bidasari Nasution, SKM.,M.Kes., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana disebutkan didalam Surat Keputusan Direktur RSUD Panyabungan Nomor: 445/444/RSU/V11/2012 tanggal 17 Juli 2012 tersebut yaitu :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang meliputi : Spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan Rancangan Kontrak;
 - b. Menertibkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menandatangani Kontrak;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA / KPA;

- g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan, dan
- i. Menyimpan dan menjaga kebutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa
- Bahwa, benar Bidasari Nasution, SKM., M.Kes., mempunyai sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Jakarta tanggal 01 Januari 2011;
 - Bahwa, benar untuk Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Bidasari Nasution, SKM., M.Kes., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menandatangani lembar HPS yang dibuat dan disusun oleh saksi Mhd. Paisal Hasibuan, ST.
 - Bahwa, benar Bidasari Nasution, SKM., M.Kes., tidak ada melakukan survey harga alat-alat kesehatan untuk kepentingan atau keperluan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pengadaan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2012 tersebut,
 - Bahwa benar data yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), saksi Mhd. Paisal Hasibuan, ST, berdasarkan harga perbandingan, dengan referensi dari daftar harga dan brosur berbagai alat kesehatan dari perusahaan-perusahaan yang diperoleh dari saksi drg. Hj. Bidasari, pada saat menetapkan kertas kerjas RKA-KL padahal saksi Mhd. Paisal Hasibuan, ST, tidak mempunyai kompetensi, berdasarkan suatu sertifikat keahlian dalam pengadaan barang dan jasa, membuat dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - Bahwa, benar berdasarkan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 050/283/K/2012 tanggal 16 Maret 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Kabupaten Mandailing Natal dan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dengan susunan Kelompok Kerja Pengadaan Barang sebagai berikut:

No.	Nama / NIP	Jabatan dalam Pokja
1.	Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM/ NIP 19810128 200312 1 005	Ketua merangkap Anggota

2.	Muhammad Syail Lubis, ST/ NIP. 19790319 200502 1 002	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Yamnahuzzakirin Nasution NIP. 19800413 200212 1 003	Anggota

- Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2012 Bidasari Nasution, SKM. Mkes, melalui surat Nomor 445/377/RSU/X/2012, menyampaikan daftar paket untuk diprosese secara lelang secara umum kepada keompok kerja pengadaan barang dan jasa unit layanan pengadaan Kabupaten Mandailing Natal dengan daftar kegiatan pada RSUD Penyabungan tahun anggaran 2012 dengan uraian sebagai berikut :nama paket pekerjaan : pembinaan upaya kesehatan rujukan alat kedokteran, kesehatan dan KB, sumber dana APBN-P tahun anggaran 2012, total rincian nilai anggaran pagu Rp.16.947.500.000,00, total nilai dan rincian HPS Rp.16.654.064.795,00, metode penyampaian dokumen 1 (satu) fail, methode evaluasi penawaran sisitim guvgur, jenis kontrak lumpsum.
- Bahwa, benar pada tanggal 22 Oktober 2012, Pokja Pengadaan Barang ULP Kab. Mandailing Natal yang diketuai Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM tersebut menetapkan Dokumen Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2012 Nomor 232/ULP/PB/2012;
- Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2012, Pokja Pengadaan Barang ULP Kab. Mandailing Natal mengumumkan pelelangan umum dengan pascakualifikasi Nomor 233/ULP/PB/2012, untuk paket pekerjaan pengadaan barang secara elektronik atau melalui website LPSE Madina antara lain: persyaratan peserta yaitu paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan bidang/sub. Bidang/alat/peralatan/suku cadang : Kesehatan, Laboratorium Kesehatan, Kedokteran dan Reagansia atau sebutan lainnya kualifikasi non kecil dan memiliki surat izin penyualur alat kesehatan (PAK) atau Cabang PAK/Sjub PAK.
- Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2012 dilakukan penjelasan dokumen lelang melalui situs LPSE, ULP Kabupaten Mandailing Natal, tanpa dihadiri oleh Bidasari Nasution dan diwakili oleh saksi Mhd. Paisal Hasibuan, ST;
- Bahwa, benar dari tanggal 29 Oktober sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012 darti 18 (delapan belas) perusahaan yang mendaftar terdapat 4 (empat)

perusahaan yang mengupload Dokumen Penawaran (Administrasi, Teknis, Harga) secara elektronik atau melalui website LPSE Madina yaitu :

1. PT. Mega Kasih
 2. CV. Mars Indfo Jaya
 3. CV. Dimas Inti Medilab
 4. PT. Mandala Mega Mandiri.
- Bahwa, benar setelah dilaksanakan pembukaan dokumen penawaran peserta lelang pada tanggal 01 November 2012, dalam melakukan evaluasi terhadap proses lelang yaitu Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga atas Dokumen Penawaran, Pokja Pengadaan Barang ULP Kab. Mandailing Natal tidak secara bersama-sama melakukan evaluasi;
 - Bahwa benar kemudian Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM membagi tugas Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga atas Dokumen Penawaran yaitu menugaskan Muhammad Syail Lubis, ST., selaku Sekretaris ULP dengan memberikan file penawaran dari PT. Mega Kasih, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi, begitu juga dengan Yamnahuzzakirin Nasution yang ditugaskan hanya mengevaluasi file Dokumen Penawaran Perusahaan CV. Dimas Inti Medilab.
 - Bahwa, benar secara terpisah Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Kab. Mandailing Natal yaitu Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM yang memeriksa Dokumen Penawaran PT. Mandala Mega Mandiri dan CV. Mars Indo Jaya.
 - Bahwa benar PT. Mandala Mega Mandiri hanya memiliki surat izin PAK dari Suku Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, tidak memiliki surat izin PAK/Cabang PAK/Sub PAK dari Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara (sesuai Permenkes No. 1191/Menkes/Per/VII/2010), sedangkan pada kenyataannya.
 - Bahwa benar pada saat dilakukan pembuktian kualifikas ternyata saksi Kader Simbolon selaku direktur, CV Dimas Inti Medilab, tidak pernah mengajukan penawaran pembinaan upaya kesehatan rujukan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada RSUD Penyabungan, akan tetapi tetap menetapkan CV Dimas Inti Medilab Calon Pemenang Cadangan II;
 - Bahwa benar Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., tetap menetapkan 3 (tiga) Perusahaan yang diundang untuk mengikuti Pembuktian Kualifikasi yaitu PT. Mandala Mega Mandiri, PT. Mega Kasih dan CV. Dimas Ingti Medilab.
 - Bahwa, benar pada tahap Pembuktian Kualifikasi yang dilakukan pada tanggal 13 November 2012 atas Dokumen Penawaran PT. Mandala Mega Mandiri, PT.

- Mega Kasih dan CV. Dimas Ingti Medilab, Terdakwa Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM juga secara sendiri memperoleh Dokumen Asli Penawaran tersebut;
- Bahwa benar Muhammad Syail Lubis, ST., selaku Sekretaris ULP dan Yamnahuzzakirin Nasution selaku Anggota ULP tidak pernah bertemu dengan Direktur atau pihak yang diberi kuasa oleh Direktur dan menerima Dokumen Asli Penawaran Perusahaan PT. Mandala Mega Mandiri, PT. Mega Kasih dan CV. Dimas Ingti Medilab tersebut.
 - Bahwa, benar setelah Muhammad Syail Lubis, ST., dan Yamnahuzzakirin Nasution masing-masing selesai melakukan crosscheck terhadap masing-masing Dokumen Penawaran PT. Mega Kasih dan CV. Dimas Inti Medilab yang Asli tersebut dengan yang ada di dalam folder computer, kemudian bukti crosscheck dikembalikan oleh Muhammad Syail Lubis, ST., dan Yamnahuzzakirin Nasution kepada Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Kab. Mandailing Natal yaitu Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM.
 - Bahwa, benar berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, kemudian Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal berkesimpulan untuk menetapkan calon Cadangan Pemenang dan Calon Cadangan Pemenang Cadangan I dan II sebagai berikut :
 1. PT. Mandala Mega Mandiri sebagai Calon Pemenang
 2. PT. Mega Kasih sebagai Calon Cadangan Pemenang I
 3. CV. Dimas Inti Medilab Calon Cadangan Pemenang II
 - Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan No. 289/ULP/PB/2012 tanggal 13 Nopember 2012, sebagai calon pemenang lelang adalah:
 - a. Calon Pemenang PT. Mandala Mega Mandiri dengan penawaran terkoreksi Rp. 16.588.639.700,- dengan direktur Ignatius Herman Titus.
 - b. Calon Cadangan Pemenang I PT. Mega Kasih dengan penawaran terkoreksi Rp. 16.614.044.800,- dengan direktur Musa Agustantin Sihombing.
 - c. Calon Cadangan Pemenang II CV. Dimas Inti Medilab dengan penawaran terkoreksi Rp. 16.628.089.700,- dengan direktur Kader Simbolon.
 - Bahwa, benar Bidasari Nasution, SKM., M.Kes., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 445/533/RSU/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012 yang ditujukan

kepada terdakwa Ignatius Herman Titus selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri tersebut.

- Bahwa, benar selanjutnya Bidasari Nasution, SKM., M.Kes., menyiapkan Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak Pengadaan Alat Kedokteran, kesehatan dan KB No. 445/596/RSU/XI/2012 tanggal 26 November 2012, mengirimkan kepada terdakwa Ignatius Herman Titus selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri yang menunggu di Medan hingga setelah ditandatangani oleh terdakwa Ignatius Herman Titus selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri kemudian diterima kembali oleh Bidasari Nasution, SKM., M.Kes., untuk selanjutnya ditandatangani.
- Bahwa, benar terdakwa Ignatius Herman Titus selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri selanjutnya membeli alat-alat kesehatan untuk Pengadaan Alat Kedokteran, kesehatan dan KB berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak No. 445/596/RSU/XI/2012 tanggal 26 November 2012 tersebut dan mengirimkannya ke Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 445/338/RSU/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012.
- Bahwa, benar pada tanggal 14 Desember 2012, Panitia Pemeriksa barang mengadakan pemeriksaan/penerimaan pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB yang dilaksanakan oleh CV Mandala Mega Mandiri
- Bahwa, benar pada tanggal 17 Desember 2012 Sdr Satriani selaku Pejabat Penandatanganan SPM an. Kuasa Pengguna Anggaran, melalui surat perintah membayar nomor 00016/RSU/XII/2012, memerintahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara agar melakukan pembaharuan sejumlah Rp. 14.854.372.822,00 untuk keperluan pembayaran lunas (100%) pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB kepada PT. Mandala Mega Mandiri di Rekening nomor 8118105488 pada bank BNI Cabang Harmoni;
- Bahwa, benar pada tanggal 17 Desember 2012, Bidasari Nasution, SKM., M.Kes., selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 900/424/RSU/XII/2012 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran yang diperintahkan dalam SPM;
- Bahwa, benar pada tanggal 21 Desember 2012, Sdr. Agung Hartoyo selaku kasih pencairan dana, melalui surat perintah pencairan dana nomor 184557119

uang sebesar Rp. 14.854.372.822,00 kepada PT. Mandala Mega Mandiri di rekening nomor 8118105488 pada Bank BNI Cabang Harmoni untuk keperluan pembayaran lunas (100%) pengadaan alat kesehatan, kedokteran, dan KB sesuai dengan kontak no. 445/596/RSU/XI/2012, BAP, No: 445/339/RSU/XII/2012 dan BAST No: 445/337/RSU/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, nilai kontrak Rp. 16.588.639.700,00;

- Bahwa, benar pada tanggal 26 Desember 201, Sdri. Bidasari Nasution, SKM., M.Kes, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, melalui surat Nomor 900/631/RSU/XII/2012 perihal perbaikan SPM, menyampaikan SPM dari RSUD Panyabungan;
- Bahwa, benar atas pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, kesehatan dan KB berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak No. 445/596/RSU/XI/2012 tanggal 26 November 2012 tersebut, terdakwa Ignatius Herman Titus selaku Direktur PT. Mandala Mega Mnadiri kemudian mendapat pembayaran Lunas (100 %) sebesar Rp14.854.372.822,00 (setelah dipotong PPH Rp. 226.208.723,00 + PPN Rp. 1.508.058.155,00) melalui Rekening PT Mandala Mega Mandiri Nomor 8118105488 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jl. Gajah Mada 3-5 Duta Merlin Jakarta, berdasarkan bukti SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 494825X/006/112 tanggal 21 Desember 2012 yang dikeluarkan KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Padang Sidempuan.
- Bahwa, benar nilai realisasi pembelian sebenarnya (*real cost*) oleh terdakwa Ignatius Herman Titus selaku Direktur PT. Mandala Mega Mnadiri terdapat selisih dengan pembayaran yang dilakukan berdasarkan SP2D sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan rincian sebagai berikut :

1)	Nilai Kontrak Nomor 445/596/RSU/XI/2012 tgl. 26 November 2012	Rp	16.588.639.700,00	
2)	Pajak-pajak dipungut:			
	- PPN	Rp	1.508.058.155,00	
	- PPh	Rp	226.208.723,00	Rp 1.734.266.878,00 -
3)	Nilai Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 494825X/006/112 tanggal 21 Desember 2012	Rp	14.854.372.822,00	

4)	Nilai Realisasi Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Panyabungan Kabupaten Madina Sumber Dana APBN-P TA 2012 oleh PT Mandala Mega Mandiri:			
	- Real Cost Pembelian	Rp	10.046.871.135,00	
	- Biaya Instalasi	Rp	540.000.000,00	
	- Biaya Transportasi	Rp	50.000.000,00	Rp 10.636.871.135,00 -
5)	Kerugian Keuangan Negara 3) – 4)	Rp	4.217.501.687,00	

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dapat dijumpai pada Pasal 1 butir 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, undang-undang telah secara tegas menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan bahkan termasuk pula korporasi, dimana orang perseorangan tersebut adalah *recht person* yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak dan tidak di bawah pengampuan, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan / atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah Ignatius Herman Titus selaku Direktur PT. Mandala Mega Mnadiri yang telah ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 445/533/RSU/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012 dan yang menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak Pengadaan Alat Kedokteran, kesehatan dan KB No. 445/596/RSU/XI/2012 tanggal 26 November 2012, sesuai dengan nama dan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mnegikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, terdakwa Ignatius Herman Titus adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana berdasarkan pasal 44 KUHPidana, sedangkan apakah terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dimaksud dalam dakwaan maupun apakah terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, berkaitan dengan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar lainnya, akan dipertimbangkan lebih dalam unsur unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terdakwa adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana oleh karena itu unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 2 ayat (1) undang undang RI Nomor :31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang RI Nomor :31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil;

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkembangan waktu, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor :003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006, mengenai pengujian undang undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang Undang Dasar 1945 telah menyatakan pada pokoknya bahwa : penjelasan pasal 2 ayat (1) undang undang RI Nomor :31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang RI Nomor :31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sepanjang frasa ang berbunyi “ yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan namun apabila ebuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana “ bertentangan dengan undang undang negara republik indonesia tahun 1945 dan tak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formil ialah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang dilakukan melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa dalam perkara ini termasuk kategori melawan hukum formil atau tidak haruslah dilihat apakah ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 100 Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan menyatakan bahwa “*semua keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan gubernur, keputusan bupati/walikota atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur yang sudah ada sebelum Undang – Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang – Undang ini*” ;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsure melawan hukum, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 271/Menkes/SK/VIII/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 008/Menkes/SK/I/2012 Tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012, disebutkan dana Tugas Pembantuan untuk segera dimulai proses lelang dan RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal mendapat alokasi dana sebesar Rp.17.000.000.000,- yang bersumber dari APBN-P Tahun Anggaran 2012 untuk Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Direktur RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal drg. Hj. Bidasari selaku Kuasa Pengguna Anggaran, telah menerbitkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Nomor : 445/444/RSU/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Tahun Anggaran 2012, menetapkan Bidasari Nasution, SKM.,M.Kes., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Tahun Anggaran 2012, dengan tugas wewenang dan tanggung jawab yaitu :

- Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang meliputi : Spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan Rancangan Kontrak;

- Menertibkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa;
- Menandatangani Kontrak;
- Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
- Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA / KPA;
- Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan, dan
- Menyimpan dan menjaga kebutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Menimbang, bahwa dasar pengangkatan Bidasari Nasution, SKM. M.Kes, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) , oleh karena mempunyai sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Jakarta tanggal 01 Januari 2011;

Menimbang, bahwa untuk Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Bidasari Nasution, SKM.,M.Kes, telah menandatangani lembar HPS yang dibuat dan disusun oleh saksi Mhd. Paisal Hasibuan, ST, yang tidak mempunyai kompetensi, berdasarkan suatu sertifikat keahlian dalam pengadaan barang dan jasa. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuat dan disusun tanpa melakukan survey harga , akan tetapi didasarkan atas harga pembanding, dengan refrensi dari daftar harga dan brosur berbagai alat kesehatan dari perusahaan-perusahaan yang diperoleh dari saksi drg. Hj. Bidasari, pada saat menetapkan kertas kerjas RKA-KL;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan pengadaan tersebut, Bupati Mandailing Natal telah mengeluarkan/menerbitkan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 050/283/K/2012 tanggal 16 Maret 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Kabupaten Mandailing Natal dan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dengan susunan Kelompok Kerja Pengadaan Barang sebagai berikut:

No.	Nama / NIP	Jabatan dalam Pokja
1.	Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM/ NIP 19810128 200312 1 005	Ketua merangkap Anggota
2.	Muhammad Syail Lubis, ST/ NIP. 19790319 200502 1 002	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Yamnahuzzakirin Nasution NIP. 19800413 200212 1 003	Anggota

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 Bidasari Nasution, SKM. Mkes, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, melalui surat Nomor 445/377/RSU/X/2012, menyampaikan daftar paket untuk diproses secara lelang secara umum kepada kelompok kerja pengadaan barang dan jasa unit layanan pengadaan Kabupaten Mandailing Natal dengan daftar kegiatan pada RSUD Penyabungan tahun anggaran 2012 dengan uraian sebagai berikut : nama paket pekerjaan : pembinaan upaya kesehatan rujukan alat kedokteran, kesehatan dan KB, sumber dana APBN-P tahun anggaran 2012, total rincian nilai anggaran pagu Rp.16.947.500.000,00, total nilai dan rincian HPS Rp.16.654.064.795,00, metode penyampaian dokumen 1 (satu) fail, metode evaluasi penawaran sistem gugur, jenis kontrak lumpsum ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012, Pokja Pengadaan Barang ULP Kab. Mandailing Natal yang diketuai Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM tersebut menetapkan Dokumen Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2012 Nomor 232/ULP/PB/2012, dan mengumumkan Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan barang secara elektronik atau melalui website LPSE Madina antara lain: persyaratan peserta yaitu paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan bidang/sub. Bidang/alat/peralatan/suku cadang : Kesehatan, Laboratorium Kesehatan, Kedokteran dan Reagensia atau sebutan lainnya kualifikasi non kecil dan memiliki surat izin penyalur alat kesehatan (PAK) atau Cabang PAK/Sjub PAK ;

Menimbang, bahwa dari 18 (delapan belas) perusahaan yang mendaftar terdapat 4 (empat) perusahaan yang mengupload Dokumen Penawaran (Administrasi, Teknis, Harga) secara elektronik atau melalui website LPSE Madina

yaitu : PT. Mega Kasih, CV. Mars Indfo Jaya, CV. Dimas Inti Medilab, dan PT. Mandala Mega Mandiri ;

Menimbang, bahwa Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM selaku Ketua Pokja, dalam proses pelelangan telah membagi tugas ULP yaitu Muhammad Syail Lubis, ST., selaku Sekretaris ULP dengan memberikan file penawaran dari PT. Mega Kasih, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi, dan Yamnahuzzakirin Nasution, mengevaluasi file Dokumen Penawaran Perusahaan CV. Dimas Inti Medilab. Sedangkan Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM, memeriksa Dokumen Penawaran PT. Mandala Mega Mandiri dan CV. Mars Indo Jaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan telah ditetapkan peserta lelang harus memiliki surat izin PAK/Cabang PAK/Sub PAK dari Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara (sesuai Permenkes No. 1191/Menkes/Per/VII/2010), ternyata sesuai dokumen PT. Mandala Mega Mandiri, hanya memiliki surat izin PAK dari Suku Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Demikian pula pada saat dilakukan pembuktian kualifikas ternyata saksi Kader Simbolon selaku direktur, CV Dimas Inti Medilab, tidak pernah mengajukan penawaran pembinaan upaya kesehatan rujukan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada RSUD Penyabungan, Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., tetap menetapkan 3 (tiga) Perusahaan yang diundang untuk mengikuti Pembuktian Kualifikasi yaitu PT. Mandala Mega Mandiri, PT. Mega Kasih dan CV. Dimas Ingti Medilab ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam proses pelelangan tidak memenuhi ketentuan, Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal berkesimpulan untuk menetapkan calon Cadangan Pemenang dan Calon Cadangan Pemenang Cadangan I dan II sebagai berikut :

1. PT. Mandala Mega Mandiri sebagai Calon Pemenang;
2. PT. Mega Kasih sebagai Calon Cadangan Pemenang I
3. CV. Dimas Inti Medilab Calon Cadangan Pemenang II

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan No. 289/ULP/PB/2012 tanggal 13 Nopember 2012, sebagai calon pemenang lelang, secara faktual penawaran ketiga perusahaan tersebut sama-sama mendekati HPS dan mempunyai perbedaan yang sangat minim yaitu Calon Pemenang PT.

Mandala Mega Mandiri dengan penawaran terkoreksi Rp. 16.588.639.700,- dengan direktur terdakwa Ignatius Herman Titus, Calon Cadangan Pemenang I PT. Mega Kasih dengan penawaran terkoreksi Rp. 16.614.044.800,- dengan direktur Musa Agustantin Sihombing dan Calon Cadangan Pemenang II CV. Dimas Inti Medilab dengan penawaran terkoreksi Rp. 16.628.089.700,- dengan direktur Kader Simbolon ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun rekanan lainnya mengajukan penawaran, dalam pengadaan alat-alat kesehatan pada RSUD Panyabungan, didasarkan pada harga fres list, pada hal senyatanya harga barang-barang tersebut pada distributor terdapat harga diskont mulai dari 20 % sampai dengan 30 %, hal ini bersesuaian dengan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh Bida Sari Nasution selaku PPK ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan Proses Pelaksanaan Pelelangan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumber Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 yang dilakukan oleh Pokja Pengadaan Barang ULP Kab. Mandailing Natal yang diketuai Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM tersebut tidak sesuai dengan etika dan prinsip pengadaan yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah karena ternyata Direktur CV. Dimas Inti Medilab yaitu Sdr. Drs. Kader Simbolon yang ditetapkan sebagai Cadangan Pemenang II tidak pernah mengikuti kegiatan pelelangan pengadaan alat kesehatan RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan tidak mengakui Dokumen Penawaran CV. Dimas Inti Medilab berikut tandatangannya sehingga seharusnya proses lelang dinyatakan gagal dan pemenang yang ditetapkan oleh Panitia Lelang tidak berhak untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumber Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 tersebut dan juga tidak berhak memperoleh keuntungan ;

Menimbang, bahwa setelah Proses Pelaksanaan Pelelangan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2012 yang menyimpang tersebut selesai dilakukan, Bidasari Nasution, SKM., M.Kes., selaku Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) kemudian membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 445/533/RSU/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012 yang ditujukan kepada terdakwa Ignatius Herman Titus selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri tersebut. Selanjutnya menyiapkan Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak Pengadaan Alat Kedokteran, kesehatan dan KB No. 445/596/RSU/XI/2012 tanggal 26 November 2012, dan mengirimkan kepada terdakwa Ignatius Herman Titus selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri yang menunggu di Medan hingga setelah ditandatangani oleh Ignatius Herman Titus selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri kemudian diterima kembali oleh terdakwa Bidasari Nasution, SKM., M.Kes., untuk selanjutnya ditandatangani ;

Menimbang, bahwa terdakwa Ignatius Herman Titus selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri selanjutnya membeli alat-alat kesehatan untuk Pengadaan Alat Kedokteran, kesehatan dan KB berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak No. 445/596/RSU/XI/2012 tanggal 26 November 2012 tersebut dan mengirimkannya ke Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 445/338/RSU/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 ;

Menimbanag, bahwa lebih lanjut perlu untuk dipertimbangkan apakah seluruh perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Subsindair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tersebut sama-sama mengatur mengenai tindak pidana korupsi, maka perlu dipertimbangkan mengenai penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tersebut, apabila ditelaah secara lebih mendalam, maka dapat disimpulkan bahwa unsur pokok atau inti delik dari kedua pasal tersebut sangat berbeda. Unsur pokok dari Pasal 2 ayat (1), yaitu : 1. secara melawan hukum, 2. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 3. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun unsur pokok dari Pasal 3, yaitu : 1. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 2. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, 3. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren dengan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan “genus” nya sedangkan unsur “penyalahgunaan wewenang” merupakan “species”nya, oleh karena itu ketentuan Pasal 2 dirumuskan berbeda dari ketentuan Pasal 3, yang mana Pasal 3 ditujukan untuk subjek yang memiliki sebagai pejabat atau memiliki kedudukan dalam perbuatan melakukan tindakan korupsi sebagaimana tersebut dalam perkara a-quo, hal ini telah pula diperkuat dengan pendapat guru besar hukum pidana Universitas Indonesia, Prof. Dr. ANDI HAMZAH, SH, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat di ambil alih menjadi pertimbangan dalam perkara a-quo ;

Menimbang, bahwa dalam kedudukan Terdakwa Ignatius Herman Titus selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan proses lelang yang bertentangan dengan ketentuan perundang undangan, kemudian ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan, serta menandatangani surat perjanjian dengan Bidasari Nasution, maka terdakwa Ignatius Herman Titus selaku Direktur, yang tidak mempunyai hak untuk melaksanakan kegiatan oleh karena seharusnya pelelangan dinyatakan gagal, berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya selaku pelaksana kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan tahun anggaran 2012, oleh karena itu penerapan melawan hukum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak tepat diterapkan kepada Terdakwa maka unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi didalam diri dan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UURI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, sebagai mana diatur dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai beriku :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
3. Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dapat dijumpai pada Pasal 1 butir 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang berbunyi : Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi. Artinya unsur setiap orang dalam pasal 2 maupun dalam pasal 3 pada hakekatnya adalah sama.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer melanggar Pasal 2 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, tentang unsur “ setiap orang “ telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, oleh karena itu dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsider, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 3, maka Majelis Hakim berpendapat “unsur setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;

Menimbang bahwa, yang dimaksud “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 1809 dicantumkan “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”, sedangkan Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet Willen en Weten* (dikehendaki atau diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansialpun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid /1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya (dalam hal ini Terdakwa sendiri), orang lain artinya orang selain pribadinya, sedangkan korporasi sesungguhnya bukan pribadinya seperti orang lain tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan hukum tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka untuk membuktikan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta hukum Proses Pelaksanaan Pelelangan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumber Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 yang dilakukan oleh Pokja Pengadaan Barang ULP Kab. Mandailing Natal yang diketuai Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM tersebut tidak sesuai dengan etika dan prinsip pengadaan yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah karena berdasarkan Dokumen Pengadaan yang dibuat oleh Pokja Pengadaan Barang ULP Kab. Mandailing Natal, menyebutkan peserta lelang harus memiliki surat izin PAK/Cabang PAK/Sub PAK dari Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara (sesuai Permenkes No. 1191/Menkes/Per/VII/2010), sedangkan pada kenyataannya PT. Mandala Mega Mandiri hanya memiliki surat izin PAK dari Suku Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, ditetapkan sebagai calon Pemenang dan Direktur CV. Dimas Inti Medilab yaitu Sdr. Drs. Kader

Simbolon ditetapkan sebagai Cadangan Pemenang II tidak pernah mengikuti kegiatan pelelangan pengadaan alat kesehatan RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan tidak mengakui Dokumen Penawaran CV. Dimas Inti Medilab berikut tandatangannya sehingga seharusnya proses lelang dinyatakan gagal dan pemenang yang ditetapkan oleh Panitia Lelang tidak berhak untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumber Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Proses Pelaksanaan Pelelangan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2012 yang menyimpang tersebut selesai dilakukan, Bidasari Nasution, SKM., M.Kes., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 445/533/RSU/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012 yang ditujukan kepada terdakwa Ignatius Herman Titus selaku Direktur PT. Mandala Mega Mnadiri tersebut. Selanjutnya saksi Bidasari Nasution, SKM., M.Kes., menyiapkan Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak Pengadaan Alat Kedokteran, kesehatan dan KB No. 445/596/RSU/XI/2012 tanggal 26 November 2012, mengirimkan kepada terdakwa Ignatius Herman Titus selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri yang menunggu di Medan setelah ditandatangani oleh terdakwa Ignatius Herman Titus, kemudian diterima kembali oleh Bidasari Nasution, SKM., M.Kes., untuk selanjutnya ditandatangani ;

Menimbang, bahwa terdakwa Ignatius Herman Titus selaku Direktur PT. Mandala Mega Mnadiri selanjutnya melaksanakan kegiatan dengan membeli alat-alat kesehatan untuk Pengadaan Alat Kedokteran, kesehatan dan KB berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak No. 445/596/RSU/XI/2012 tanggal 26 November 2012 tersebut dan mengirimkannya ke Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 445/338/RSU/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, dan berdasarkan berita acara serahterima pekerjaan tersebut, lalu terdakwa Ignatius Herman Titus mengajukan permintaan pembayaran melalui Bidasari Nasution, SKM., M.Kes., selaku PPK ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 Sdr Satriani selaku Pejabat Penandatanganan SPM an. Kuasa Pengguna Anggaran, melalui surat

perintah membayar nomor 00016/RSU/XII/2012, memerintahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 14.854.372.822,00 untuk keperluan pembayaran lunas (100%) pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB kepada PT. Mandala Mega Mandiri di Rekening nomor 8118105488 pada bank BNI Cabang Harmoni. Kemudian pada tanggal 17 Desember 2012 Bidasari Nasution, SKM., M.Kes., selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 900/424/RSU/XII/2012 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran yang diperintahkan dalam SPM ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Desember 2012, Sdr. Agung Hartoyo selaku kasih pencairan dana, melalui surat perintah pencairan dana nomor 184557119 uang sejumlah Rp. 14.854.372.822,00 (empat milyar delapan ratus limapuluh empat juta tigaratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus duapuluh dua rupiah) kepada PT. Mandala Mega Mandiri di rekening nomor 8118105488 pada Bank BNI Cabang Harmoni untuk keperluan pembayaran lunas (100%) pengadaan alat kesehatan, kedokteran, dan KB sesuai dengan kontak no. 445/596/RSU/XI/2012, BAP, No: 445/339/RSU/XII/2012 dan BAST No: 445/337/RSU/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, nilai kontrak Rp. 16.588.639.700,00. Atas pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, kesehatan dan KB berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak No. 445/596/RSU/XI/2012 tanggal 26 November 2012 tersebut, Ignatius Herman Titus selaku Direktur PT. Mandala Mega Mnadiri kemudian mendapat pembayaran Lunas (100 %) sebesar Rp14.854.372.822,00 (setelah dipotong PPH Rp. 226.208.723,00 + PPN Rp. 1.508.058.155,00) melalui Rekening PT Mandala Mega Mandiri Nomor 8118105488 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jl. Gajah Mada 3-5 Duta Merlin Jakarta, berdasarkan bukti SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 494825X/006/112 tanggal 21 Desember 2012 yang dikeluarkan KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Padang Sidempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab II A, 7a, 1), 2), 3) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, menyatakan metode evaluasi

penawaran harus berdasarkan dokumen pengadaan. Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan tidak diperbolehkan menambah, mengurangi atau mengubah dokumen pengadaan setelah batas akhir pemasukan penawaran (post bidding) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada penjelasan Perpres Nomor 70 tahun 2012 pasal 83 huruf e menegaskan : indikasi persekongkolan antara penyedia barang/jasa harus dipenuhi sekurang kurangnya 2 (dua) indikasi sebagai berikut :

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/ tipe/ jenis) dan atau dukungan tehknis;
2. Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS;
3. Adanya keikutsertaan penyedia barang/jasa yang berada dalam satu kendali;
4. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan dan pormat penulisan;
5. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan;

Menimbang, bahwa ahli Dr. Ahmad Fery Tanjung mengemukakan bahwa jika terjadi persekongkolan antara penyedia barang/jasa, maka berdasarkan ketentuan pasal 5 dan 6 Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah maka penyedia barang/jasa tidak berhak untuk melaksanakan pekerjaan juga tidak berhak mendapat keuntungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakat pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa melaksanakan kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Penyabungan tahun anggaran 2012, telah terkandung niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri dan atau PT. Mandala Mega Mandiri, oleh karena itu unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi telah terpenuhi.

Ad.3. Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan

tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono,SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38) ;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara :

1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku ;
2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku ;
3. Dengan menyalahgunakan Sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan dan kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi negara (Penjelasan Pasal 17 ayat (I) UU No. 43 tahun 1999) ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia, telah terjadi pergeseran tentang pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 742 K/Pid/2007, dengan berpedoman pada putusan tanggal 17 Pebruari 1992 nomor. 1340 K/Pid./1992 yang mengambil alih pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam pasal 52 ayat (2) huruf b undang undang nomor 5 tahun 1986 menegaskan yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan “detournement de pouvoir” ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2257 K/Pid/2006, telah memberikan pertimbangan hukum, apa yang dimaksud dengan kedudukan dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, undang undang tidak menjelaskan, oleh karena itu harus diartikan termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum privat, misalnya seorang direktur PT, Firma ataupun CV ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan Terdakwa, sehingga mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau bagi orang lain atau bagi korporasi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur perbuatan melawan hukum dakwaan primer, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk diulangi kembali sehingga diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan unsur ini ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Direktur RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal drg. Hj. Bidasari selaku Kuasa Pengguna Anggaran, telah menerbitkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Nomor : 445/444/RSU/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Tahun Anggaran 2012, menetapkan Bidasari Nasution, SKM.,M.Kes., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Tahun Anggaran 2012, dengan tugas wewenang dan tanggung jawab yaitu :

- Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang meliputi : Spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan Rancangan Kontrak;
- Menertibkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa;
- Menandatangani Kontrak;
- Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;

- Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA / KPA;
- Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan, dan
- Menyimpan dan menjaga kebutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Menimbang, bahwa, sudah menjadi fakta hukum Proses Pelaksanaan Pelelangan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumber Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 yang dilakukan oleh Pokja Pengadaan Barang ULP Kab. Mandailing Natal yang diketuai Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM tersebut tidak sesuai dengan etika dan prinsip pengadaan yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah karena ternyata Direktur CV. Dimas Inti Medilab yaitu Sdr. Drs. Kader Simbolon yang ditetapkan sebagai Cadangan Pemenang II tidak pernah mengikuti kegiatan pelelangan pengadaan alat kesehatan RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan tidak mengakui Dokumen Penawaran CV. Dimas Inti Medilab berikut tandatangannya sehingga seharusnya proses lelang dinyatakan gagal dan pemenang yang ditetapkan oleh Panitia Lelang tidak berhak untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumber Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 tersebut dan juga tidak berhak memperoleh keuntungan ;

Menimbang, bahwa setelah Proses Pelaksanaan Pelelangan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2012 yang menyimpang tersebut selesai dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua Tim Pokja, saksi Bidasari Nasution, SKM., M.Kes., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 445/533/RSU/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012 yang ditujukan kepada Ignatius Herman Titus selaku Direktur PT. Mandala Mega Mnadiri tersebut. Selanjutnya saksi Bidasari Nasution, SKM., M.Kes., menyiapkan Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak Pengadaan Alat

Kedokteran, kesehatan dan KB No. 445/596/RSU/XI/2012 tanggal 26 November 2012, mengirimkan kepada terdakwa Ignatius Herman Titus selaku Direktur PT. Mandala Mega Mnadiri yang menunggu di Medan hingga setelah ditandatangani oleh terdakwa Ignatius Herman Titus selaku Direktur PT. Mandala Mega Mnadiri kemudian diterima kembali oleh Bidasari Nasution, SKM., M.Kes., untuk selanjutnya ditandatangani ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ahli Dr. Ahmad Fery Tanjung mengemukakan bahwa kaji ulang terhadap harga perkiraan sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan, apabila ULP/Pejabat Pengadaan tidak melakukan kaji ulang terhadap harga perkiraan sendiri (HPS), ULP/Pejabat Pengadaan telah sependapat dengan PPK dan PA untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sehingga bertanggungjawab terhadap akibat yang ditimbulkan dikemudian hari. Lebih lanjut mengemukakan bahwa berdasarkan penjelasan penjelasan pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, sistim pelelangan umum pasca kualifikasi dengan metode evaluasi sistim gugur merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga. Terhadap penyedia barang yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta hukum, dalam kedudukan Terdakwa sebagai PT. Mandala Mega Mnadiri, dalam sebagai pelaksana kegiatan, berdasarkan surat perjanjian yang ditandatangani dengan Bidasari Nasution, SKM.Mkes selaku PPK, tidak mempunyai hak untuk melaksanakan kegiatan oleh karena seharusnya pelelangan dinyatakan gagal, berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya selaku direktur PT. Mandala Mega Mnadiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa selaku direktu PT Mandala Mega Mandiri dalam kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Penyabungan Tahun Anggaran 2012 bertentangan dengan tugas dan kewenangannya, sebagaimana

dipertimbangkan dengan baik dalam dakwaan primer tentang unsur melawan hukum, oleh karena itu unsur menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terpenuhi pula oleh Terdakwa ;

Ad. 4. Merugikan Keuangan Negara/Perekonomian negara

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ketiga, yaitu “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” ;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang. Dengan demikian yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah keuangan negara menjadi rugi atau keuangan negara menjadi berkurang ;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah ;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku dan bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta hukum pada tanggal 18 Oktober 2012 tBidasari Nasution, SKM.,M.Kes., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menandatangani harga perkiraan sendiri (HPS), yang disusun dan dibuat oleh saksi Mhd. Paisal Hasibuan, ST, berdasarkan harga pembanding, dengan referensi dari daftar harga dan brosur berbagai alat kesehatan dari perusahaan-perusahaan yang diperolehnya dari saksi drg. Hj. Bidasari, pada saat menetapkan kertas kerjas RKA-KL berikut spesifikasi teknis barang ;

Menimbang, bahwa terdakwa Bidasari Nasution, SKM., M.Kes., dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak ada melakukan survey harga alat-alat kesehatan untuk kepentingan atau keperluan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pengadaan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2012, karena pada saat itu ianya dalam keadaan hamil anak pertama. Oleh karena itu Terdakwa memintak bantuan kepada saksi Mhd. Paisal Hasibuan, ST padahal saksi Mhd. Paisal Hasibuan, ST, tidak mempunyai kompetensi, berdasarkan suatu sertifikat keahlian dalam pengadaan barang dan jasa. selanjutnya saksi Bidasari Nasution, SKM. Mkes, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, melalui surat Nomor 445/377/RSU/X/2012, menyampaikan daftar paket untuk diproses secara lelang secara umum kepada kelompok kerja pengadaan barang dan jasa unit layanan pengadaan Kabupaten Mandailing Natal dengan daftar kegiatan pada RSUD Panyabungan tahun anggaran 2012 dengan uraian sebagai berikut :nama paket pekerjaan : pembinaan upaya kesehatan rujukan alat kedokteran, kesehatan dan KB, sumber dana APBN-P tahun anggaran 2012, total rincian nilai anggaran pagu Rp.16.947.500.000,00, total nilai dan rincian HPS Rp.16.654.064.795,00, metode penyampaian dokumen 1 (satu) fail, metode evaluasi penawaran sistim gugur, jenis kontrak lumpsum ;

Menimbang, bahwa saksi Joe Bun An, menerangkan pada pokoknya, saksi bekerja sebagai Direktur di PT. Pondako Dwitama Mandiri sejak tahun 2003 s/d tahun 2013 bergerak di bidang distribusi alat-alat kesehatan sebagai distributor untuk wilayah Sumatera, beberapa alat-alat yang berhubungan dengan gawat darurat seperti IKG IZ Chanel, alat fasien monitoring, central monitor, lampu operasi, ventilator untuk anak dan dewasa, modul back set monitor, alat kesehatan itu produksi dari Amerika dan Jerman-Swizaland. Saksi tahu pada saat ada permintaan surat dukungan dari beberapa perusahaan pada tahun 2012 yaitu

PT. Mega Kasih, PT. Masindo, PT.Mandala, dan PT. Dimas Inti Medilab, pada saat pemberian dukungan, harga pricelist ada tercantum tidak termasuk harga diskon ;

Menimbang, bahwa saksi Joe Bun An menerangkan , PT. Mandala Mega Mandiri direktornya Ignatius Herman, sekitar bulan November 2012 ada memesan beberapa alat seperti EKG MAC 1200 sebanyak 4 unit harga per unit Rp. 61.500.000,- ditambah pajak 10%, pasien monitor DES 4000 sebanyak 1 Unit harga per unit Rp. 132.750.000,- ditambah pajak 10%, Hand Modular pasien monitor sebanyak 4 unit, perunit Rp. 195.000.000,- ditambah pajak 10%. PT. Mandala Mega Mandiri menerbitkan surat pesanan kemudian kita menerbitkan faktur penjualan selanjutnya dilakukan pengiriman barang, pemasangan, pelatihan semua sudah selesai baru dilakukan pembayaran ;

Menimbang, bahwa saksi Veronika menerangkan bahwa PT. Mandala Mega Mandiri, perusahaan tersebut memesan kepada saksi pada bulan november 2012, 56 item diluar ke agen perusahaan saksi dan ada surat pengantar bukan faktur, harga yang saksi berikan sesuai harga pricelist dikurangi sedikit yaitu lebih 10%/ dibawah harga pricelist dan sudah termasuk pajak, saksi terima pembayarannya lebih hampir 10 miliar sudah termasuk PPN ;

Menimbang, bahwa saksi Tjen Nelly direktur PT.AMPM Harket Indonesia sejak tahun 2010 sampai sekarang bergerak dibidang Importir alat-alat kedokteran, sebagai distributor, jenis alat-alat bantu pernafasan, alat section dan juga barang-barang disposable. Bahwa, saksi tahu adanya permintaan dukungan dari beberapa perusahaan di daerah yaitu PT. Mega Kasih, PT. Mandala Mega Mandiri, PT. Dimas Inti Medilab, CV. Mars Indo Jaya. Bahwa, RSUD Penyabungan pernah meminta harga penawaran pada perusahaan tanggal 04-08-2012, yang buat Dr. Bidasari, permintaan daftar harga dan brosur, harga yang saksi berikan itu dengan harga pricelist, ada harga diskon diberikan pada saat itu sekitar 20 s/d 30% ;

Menimbang, bahwa saksi Handreas Fusanto, pada pokoknya menerangkan, saksi bekerja sebagai Direktur di PT. Pondako Dwtama Mandiri sejak tahun 2003 s/d tahun 2013 bergerak di bidang distribusi alat-alat kesehatan sebagai distributor untuk wilayah Sumatera, yang berhubungan dengan gawat darurat seperti IKG IZ Chanel, alat fasien monitoring, central monitor, lampu operasi, ventilator untuk anak dan dewasa, modulas back set monitor. Bahwa, saksi tahu pada saat ada permintaan surat dukungan dari beberapa perusahaan

pada tahun 2012 yaitu PT. Mega Kasih, PT. Masindo, PT. Mandala, dan PT. Dimas Inti Medilab, pada saat pemberian dukungan, harga pricelist ada pada saat pemberian dukungan. Bahwa, PT. Mandala Mega Mandiri direkturnya Ignatius Herman, sekitar bulan November 2012, ada memesan beberapa alat seperti EKG MAC 1200 sebanyak 4 unit harga per unit Rp. 61.500.000,- ditambah pajak 10%, pasien monitor DES 4000 sebanyak 1 Unit harga per unit Rp. 132.750.000,- ditambah pajak 10%, Hand Modular pasien monitor sebanyak 4 unit, perunit Rp. 195.000.000,- ditambah pajak 10%. keseluruhan total pembayaran yang saksi terima adalah Rp. 1.493.250.000,00 sudah termasuk PPN ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 Sdr Satriani selaku Pejabat Penandatanganan SPM an. Kuasa Pengguna Anggaran, melalui surat perintah membayar nomor 00016/RSU/XII/2012, memerintahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara agar melakukan pembaharuan sejumlah Rp. 14.854.372.822,00 untuk keperluan pembayaran lunas (100%) pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB kepada PT. Mandala Mega Mandiri di Rekening nomor 8118105488 pada bank BNI Cabang Harmoni. Kemudian Sdri. Bidasari Nasution, SKM., M.Kes., selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 900/424/RSU/XII/2012 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran yang diperintahkan dalam SPM ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Desember 2012, Sdr. Agung Hartoyo selaku kasih pencairan dana, melalui surat perintah pencairan dana nomor 184557119 uang sebesar Rp. 14.854.372.822,00 kepada PT. Mandala Mega Mandiri di rekening nomor 8118105488 pada Bank BNI Cabang Harmoni untuk keperluan pembayaran lunas (100%) pengadaan alat kesehatan, kedokteran, dan KB sesuai dengan kontak no. 445/596/RSU/XI/2012, BAP, No: 445/339/RSU/XII/2012 dan BAST No: 445/337/RSU/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, nilai kontrak Rp. 16.588.639.700,00 ;

Menimbang, bahwa atas pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, kesehatan dan KB berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak No. 445/596/RSU/XI/2012 tanggal 26 November 2012 tersebut, terdakwa Ignatius Herman Titus selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri kemudian mendapat

pembayaran Lunas (100 %) sebesar Rp14.854.372.822,00 (setelah dipotong PPH Rp. 226.208.723,00 + PPN Rp. 1.508.058.155,00) melalui Rekening PT Mandala Mega Mandiri Nomor 8118105488 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jl. Gajah Mada 3-5 Duta Merlin Jakarta, berdasarkan bukti SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 494825X/006/112 tanggal 21 Desember 2012 yang dikeluarkan KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Padang Sidempuan ;

Menimbang, bahwa ahli Saul Panangian Simanjuntak, SE.,Ak berpendapat nilai realisasi pembelian sebenarnya (*real cost*) oleh terdakwa Ignatius Herman Titus selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri terdapat selisih dengan pembayaran yang dilakukan berdasarkan SP2D sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan rincian sebagai berikut :

1)	Nilai Kontrak Nomor 445/596/RSU/XI/2012 tgl. 26 November 2012	Rp	16.588.639.700,00	
2)	Pajak-pajak dipungut:			
	- PPN	Rp	1.508.058.155,00	
	- PPh	Rp	226.208.723,00	Rp 1.734.266.878,00 -
3)	Nilai Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 494825X/006/112 tanggal 21 Desember 2012	Rp	14.854.372.822,00	
4)	Nilai Realisasi Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Panyabungan Kabupaten Madina Sumber Dana APBN-P TA 2012 oleh PT Mandala Mega Mandiri:			
	- Real Cost Pembelian	Rp	10.046.871.135,00	
	- Biaya Instalasi	Rp	540.000.000,00	
	- Biaya Transportasi	Rp	50.000.000,00	Rp 10.636.871.135,00 -
5)	Kerugian Keuangan Negara 3) – 4)	Rp	4.217.501.687,00	

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku direktur PT Mandala Mega Mandiri, yang telah ditunjuk selaku pelaksana kegiatan, dan

menandatangani kontrak, serta menerima pembayaran atas pelaksanaan kegiatan tersebut, mengakibatkan berkurangnya uang negara tidak sebagaimana mestinya, maka unsur “yang merugikan keuangan Negara telah terpenuhi.

Ad. 5. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan .

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi :

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan “ ;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP tersebut terdapat 3 (*tiga*) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (*pleger*) ;
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) ;
3. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ;

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan Bidasari Nasution, SKM., M.Kes., dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak ada melakukan survey harga alat-alat kesehatan untuk kepentingan atau keperluan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pengadaan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2012, karena pada saat itu ianya dalam keadaan hamil anak pertama. Oleh karena itu Terdakwa memintak bantuan kepada saksi Mhd. Paisal Hasibuan, ST padahal saksi Mhd. Paisal Hasibuan, ST, tidak mempunyai kompetensi, berdasarkan suatu sertifikat keahlian dalam pengadaan barang dan jasa, membuat dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2012 terdakwa Bidasari Nasution, SKM. Mkes, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, melalui surat Nomor 445/377/RSU/X/2012, menyampaikan daftar paket untuk diprosese secara lelang secara umum kepada keompok kerja pengadaan barang dan jasa unit

layanan pengadaan Kabupaten Mandailing Natal dengan daftar kegiatan pada RSUD Penyabungan tahun anggaran 2012 dengan uraian sebagai berikut :nama paket pekerjaan : pembinaan upaya kesehatan rujukan alat kedokteran, kesehatan dan KB, sumber dana APBN-P tahun anggaran 2012, total rincian nilai anggaran pagu Rp.16.947.500.000,00, total nilai dan rincian HPS Rp.16.654.064.795,00, metode penyampaian dokumen 1 (satu) fail, metode evaluasi penawaran sistim guvgur, jenis kontrak lumpsum ;

Menimbang, bahwa atas perintah Bidasari Nasution kemudian Asrul Sani Nasution, selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, tanpa melakukan evaluasi dengan baik dan benar mengambil kesimpulan untuk menetapkan calon Cadangan Pemenang dan Calon Cadangan Pemenang Cadangan I dan II sebagai berikut :

1. PT. Mandala Mega Mandiri sebagai Calon Pemenang
2. PT. Mega Kasih sebagai Calon Cadangan Pemenang I
3. CV. Dimas Inti Medilab Calon Cadangan Pemenang II

Menimbang, bahwa terdakwa Ignatius Herman Titus selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri dalam mengajukan penawaran, telah melakukan persekongkolan dengan perusahaan lain, dengan menjadikan CV. Dimas Inti Medilab yang direktornya Kader Simbolon sebagai perusahaan pendamping, hal ini terbukti dengan adanya kesalahan yang sama dan harga penawaran dari 4 (empat) perusahaan yang mengajukan penawaran seluruhnya mendekati harga yang ditetapkan dalam HPS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan saksi Harsul Sani Nasution tentang pemenang lelang, lalu Bidasari Nasution selaku PPK menunjuk PT. Mandala Mega Mandiri sebagai pelaksana kegiatan dan menandatangani menandatangani kontrak dengan terdakwa Ignatius Herman Titus selaku direktornya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat antara perbuatan saksi Asrul Sani Nasution dengan Bidasari Nasution serta terdakwa Ignatius Herman Titus selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri, terdapat kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan

perbuatan yang lainnya untuk menetapkan PT. Mandala Mega Mandiri sebagai pemenang lelang dan pelaksana kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan pada RSUD Penyabungan yang dilakukan secara mark ap harga ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan ” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 3 jo pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangan pada unsur-unsur tersebut di atas, maka dengan demikian alasan dan pendapat yang dikemukakan oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tertuang dalam nota pembelaan haruslah dikesampingkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya juga mencantumkan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang mengatur tentang pidana tambahan ;

Menimbang, bahwa salah satu jenis pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa atas pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, kesehatan dan KB berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak No. 445/596/RSU/XI/2012 tanggal 26 November 2012 tersebut, terdakwa Ignatius

Herman Titus selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri kemudian mendapat pembayaran Lunas (100 %) sebesar Rp14.854.372.822,00 (setelah dipotong PPH Rp. 226.208.723,00 + PPN Rp. 1.508.058.155,00) melalui Rekening PT Mandala Mega Mandiri Nomor 8118105488 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jl. Gajah Mada 3-5 Duta Merlin Jakarta, berdasarkan bukti SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 494825X/006/112 tanggal 21 Desember 2012 yang dikeluarkan KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Padang Sidempuan ;

Menimbang, bahwa sebagai mana fakta hukum terungkap dipersidangan, pelaksana kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan pada RSUD Penyabungan tahun anggaran 2012, telah terjadi kerugian Negara sejumlah Rp. 4.217.501.687,00 (*empat milyar duaratus tujuh belas jutalimaratus satui ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah*) yang merupakan akibat manipulasi dan terjadinya Mark up pembelian harga barang pengadaan di RSUD Penyabungan, seluruhnya telah diterima oleh Terdakwa melalui rekening PT Mandala Mega Mandiri. Dan Terdakwa telah membayar uang pengganti seluruhnya sejumlah Rp.3.800.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) ke Kas Negara ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa dengan tegas menerangkan, bahwa seluruh keuntungan yang diperoleh PT Mandala Mega Mandiri, telah dipergunakan untuk kepentingan perusahaan dan kepentingan Terdakwa, maka kerugian negara haruslah dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat pengembalian kerugian Negara sejumlah Rp. .3.800.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) ke Kas Negara, *haruslah dikompensasikan sebagai bagian dari pengembalian kerugian negara, sehingga sisa kerugian yang harus dikembalikan Terdakwa Rp. 4.217.501.687,00 (empat milyar duaratus tujuh belas jutalimaratus satui ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah)dikurangkan dengan Rp. .3.800.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) sama dengan sejumlah Rp.417.501.687,00 (empat ratus juta limaratus satu ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) sebagaimana tersebut pada tuntutan jaksa penuntut umum ;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan kota, dan masa penahanan terhadap terdakwa telah berakhir, oleh karena tidak ada alasan berdasarkan hukum untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa bagi Hakim Pengadilan Negeri, maka Terdakwa tidak ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1. 1 (satu) set asli Surat Pengesahan Revisi Ke- 1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor: 2647/024-04.4.01/02/2012 tanggal 9 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Abdullah Nanung selaku Kepala kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara 1 Nopember 2012 sampai dengan nomor urut 204. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri tanggal 18 Juni 2015, pengirim PT. Mandala Mega Mandiri (yang dikuasakan kepada Heber Sihombing) yang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara No.Rek. 1050001470230 terbilang Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) , sumber dana transaksi : IGNATIUS HERMAN TITUS, tujuan transaksi : Titipan Pengembalian Kerugian Negara (PKN), tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) perlu dilakukan penegakan hukum secara tegas agar memberikan efek jera bagi pelaku dan upaya pencegahan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan, melainkan bermaksud memberikan pendidikan dan pembelajaran agar Terdakwa selama dan setelah menjalani pidana ini dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan dapat lebih berhati-hati di kemudian hari setelah Terdakwa menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa pemerintah dan masyarakat senantiasa mengharapkan agar penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi semakin ditingkatkan dan diintensifkan, namun dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi tidak boleh mendasarkan pada asumsi, tekanan maupun kepentingan, melainkan harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa, bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pembangunan yang diselenggarakan pemerintah ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Pengadaan alat-alat kesehatan telah dilaksanakan dan dapat dimanfaatkan ;
- Terdakwa telah beriktikat baik untuk mengembalikan kerugian negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ign Herman Titus Alias Ignatius Herman Titus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Ign Herman Titus Alias Ignatius Herman Titus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : (1) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.4.217.501.687,00 dikurangi dengan uang pengganti yang sudah dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp.3.800.000.000,00 ke Kas Negara, sehingga sisa kerugian Negara yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp.417.501.687,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah petikan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dirampas untuk Negara dan jika Terdakwa mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

1.	1 (satu) set asli Surat Pengesahan Revisi Ke- 1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor: 2647/024-04.4.01/02/2012 tanggal 9 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Abdullah Nanung selaku Kepala kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara 1 Nopember 2012
2.	1 (satu) dokumen asli Rencana Kerja Anggaran Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Sumber Dana APBN-P 2012 Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal RSUD Panyabungan Tahun Anggaran 2012
3.	1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2012 Nomor: 00016/RSU/XII/2012 senilai 14.854.372.822,- yang ditandatangani oleh Satriani selaku Pejabat Penanda Tangan SPM
4.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 900/424/RSU/XII/2012 yang ditandatangani oleh Bidasari Nasution, SKM, M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 17 Desember 2012

5.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 900/423/RSU/XII/2012 yang ditandatangani oleh drg. Hj. Bidasari selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 17 Desember 2012
6.	1 (satu) set asli Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh Bidasari Nasution, SKM, M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 17 Desember 2012 yang didalamnya berisi Kartu Pengawasan Kontrak dan Register Data Realisasi Kontrak
7.	1 (satu) set asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 445/339/RSU/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh drg. Hj. Bidasari selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUD panyabungan dan Ignatius Herman Titus selaku Direktur CV. Mandala Mega Mandiri
8.	1 (satu) lembar asli Faktur Pajak dengan nomor 020.000.12.00000001 senilai 16.588.639.700,- yang ditandatangani oleh Ignatius Hermas Titus selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri tanggal 13 Desember 2012
9.	1 (satu) lembar asli Kwitansi (tanda pembayaran) bermaterai tanggal 17 Desember 2012 dengan nama penerima Ignatius Herman Titus selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri, yang dibayar oleh Ika Hapsari hasibuan selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Drg. Hj. Bidasari selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang isinya untuk pembayaran Biaya Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sesuai dengan Kontrak No. 445/596/RSU/XI/2012 tanggal 26 November 2012, dengan uang sejumlah Rp. 16.588.639.700
10.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 445/336/RSU/XII/2012 tanggal 14 Desember yang ditandatangani oleh Ignatius Herman Titus selaku Direktur CV. Mandala Mega Mandiri dan drg. Hj. Bidasari selaku Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Panyabungan
11.	1 (satu) lembar asli surat dari PT. Mandala Mega Mandiri yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran RSUD Panyabungan dengan nomor: 78/MMM/XII/2012 tanggal 13 Deseember 2012 hal permohonan pembayaran yang ditandatangani oleh Ignatius Herman Titus selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri

12.	1 (satu) lembar asli kwitansi/ bukti pembayaran bermaterai dengan nomor bukti 001/2012 dengan tanggal 13 Desember nama penerima Ignatius Herman Titus selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri dengan jumlah Rp. 16.588.639.700,- yang isinya untuk pembayaran Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB untuk RSUD Panyabungan sesuai dengan surat Perjanjian No. 445/596/RSU/XI/2012/ tanggal 23 Nopember 2012
13.	1 (satu) set asli kwitansi (tanda pembayaran) dengan jumlah Rp. 27.550.000,- untuk pembayaran Biaya Honorium Operasional Kegiatan RSUD Panyabungan untuk bulan Agustus s/d Nopember 2012 an. drg. Hj. Bidasari, dkk, dengan nama penerima drg. Hj. Bidasari, dibayar oleh Ika Hapsari Hasibuan selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh drg. Hj. Bidasari selaku Kuasa Pengguna Anggaran
14.	1 (satu) set asli kwitansi (tanda pembayaran) dengan jumlah Rp. 10.800.000,- untuk pembayaran Biaya Honorium Operasional Kegiatan RSUD Panyabungan untuk bulan Desember 2012 an. drg. Hj. Bidasari, dkk, dengan nama penerima drg. Hj. Bidasari, dibayar oleh Ika Hapsari Hasibuan selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh drg. Hj. Bidasari selaku Kuasa Pengguna Anggaran
15.	1 (satu) eksemplar asli petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal No. 440/592/K/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani M. Hidayat Batubara selaku Bupati Mandailing Natal tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Staf Pengelola Kegiatan APBN-P RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
16.	1 (satu) set asli Lampiran Surat Penawaran No. 0195/OFF/2012 atau dokumen catalogue 05 MAK Hospital Equipment
17.	1 (satu) set asli Brosur asli Infuse Pump merek Terumo/ Japan
18.	1 (satu) set asli catalogue Medical & Hospital Equipment Industries, Nuritek Indonesia
19.	1 (satu) set asli katalog & brosur Paramount Bed

20.	1 (satu) set asli dokumen dari PT. Demka Sakti yang ditujukan kepada RSUD Panyabungan UP. Bpk Faisal Hasibuan dengan No. 243/DMK-MDN/I/12 tanggal Januari 2012 perihal Surat Penawaran yang ditandatangani oleh Rino Masykuri
21.	1 (satu) set asli dokumen dari PT. Esa Medika Prima yang ditujukan kepada RSUD Panyabungan dengan No. 0136/RK/ESA-M/PH/I/12 tanggal Januari 2012 perihal Informasi harga
22.	1 (satu) set asli Products Catalogue edisi 21 Poly Medical, Hospital Equipment
23.	1 (satu) set asli Product Catalogue Global Systech Medika beserta daftar harga alat kesehatan Global Systech Medika
24.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 80/MMM/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
25.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 108/MMM/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
26.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 110/MMM/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
27.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 87/MMM/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
28.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 105/MMM/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri

29.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 96/MMM/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
30.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 98/MMM/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
31.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 99/MMM/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
32.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 78/MMM/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
33.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 101/MMM/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
34.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 103/MMM/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
35.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 77/MMM/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
36.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 97/MMM/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala

37.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 100/MMM/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
38.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 95/MMM/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala
39.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 93/MMM/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
40.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 78/MMM/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
41.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 109/MMM/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
42.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 81/MMM/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
43.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 82/MMM/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala
44.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 83/MMM/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
45.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 88/MMM/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang

	ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
46.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 85/MMM/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
47.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 89/MMM/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
48.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 90/MMM/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
49.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 91/MMM/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
50.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 92/MMM/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
51.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 77/MMM/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
52.	1 (satu) lembar Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 102/MMM/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
53.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 98/MMM/XII/2012 tanggal 13 Februari 2013 yang

	ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
54.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 104/MMM/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
55.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 94/MMM/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri.
56.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 84/MMM/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
57.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 102/MMM/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
58.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Fungsi/ Uji Coba Peralatan Kesehatan No. 106/MMM/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Eddy Astanto selaku Teknisi dari PT. Mandala Mega Mandiri
59.	1 (satu) lembar Training Report untuk alat 4 (empat) unit Resting ECG MAC 1200, tanggal pelaksanaan 7 Februari 2013
60.	1 (satu) lembar Training Report untuk alat 2 (dua) unit Lampu Operasi Trulight 3300/3500, tanggal pelaksanaan 12 Februari 2013
61.	1 (satu) buah buku Operation Manual untuk alat Ultrasonic Nebulizer Comfort 2000 KU-400
62.	1 (satu) buah buku Terufusion Infusion Pump TE-112
63.	1 (satu) set Faktur Penjualan dengan faktur no. 001/MMM/FP/XII/2012

	tanggal 13 Desember 2012 yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran RSUD Panyabungan dan ditandatangani oleh Ignatius Herman Titus selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri
64.	1 (satu) lembar surat dari RSUD Panyabungan Kab. Mandailing Natal dengan No. 445/129/RSU/VIII/2012 tanggal 07 Agustus 2012 perihal permintaan daftar harga dan brosur yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT. Anugerah Pharmindo Lestari dan ditandatangani oleh drg. Hj. Bidasari selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUD Panyabungan
65.	1 (satu) lembar surat dari PT. Anugerah Pharmindo Lestari dengan no. 308-284-2012-MDN tanggal 11 Agustus 2012 hal penawaran harga yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUD Panyabungan dan ditandatangani oleh Irwan Zulyadi selaku Kepala Cabang Medan PT. Anugerah Pharmindo Lestari
66.	1 (satu) lembar surat perihal Penawaran Chemistry Analyzer tanggal 8 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari dan ditandatangani oleh Rudy Listyono selaku Sales Manager- West Indonesia PT. Roche Indonesia
67.	1 (satu) lembar Daftar Harga Instrument 2010 yang ditandatangani oleh Royke Pangkey selaku Country Manager PT. Roche Indonesia
68.	1 (satu) set surat dari PT. Mandala Mega Mandiri dengan No. 67/MMM/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditujukan kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari dan ditandatangani oleh Ignatius Herman Titus selaku Direktur Utaman PT. Mandala Mega Mandiri
69.	1 (satu) set Surat Dukungan No. M223/D259/2012 tanggal 29 Oktober 2012 dari PT. Anugerah Pharmindo Lestari kepada PT. Mandala Mega Mandiri dan ditandatangani oleh Irwan Zulyadi selaku Kepala Cabang PT. Anugerah Pharmindo Lestari
70.	1 (satu) set surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. HK.07.Alkes/IV/759/AK.2/2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan

	tanggal 28 Desember 2012 dan ditandatangani oleh Dra. Maura Linda Sitanggang, Ph.D selaku Direktur Jenderal pada Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
71.	1 (satu) set surat dari PT. Roche Indonesia tanggal 3 Januari 2012 dan ditandatangani oleh Royke J. Pangkey selaku Country Manager PT. Roche Indonesia
72.	1 (satu) set surat dari Notaris An. Buntario Tigris, SH., SE., MH.dengan No. C-217.HT.03.01-Th2001 tanggal 18 Juni 2010
73.	1 (satu) lembar Purchase Order dari PT. Petan Daya Medica dengan No. 211/2012-DA tanggal 24 Oktober 2012 yang ditujukan kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari dan ditandatangani oleh Veronika selaku Direktur PT. Petan Daya Medica
74.	1 (satu) lembar faktur no. 2211610243 tanggal 01 November 2012 dan ditandatangani oleh Epa Sefriani pihak dari PT. Anugerah Pharmindo Lestari
75.	1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan no. 010.000-12.02336877 tanggal 01 November 2012 dan ditandatangani oleh Ariyani selaku pihak dari PT. Anugerah Pharmindo Lestari
76.	1 (satu) lembar Daftar Inkaso Harian No. 3400255698 tanggal 25 November 2012.
77.	1 (satu) buah dokumen proposal Usulan Program Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Umum Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Panyabungan 2012
78.	1 (satu) lembar Faktur No. CD184395934 tanggal 31 Oktober 2012 dari PT. Mensa Bina Sukses yang ditujukan kepada PT. Petan Daya Medica
79.	1 (satu) lembar Faktur Pajak No. 010.000-12.01141221 tanggal 31 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Henny pihak dari PT. Mensa Bina Sukses
80.	1 (satu) lembar Purchase Order No. 203/2012-DA tanggal 23 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Veronica selaku Direktur PT. Petan Daya Medica

81.	1 (satu) buah dokumen Instruction Manual Saturn Select 3 Operating Table
82.	1 (satu) buah dokumen Instruction Manual Chart Projector CP-40
83.	1 (satu) buah dokumen DigiCam Set
84.	1 (satu) buah dokumen Universal instrument tables
85.	1 (satu) buah dokumen Instruction OPMI Lumera on Floor Stand
86.	1 (satu) buah dokumen User Manual 14- Function Foot Control Panel
87.	1 (satu) buah dokumen User Manual AT 020 Applanation Tonometer
88.	1 (satu) buah Documentation Set SL 120 Slit Lamp
89.	1 (satu) eks Hasil Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Alat-Alat Kedokteran, Kesehatan Kebutuhan RSUD Panyabungan TA. 2012 yang dibuat oleh Mhd. Paisal Hasibuan, ST
90.	1 (satu) set Penetapan Pemenang No. 290/ULP/PB/2012 tanggal 13 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., Muhammad Syail Lubis, ST., Yamnahuzzakirin Nasution, S.Sos., masing-masing selaku Kelompok Kerja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Mandailing Natal
91.	1 (satu) set Berita Acara Hasil Pelelangan No. 289/ULP/PB/2012 tanggal 13 nopember 2012 yang ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., Muhammad Syail Lubis, ST., Yamnahuzzakirin Nasution, S.Sos., masing-masing selaku Kelompok Kerja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Mandailing Natal .
92.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 18 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Bidasari Nasution, SKM., M.Kes. selaku PPK pada RSUD Kab. Mandailing Natal
93.	1 (satu) set surat no. 445/377/RSU/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 perihal Penyampaian Daftar Paket untuk diproses secara lelang umum dan ditandatangani oleh Bidasari Nasution, SKM., M.Kes. selaku PPK pada RSUD Kab. Mandailing Natal

94.	1 (satu) set Berita Acara Serah Terima Berkas Pemenang Pelelangan Nomor: 293/ULP/PB/2012 tanggal 23 November 2012 yang ditandatangani dan diserahkan oleh Muhammad Syail Lubis, ST selaku Sekretaris Kelompok Kerja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Pemerintah Kab. Mandailing Natal dan yang menerima oleh Bidasari Nasution, SKM., M.Kes selaku PPK pada RSUD Panyabungan Kab. Mandailing Natal
95.	1 (satu) set Laporan Hasil Pelelangan Nomor 292/ULP/PB/2012 tanggal 23 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM selaku Ketua Kelompok Kerja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Pemerintah Kab. Mandailing Natal
96.	1 (satu) set Pengumuman Lelang Nomor 291/ULP/PB/2012 tanggal 14 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., Muhammad Syail Lubis, ST., Yamnahuzzakirin Nasution, S.Sos., masing-masing selaku Kelompok Kerja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Mandailing Natal
97.	1 (satu) set Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 289/ULP/PB/2012 tanggal 13 Nopember 2012
98.	1 (satu) set Berita Acara Pembuktian Kualifikaso No. 288/ULP/PB/2012 tanggal 13 nopember 2012 yang ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., Muhammad Syail Lubis, ST., Yamnahuzzakirin Nasution, S.Sos., masing-masing selaku Kelompok Kerja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Mandailing Natal
99.	1 (satu) lembar asli Surat Kuasa tanggal 12 Nopember 2012 yang ditandatangani yang memberi kuasa oleh Ignatius Herman Titus selaku Direktur Utama PT. Mandala Mega Mandiri dan yang menerima oleh Erik Zacharia Djuli
100.	1 (satu) set Pembuktian Kualifikasi dengan nama badan usaha PT. Mandala Mega Mandiri yang ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., Muhammad Syail Lubis, ST., Yamnahuzzakirin Nasution, S.Sos., masing-masing selaku Kelompok Kerja Pengadaan Barang Unit

	Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Mandailing Natal dan Erik Zacharia Djuli selaku staff PT. Mandala Mega Mandiri
101.	1 (satu) set Pembuktian Kualifikasi dengan nama badan usaha PT. Mega Kasih yang ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., Muhammad Syail Lubis, ST., Yamnahuzzakirin Nasution, S.Sos., masing-masing selaku Kelompok Kerja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Mandailing Natal dan Musa Agustantin Shmg selaku Direktur PT. Mega Kasih
102.	1 (satu) set Pembuktian Kualifikasi dengan nama badan usaha CV. Dimas Inti Medilab yang ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., Muhammad Syail Lubis, ST., Yamnahuzzakirin Nasution, S.Sos., masing-masing selaku Kelompok Kerja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Mandailing Natal dan Kader Simbolon selaku Direktur CV. Dimas Inti Medilab
103.	1 (satu) lembar surat dari ULP Kelompok Kerja Pengadaan Barang Pemerintah Kab. Mandailing Natal dengan no. 285/ULP/PB/2012 tanggal 09 Nopember 2012 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi yang ditujukan kepada Direktur PT. Mandala Mega Mandiri
104.	1 (satu) lembar surat dari ULP Kelompok Kerja Pengadaan Barang Pemerintah Kab. Mandailing Natal dengan no. 287/ULP/PB/2012 tanggal 09 Nopember 2012 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi yang ditujukan kepada Direktur CV. Dimas Inti Medilab
105.	1 (satu) lembar surat dari ULP Kelompok Kerja Pengadaan Barang Pemerintah Kab. Mandailing Natal dengan no. 286/ULP/PB/2012 tanggal 09 Nopember 2012 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi yang ditujukan kepada Direktur PT. Mega Kasih
106.	1 (satu) set Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor 283/ULP/PB/2012 tanggal 9 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., Muhammad Syail Lubis, ST., Yamnahuzzakirin Nasution, S.Sos., masing-masing selaku Kelompok Kerja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Mandailing Natal

107.	1 (satu) set Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 284/ULP/PB/2012 tanggal 9 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., Muhammad Syail Lubis, ST., Yamnahuzzakirin Nasution, S.Sos., masing-masing selaku Kelompok Kerja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Mandailing Natal
108.	1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi yang ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., Muhammad Syail Lubis, ST., Yamnahuzzakirin Nasution, S.Sos., masing-masing selaku Kelompok Kerja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Mandailing Natal
109.	1 (satu) lembar Evaluasi Teknis yang ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., Muhammad Syail Lubis, ST., Yamnahuzzakirin Nasution, S.Sos., masing-masing selaku Kelompok Kerja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Mandailing Natal
110.	1 (satu) lembar Evaluasi Harga yang ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos, MM., Muhammad Syail Lubis, ST., Yamnahuzzakirin Nasution, S.Sos., masing-masing selaku Kelompok Kerja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Mandailing Natal
111.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keaslian/ Keabsahan tanggal 08 Npember 2012 yang ditandatangani oleh Sukron Mauluddin Siregar selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Umum Videi
112.	1 (satu) lembar surat dengan no. 786/ASM-MDN/XI/2012 tanggal 8 Nopember 2012 yang ditujukan kepada Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan ditandatangani oleh Gregorius Singgih Budiarto selaku Kepala Cabang Asuransi Staco Mandiri cabang Medan
113.	1 (satu) lembar surat dengan no. 26/AMP-SB/VIII/2012 tanggal 8 Nopember 2012 yang ditujukan kepada Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan ditandatangani oleh

	Ramses Manurung selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Mega Pratama
114.	1 (satu) lembar surat dengan no. 516/ASRA-MDN/XI/2012 tanggal 8 Nopember 2012 yang ditujukan kepada Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan ditandatangani oleh Molana Tarigan selaku Marketing Head Raya insurance cabang Medan
115.	1 (satu) lembar surat dari ULP Kelompok Kerja Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal no. 278/ULP/PB/2012 tanggal 31 Juli 2012 yang ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Asuransi Raya
116.	1 (satu) lembar surat dari ULP Kelompok Kerja Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal no. 277/ULP/PB/2012 tanggal 06 Nopember 2012 yang ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Asuransi Mega Pratama
117.	1 (satu) lembar surat dari ULP Kelompok Kerja Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal no. 276/ULP/PB/2012 tanggal 06 Nopember 2012 yang ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Asuransi Umum Videi.
118.	1 (satu) lembar surat dari ULP Kelompok Kerja Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal no. 275/ULP/PB/2012 tanggal 06 Nopember 2012 yang ditujukan kepada PT. Asuransi Staco Medan
119.	1 (satu) set Adendum Dokumen Pengadaan No. 241/ULP/PB/2012 tanggal 25 Oktober 2012 Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Panyabungan Kab. Mandailing Natal TA. 2012
120.	1 (satu) lembar surat No. 445/506/RSU/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 perihal Peserta Penjelasan Dokumen Lelang yang ditujukan kepada Ketua Pokja Pengadaan barang ULP Pemerintah Kab. Mandailing Natal dan ditandatangani oleh drg. Hj. Bidasari selaku Direktur RSUD panyabungan Kab. Mandailing Natal
121.	1 (satu) lembar surat dengan No. 237/ULP/PB/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal Undangan Penjelasan Dokumen Lelang yang ditujukan kepada PPK pada RSUD Panyabungan Kab. Mandailing Natal dan ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos., MM selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kab. Mandailing Natal

122.	1 (satu) set dokumen pengadaan no. 232/ULP/PB/2012 tanggal 22 Oktober 2012 pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan Kb RSUD Panyabungan Kab. Mandailing natal TA. 2012
123.	1 (satu) set Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan nama kegiatan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB unit RSUD Panyabungan TA. 2012 yang ditetapkan dan ditandatangani oleh drg. Hj. Bidasari selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada RSUD Panyabungan
124.	1 (satu) buah dokumen penawaran PT. Mega Kasih
125.	1 (satu) buah dokumen penawaran dari CV. Mars Indo Jaya
126.	1 (satu) buah dokumen pendukung CV. Mars Indo Jaya
127.	1 (satu) buah dokumen penawaran dari PT. Mandala Mega Mandiri
128.	1 (satu) buah dokumen pendukung PT. Mandala Mega Mandiri
129.	1 (satu) buah dokumen penawaran CV. Dimas Inti Medilab.
130.	1 (satu) set Surat Pesanan dari PT. Mandala Mega Mandiri dengan No. 70/MMM/XI/2012 tanggal 14 November 2012 yang ditujukan kepada PT. Petan Daya Medica dan ditandatangani oleh Ignatius selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri.
131.	1 (satu) lembar Surat Pesanan dari PT. Mandala Mega Mandiri dengan No. 72/MMM/XI/2012 tanggal 26 November 2012 yang ditujukan kepada PT. Megah Alkesindo dan ditandatangani oleh Ignatius selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri.
132.	1 (satu) lembar Surat Pesanan dari PT. Mandala Mega Mandiri dengan No. 76/MMM/XI/2012 tanggal 26 November 2012 yang ditujukan kepada PT. Fondaco Dwitama Mandiri dan ditandatangani oleh Ignatius selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri.
133.	1 (satu) lembar Surat Jalan dari PT. Fondaco Dwitama Mandiri dengan No.MDN/DO/12/2221-D tanggal 30 November yang ditujukan kepada PT. Mandala Mega Mandiri.
134.	1 (satu) lembar Surat Jalan dari PT. Fondaco Dwitama Mandiri dengan No.MDN/DO/12/2222-D tanggal 30 November yang ditujukan kepada PT. Mandala Mega Mandiri.

135.	1 (satu) lembar Surat Jalan dari PT. Fondaco Dwitama Mandiri dengan No.MDN/DO/12/2225-D tanggal 30 November yang ditujukan kepada PT. Mandala Mega Mandiri.
136.	1 (satu) lembar Surat Jalan dari PT. Fondaco Dwitama Mandiri dengan No.MDN/DO/12/2226-D tanggal 30 November yang ditujukan kepada PT. Mandala Mega Mandiri
137.	1 (satu) lembar Delivery Order dari PT. Megah Alkesindo dengan No. DO: 130/MGH/XII/DO/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditujukan kepada PT. Mandala Mega Mandiri
138.	1 (satu) set Surat Pengantar dari PT. Petan Daya Medica dengan No. 157A/2012 tanggal 3 Desember 2012 yang ditujukan kepada PT. Mandala Mega Mandiri
139.	1 (satu) set Surat Pengantar dari PT. Petan Daya Medica dengan No. 162A/2012 tanggal 8 Desember 2012 yang ditujukan kepada PT. Mandala Mega Mandiri
140.	1 (satu) set Surat Pengantar dari PT. Petan Daya Medica dengan No. 168B/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditujukan kepada PT. Mandala Mega Mandiri
141.	1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PT. Petan Daya Medica dengan No. 168D/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang ditujukan kepada PT. Mandala Mega Mandiri
142.	1 (satu) set SPB No. 001/MMM-SPB/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 yang ditujukan kepada RSUD Panyabungan dan ditandatangani oleh Dame selaku pihak dari PT. Mandala Mega Mandiri dan Mhd. Paisal Hasibuan selaku Penerima Barang
143.	1 (satu) set SPB No. 002/MMM-SPB/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012 yang ditujukan kepada RSUD Panyabungan dan ditandatangani oleh Dame selaku pihak dari PT. Mandala Mega Mandiri dan Mhd. Paisal Hasibuan selaku Penerima Barang
144.	1 (satu) set SPB No. 003/MMM-SPB/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditujukan kepada RSUD Panyabungan dan ditandatangani oleh Dame selaku pihak dari PT. Mandala Mega Mandiri dan Mhd. Paisal Hasibuan selaku Penerima Barang
145.	1 (satu) set SPB No. 004/MMM-SPB/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditujukan kepada RSUD Panyabungan dan ditandatangani

	oleh Dame selaku pihak dari PT. Mandala Mega Mandiri dan Mhd. Paisal Hasibuan selaku Penerima Barang
146.	1 (satu) set SPB No. 005/MMM-SPB/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang ditujukan kepada RSUD Panyabungan dan ditandatangani oleh Dame selaku pihak dari PT. Mandala Mega Mandiri dan Mhd. Miskuddin, S.Sos. selaku Penerima Barang
147.	1 (satu) set SPB No. 006/MMM-SPB/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditujukan kepada RSUD Panyabungan dan ditandatangani oleh Dame selaku pihak dari PT. Mandala Mega Mandiri dan Raja Sakti Fifit selaku Penerima Barang
148.	1 (satu) set Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, Staf Ahli, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal tanggal 21 Maret 2011
149.	1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal No. 821.2/038/K/2011 tanggal 16 Februari 2011
150.	1 (satu) buah dokumen Manual Book PF Oil Free Compressor
151.	1 (satu) set Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia No.mor : HK.05.D.J.V.AK.089 tanggal 17 Juni 2008 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan yang ditandatangani oleh Dra. Kustantiah, Apt., M.App.Sc selaku Direktur jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
152.	1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 29 Januari 2013 dengan tujuan transaksi Bayar Invoice No. 185/PDM/FP/XII/2012
153.	1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 04 Februari 2013 dengan tujuan transaksi Bayar Invoice No. 186/PDM/FP/XII/2012
154.	1 (satu) lembar Purchase Order No. 202/2012-DA tanggal 23 Oktober 2012 dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk dan ditandatangani oleh Veronika selaku Direktur PT. Petan Daya Medica
155.	1 (satu) lembar Purchase Order No. 203/2012-DA tanggal 23 Oktober 2012 dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada PT. Mensa Bina Sukses dan ditandatangani oleh Veronika selaku Direktur PT. Petan Daya Medica

156.	1 (satu) lembar Purchase Order No. 204/2012-DA tanggal 24 Oktober 2012 dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada PT. Matesu Abadi dan ditandatangani oleh Veronika selaku Direktur PT. Petan Daya Medica
157.	Purchase Order No. 207/2012-DA tanggal 24 Oktober 2012 dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada CV. Citra Medica Indonesia dan ditandatangani oleh Veronika selaku Direktur PT. Petan Daya Medica
158.	1 (satu) lembar Purchase Order No. 211/2012-DA tanggal 24 Oktober 2012 dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari dan ditandatangani oleh Veronika selaku Direktur PT. Petan Daya Medica
159.	1 (satu) lembar Purchase Order No. 212/2012-DA tanggal 24 Oktober 2012 dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada PT. Sekarguna Medika dan ditandatangani oleh Veronika selaku Direktur PT. Petan Daya Medica
160.	1 (satu) lembar Purchase Order No. 215/2012-DA tanggal 11 November 2012 dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada PT. Mulya Husada Jaya dan ditandatangani oleh Veronika selaku Direktur PT. Petan Daya Medica
161.	Purchase Order No. 216/2012-DA tanggal 14 November 2012 dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada PT. AMPM Healthcare Indonesia dan ditandatangani oleh Veronika selaku Direktur PT. Petan Daya Medica
162.	Purchase Order No. 216b/2012-DA tanggal 14 November 2012 dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada PT. Megah Alkesindo dan ditandatangani oleh Veronika selaku Direktur PT. Petan Daya Medica
163.	1 (satu) lembar Purchase Order No. 216F/2012-DA tanggal 14 November 2012 dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada PT. Enam Warna Indonesia dan ditandatangani oleh Veronika selaku Direktur PT. Petan Daya Medica
164.	1 (satu) lembar Purchase Order No. 217/2012-DA tanggal 23 November 2012 dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada PT. Matahari Dental Supply dan ditandatangani oleh Veronika selaku Direktur PT. Petan Daya Medica

165.	1 (satu) set Surat Pengantar Barang No. 157A/2012 tanggal 3 Desember 2012 dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada PT. Mandala Mega Mandiri
166.	1 (satu) set Surat Pengantar Barang No. 162A/2012 tanggal 8 Desember 2012 dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada PT. Mandala Mega Mandiri.
167.	1 (satu) set Surat Pengantar Barang No. 168B/2012 tanggal 17 Desember 2012 dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada PT. Mandala Mega Mandiri.
168.	1 (satu) set Surat Pengantar Barang No. 168D/2012 tanggal 20 Desember 2012 dari PT. Petan Daya Medica yang ditujukan kepada PT. Mandala Mega Mandiri.
169.	1 (satu) set Surat Pesanan dengan No. 70/MMM/XI/2012 tanggal 14 November 2012 dari PT. Mandala Mega Mandiri yang ditujukan kepada PT. Petan Daya Medica dan ditandatangani oleh Ignatius Herman Titus selaku Direktur PT. Mandala Mega Mandiri
170.	1 (satu) bundle Asli Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pemerintah Rumah Sakit Umum Kabupaten Mandailing Natal TA. 2012 Nomor : 445/596/RSU/XI/2012 tanggal 26 November 2012
171.	1 (satu) bundle Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta PT. Mandala Mega Mandiri Nomor : 04574/1.824.271 tanggal 25 Juni 2010
172.	1 (satu) set Asli SPB No : 001/MMM-SPB/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012, SPB No. 002/MMM-SPB/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012, SPB No. 003/MMM-SPB/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012, SPB No : 004/MMM-SPB/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012, SPB No : 005/MMM-SPB/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012, SPB No : 006/MMM-SPB/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 dari PT. Mandala Mega Mandiri kepada RSUD Panyabungan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Kegiatan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB APBN-P TA. 2012

173.	1 (satu) set Alat Spesifikasi Program Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Pekerjaan Kegiatan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Panyabungan Kab. Mandailing Natal APBN-P TA.2012 tanggal 18 Oktober 2012
174.	1 (satu) lembar Asli Jaminan Pelaksanaan PT. Mandala Mega Mandiri (Terjamin) dengan PT. Asuransi Umum Videi (Penjamin) No. Bond : 06.91.02.2105.11.12 Nilai Bond : Rp. 829.432.000,- tanggal 24 November 2012
175.	1 (satu) set Asli Dokumen Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Panyabungan Kab. Mandailing Natal TA. 2012 Nomor : 232/ULP/PB/2012 tanggal 22 Oktober 2012
176.	1 (satu) set Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Kegiatan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Unit RSUD Panyabungan APBN-P TA. 2012 tanggal 18 Oktober 2012
177.	1 (satu) set Asli Harga Perkiraan Sendiri Program Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Kegiatan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Unit RSUD Panyabungan APBN-P TA. 2012 tanggal 18 Oktober 2012
178.	1 (satu) set Asli Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/41/RSU/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Megah Alkesindo
179.	1 (satu) set Asli Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/61/RSU/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Fondaco Dwitama Mandiri
180.	1 (satu) set Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/40/RSU/VIII/2012 tanggal 4 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Mega Andalan Kalasan
181.	1 (satu) set Asli Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/82/RSU/VIII/2012 tanggal 4 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Matesu Abadi
182.	1 (satu) set Asli Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor :

	445/168/RSU/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Enam Warna Indonesia
183.	1 (satu) set Asli Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/129/RSU/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Anugrah Pharmindo Lestari
184.	1 (satu) set Asli Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/81/RSU/VIII/2012 tanggal 4 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Sekarguna Medika
185.	1 (satu) set Asli Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/166/RSU/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Setio Harto (LTD)
186.	1 (satu) set Asli Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/83/RSU/VIII/2012 tanggal 4 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Mensa Bina Sukses
187.	1 (satu) set Asli Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/167/RSU/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Petan Daya Medica
188.	1 (satu) set Asli Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/130/RSU/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada Matahari Dental Supply
189.	1 (satu) set Asli Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/132/RSU/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk
190.	1 (satu) set Asli Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/62/RSU/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Mulya Husada Jaya
191.	1 (satu) set Asli Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/80/RSU/VIII/2012 tanggal 4 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. AMPM Healthcare Indonesia
192.	1 (satu) set Asli Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/84/RSU/VIII/2012 tanggal 4 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Pancaraya Krisna Mandiri

193.	1 (satu) set Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/45/RSU/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Naibers Sukses Pratama
194.	1 (satu) set Surat Permintaan Daftar Harga dan Brosur Nomor : 445/15/RSU/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012 dari RSUD Panyabungan kepada PT. Geris Sarana Medilab
195.	1 (satu) set Surat No. 114/MIJ/XI/2012 tanggal 1 Nopember 2012 perihal Penawaran Pekerjaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB yang ditujukan kepada Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kab. Mandailing Natal dan ditandatangani oleh Ir. Sabar Lumban Gaol selaku Direktur CV. Mars Indo Jaya
196.	1 (satu) lembar Pengakuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan Nomor: 440.442/3955/Sub PAK/IV/2008 tanggal 28 April 2008 dan ditandatangani oleh dr. Candra Syafei, Sp.OG selaku Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara
197.	1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer No. 02.12.038596 tanggal 17 maret 2009 dengan Nomor TDP. 02.12.3.51.15417, berlaku s/d tanggal 17 maret 2014 dan ditandatangani oleh Drs. H.T. Basyrul Kamali, MM selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan
198.	1 (satu) lembar Daftar Ulang Ijin Gangguan dengan No. 021510195/0195/2.1/1402/02/2011 tanggal 21 Februari 2011 dan ditandatangani oleh Ir. Wiriya Alrahman, MM selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan
199.	1 (satu) lembar Ijin Usaha Perdagangan dengan No. 0711/ 0701/0597/1.01/1402/02/2011 tanggal 28 Februari 2011 dan ditandatangani oleh Ir. Wiriya Alrahman, MM selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan
200.	1 (satu) set Akta Perseroan Komanditer CV. Mars Indo Jaya tanggal 08 Februari 2008 No. 02 yang dibuat oleh Tetty Magdalena, SH selaku Notaris & PPAT

201.	1 (satu) lembar Jaminan Penawaran (Bid Bond) dengan Nilai Jaminan Rp. 499.621.944,- yang dikeluarkan di Medan tanggal 27 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Sabar Luban Gaol selaku Direktur CV. Mars Indo Jaya (Terjamin) dan Ramses Manurung selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Mega Pratama (Penjamin)
202.	1 (satu) set Keputusan Bupati Mandailing Natal No. 050/ 341/ K/ 2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Mandailing Natal yang ditandatangani oleh Aspan Sofian selaku Pj. Bupati Mandailing Natal
203.	1 (satu) lembar Surat No. 227/ULP/PB/2012 tanggal 18 Oktober 2012 perihal Penyampaian Paket Pekerjaan Pengadaan Barang yang ditujukan kepada Ketua LPSE Mandailing Natal dan ditandatangani oleh Asrul Sani Nasution, S.Sos., MM., selaku Ketua Kelompok Kerja Pengadaan Barang Kab. Mandailing Natal
204.	1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri tanggal 18 Juni 2015, pengirim PT. Mandala Mega Mandiri (yang dikuasakan kepada Heber Sihombing) yang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara No.Rek. 1050001470230 terbilang Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) , sumber dana transaksi : IGNATIUS HERMAN TITUS, tujuan transaksi : Titipan Pengembalian Kerugian Negara (PKN)

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari : Jumat, tanggal 18 Agustus 2017, oleh : H.Akhmad Sahyuti, SH.MH, selaku Hakim Ketua, Sri Wahyuni Batubara, SH.MH dan Hakim Ad Hoc Denny Iskandar SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 21 Agustus 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Mhd. Yusni

Afrianto, SH. MH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Wahyuni Batubara, S.H., M.H.

H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Denny Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Yusni Afrianto, S.H., M.H.